



Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh  
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.  
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui  
[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Otoritas Jasa Keuangan  
Menara Radius Prawiro Lantai 2  
Komplek Perkantoran Bank Indonesia  
Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta Pusat  
Tel. (021) 350 1938  
fax. (021) 386 6032  
email: [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, selama periode laporan, Otoritas Jasa Keuangan telah melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan NonBank (IKNB) dengan baik di tengah kondisi pasar keuangan yang sedang teruji akibat dari kemungkinan pelaksanaan *tapering* dan kebijakan *debt ceiling* di AS serta belum konklusifnya penyelesaian krisis di zona eropa.

Berita mengenai kemungkinan pelaksanaan *tapering* di AS tersebut mendominasi perkembangan pasar keuangan baik global maupun regional selama triwulan III-2013, mengakibatkan terjadinya guncangan di pasar keuangan. *Net outflows* terjadi di hampir seluruh bursa di dunia, baik di pasar saham maupun obligasi. Hal yang terlihat nyata adalah depresiasi mata uang yang sangat dalam serta anjloknya harga saham dan harga surat hutang. Negara-negara yang tergolong dalam *emerging markets*, seperti Brazil, India, Turki dan Indonesia, menerima imbas negatif terbesar dari aliran keluar modal ini.

Di sektor pasar modal Indonesia, pelepasan saham oleh *nonresiden* yang cukup besar berimbas pada penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cukup tajam. Pada akhir September 2013, IHSG ditutup pada posisi 4.316,18 atau turun cukup tajam sebesar 10,43% dari posisi akhir triwulan II, begitu juga dengan nilai kapitalisasi pasar, rata-rata nilai dan

frkuensi perdagangan saham juga mengalami penurunan. Kondisi ini juga berdampak pada nilai produk investasi, total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana mengalami penurunan 5,12% akibat dari penurunan nilai portofolio saham dan obligasi negara.

Merespon perkembangan yang kurang menggembirakan ini, Otoritas sistem keuangan Indonesia, dalam kerangka Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), meluncurkan paket kebijakan dalam rangka menenangkan pasar yang bertujuan menjaga perekonomian nasional dari dampak perubahan kebijakan ekonomi global. Kebijakan ini merupakan gabungan kebijakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai bagian dari paket kebijakan tersebut, OJK mengeluarkan kebijakan terkait dengan *buyback* saham untuk mencegah kejatuhan harga saham yang terlalu dalam.

Seiring berkurangnya sentimen negatif global serta langkah-langkah cepat yang ditempuh untuk mengembalikan tingkat kepercayaan dari pelaku pasar/investor dalam bentuk paket kebijakan membuat pasar keuangan domestik kembali stabil. Sejak kebijakan *buyback* saham tersebut, IHSG mengalami peningkatan 8,8% dari level terendah dalam tahun ini yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2013 sebesar 3.967,8.

Dilain pihak, dalam kondisi pasar keuangan yang tertekan ini, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)—perasuransian, perusahaan pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya serta

## KATA PENGANTAR

IKNB syariah— secara umum masih mencatat pertumbuhan usaha dan kinerja keuangan yang positif. Dampak penurunan nilai saham dan obligasi negara tidak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kinerja IKNB.

Selanjutnya, sejalan dengan upaya penguatan Industri Pasar Modal dan IKNB dari gejolak ekonomi domestik dan global, Otoritas Jasa Keuangan telah melaksanakan serangkaian langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengawasan secara berkelanjutan melalui pengembangan suatu kerangka regulasi yang memastikan adanya harmonisasi dan sinergi antara industri pasar modal dan IKNB serta meningkatkan peran aktif dan koordinasi dengan Otoritas Sistem Keuangan lainnya dalam kerangka FKSSK.

Sementara itu, dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan tengah menyiapkan dua rancangan kebijakan terkait penyelesaian sengketa nasabah yaitu rancangan POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan rancangan PDK tentang Mekanisme Pengajuan Gugatan. Untuk program strategis penyusunan *blueprint* Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK), sampai dengan akhir triwulan ini memasuki tahapan finalisasi.

Dalam mempersiapkan pengalihan fungsi pengawasan industri perbankan, Otoritas Jasa Keuangan melalui Tim Transisi Tahap II terus melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia khususnya persiapan aspek-aspek penting terkait kebijakan dan operasional pengawasan bank, pengalihan sumber daya manusia, persiapan sistem informasi teknologi dan pelaporan serta aspek logistik di Kantor Pusat maupun di kantor-kantor Otoritas Jasa Keuangan di seluruh Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan berkeyakinan bahwa dimasa yang akan datang melalui harmonisasi kebijakan, dan penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, serta dengan dukungan para pemangku kepentingan akan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global dan dapat memajukan kesejahteraan umum.

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN



DR. MULIAMAN D. HADAD

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>DAFTAR TABEL</b>	vii
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	viii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	ix
<b>BAB I. PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL</b>	1
1.1 Perkembangan Perdagangan Efek	2
1.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi	6
1.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik	8
1.3.1 Penawaran Umum Perdana Saham	8
1.3.2 Penawaran Umum Terbatas ( <i>Right Issue</i> )	9
1.3.3 Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	9
1.4 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	10
1.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	12
1.5.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal	12
1.5.2 Profesi Penunjang Pasar Modal	13
<b>BAB II. PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK</b>	15
2.1 Industri Perasuransian	17
2.1.1 Perkembangan Industri Perasuransian	17
2.1.2 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional	18
2.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun	18
2.3 Industri Pembiayaan	19
2.3.1 Perkembangan Perusahaan Pembiayaan	19
2.3.2 Perkembangan Perusahaan Modal Ventura	21
2.3.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	22
2.4 Industri Jasa Keuangan Lainnya	22
2.5 IKNB Syariah	23
2.5.1 Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah	23
2.5.2 Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syaria	24
2.5.3 Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya	25
2.6 Industri Jasa Penunjang IKNB	25

## DAFTAR ISI

27	<b>BAB III. PROGRESS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN WEWENANG OJK</b>
28	3.1 Integrasi Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan
30	3.2 Peningkatan Kapasitas Pengaturan dan Pengawasan
30	3.2.1 Pengawasan Industri Pasar Modal
34	3.2.2 Pengaturan Industri Pasar Modal
41	3.3 Penguatan Ketahanan dan Kinerja Sistem Keuangan
43	3.4 Peningkatan Stabilitas Sistem Keuangan
44	3.5 Peningkatan Budaya Tata Kelola dan Manajemen Risiko di Lembaga Keuangan
45	3.6 Pembentukan Sistem Perlindungan Konsumen Keuangan yang Terintegrasi, Serta Melaksanakan Edukasi dan Sosialisasi yang Masif dan Komprehensif
49	3.7 Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia
49	3.8 Peningkatan Tata Kelola Internal dan <i>Quality Assurance</i>
50	3.9 Kerjasama Domestik dan Internasional
51	3.9.1 Kerjasama Domestik
51	3.9.2 Kerjasama Internasional
53	3.10 Ex-Officio Dewan Komisioner
53	3.11 Pengalihan Fungsi Pengawasan dan Pengaturan Perbankan ke OJK
57	<b>BAB IV. MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATAKELOLA ORGANISASI</b>
58	4.1 Manajemen strategi dan kinerja OJK
59	4.2 Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko
61	4.3 Rapat Dewan Komisioner
62	4.4 Komunikasi
62	4.5 Keuangan Internal
63	4.6 Infrastruktur
63	4.6.1 Sistem Informasi
64	4.6.2 Logistik
65	4.7 Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Kerja
65	4.7.1 Aspek Sumber Daya Manusia
66	4.7.2 Aspek Organisasi
67	<b>DAFTAR SINGKATAN</b>
68	<b>DAFTAR ISTILAH</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel I-1.	Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik	3
Tabel I-2.	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang (laporan CTP PLTE).	5
Tabel I-3.	Jumlah Perusahaan Efek	6
Tabel I-4.	Total Kegiatan Perusahaan Efek di berbagai Lokasi	6
Tabel I-5.	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	6
Tabel I-6.	Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya	6
Tabel I-7.	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana	7
Tabel I-8.	Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif	7
Tabel I-9.	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin dari OJK	8
Tabel I-10.	Perkembangan Emisi	8
Tabel I-11.	Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Terbatas	9
Tabel I-12.	Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	9
Tabel I-13.	Jumlah Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum	10
Tabel I-14.	Nilai Emisi Penawaran Umum	10
Tabel I-15.	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	11
Tabel I-16.	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	12
Tabel I-17.	Perbandingan Jumlah Analisis dengan Penugasan Pemeringkatan	12
Tabel I-18.	Perkembangan Jumlah Profesi Penunjang Pasar Modal Terdaftar	13
Tabel I-19.	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal	13
Tabel II-1.	Total Aset IKNB	16
Tabel II-2.	Aset IKNB Syariah	16
Tabel II-3.	Jumlah Perusahaan Perasuransian	17
Tabel II-4.	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional	18
Tabel II-5.	Jumlah Industri Dana Pensiun	19
Tabel II-6.	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah	24
Tabel II-7.	Jumlah Perusahaan Asuransi Yang Menjalankan Prinsip Usaha Syariah	24
Tabel II-8.	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan	25
Tabel II-9.	Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha	26
Tabel II-10.	Indikator Keuangan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian	26
Tabel III-1.	Overview Pengaturan Industri Pasar Modal	30
Tabel III-2.	Overview Pengawasan Industri Pasar Modal	35
Tabel III-3.	Kegiatan kelembagaan IKNB	37
Tabel III-4.	Kegiatan kelembagaan IKNB Syariah	40
Tabel III-5.	Jumlah Permohonan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB	41
Tabel III-6.	Rincian kegiatan fit and proper test IKNB	45
Tabel IV-1.	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)	59
Tabel IV-2.	Rincian jumlah SDM berdasarkan level jabatan	65

## DAFTAR GRAFIK & GAMBAR

2	Grafik I-1.	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama
2	Grafik I-2.	Perkembangan Indeks Industri
3	Grafik I-3.	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian
5	Grafik I-4.	Perkembangan IHSG dan Net Asing
5	Grafik I-5.	Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)
10	Grafik I-6.	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia
11	Grafik I-7.	Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi Dan Sukuk Korporasi Outstanding
11	Grafik I-8.	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah
12	Grafik I-9.	Market Share BAE berdasarkan Emiten yang di administrasikan
16	Grafik II-1.	Jumlah Pelaku IKNB Triwulan III-2013
19	Grafik II-2.	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per 31 Agustus 2013
19	Grafik II-3.	Komposisi Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun per 31 Agustus 2013
20	Grafik II-4.	Market Share Aset Industri Perusahaan Pembiayaan
20	Grafik II-5.	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
20	Grafik II-6.	Piutang Perusahaan Pembiayaan
20	Grafik II-7.	Laba Rugi Tahun Berjalan
21	Grafik II-8.	Jenis Valuta Pinjaman
21	Grafik II-9.	Pertumbuhan Aset, Ekuitas dan Liabilitas Industri Modal Ventura
21	Grafik II-10.	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal
22	Grafik II-11.	Sumber Pendanaan Industri Modal Ventura
22	Grafik II-12.	Perbandingan Aset per Triwulan
23	Grafik II-13.	Outstanding Penjaminan
23	Grafik II-14.	Penyaluran Pinjaman
25	Grafik II-15.	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan
45	Grafik III-1.	Jumlah dan Persentase Penyelesaian Layanan FCC
65	Grafik IV-1.	Perbandingan Jumlah SDM penugasan dari BI dan Kemenkeu
	Gambar III-1.	Strategi Nasional Literasi Keuangan
47	Gambar III-2.	Strategy Map Program Kerja Tim Transisi Tahap II
56		

# RINGKASAN EKSEKUTIF



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berita mengenai kemungkinan pelaksanaan *tapering* di AS mendominasi perkembangan pasar keuangan selama triwulan III 2013, baik global maupun regional. Sejak berita mengenai *tapering* muncul ke permukaan di akhir Mei, pasar keuangan mengalami kegoncangan. *Net outflows* terjadi di hampir seluruh bursa di dunia, baik di pasar saham maupun di obligasi. Hal yang terlihat nyata adalah depresiasi mata uang yang sangat dalam serta anjloknya harga saham dan harga surat hutang. Negara-negara yang tergolong dalam *Emerging Markets*, seperti Brazil, India, Turki dan Indonesia, menerima imbas negatif terbesar dari aliran keluar modal ini.

Merespon perkembangan yang kurang mengembirakan ini, otoritas perekonomian di berbagai negara mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadi pemburukan yang lebih jauh. Bank Sentral Brazil melanjutkan program intervensi valas guna menahan depresiasi lebih dalam terhadap Real Brazil. Di India, dalam upaya membatasi posisi *short* terhadap Rupee maka Reserve Bank of India (RBI) mengurangi likuiditas di pasar uang melalui penjualan surat berharga pemerintah. Untuk menahan tekanan terhadap Rupee RBI juga menyediakan fasilitas pasokan valas khusus untuk beberapa importir

minyak terbesar di India dengan skema *foreign exchange swap* serta menyediakan fasilitas *swap* bagi bank yang memiliki kewajiban dalam valuta asing. India juga menerapkan liberalisasi *Foreign Direct Investment* (FDI) di beberapa sektor. Di Turki, upaya stabilisasi nilai tukar dilakukan dengan melebarkan koridor suku bunga yaitu dengan menaikkan *overnight lending rate* dan mempertahankan *policy rate*. Bank Sentral Turki juga menempuh kebijakan penggunaan cadangan devisanya dalam menjaga nilai tukar Lira, alih-alih menaikkan suku bunga pinjaman bank sentral.

Isu *tapering* ini mendapat perhatian khusus dari otoritas global. Bahkan isu ini menjadi topik pembahasan khusus dalam pertemuan di Jacksonhole, AS<sup>1</sup>, karena dikhawatirkan dapat mengganggu proses *recovery* yang sedang berjalan. Selain isu *tapering*, sentimen pasar keuangan global juga dipengaruhi oleh perdebatan panjang mengenai persetujuan anggaran pemerintah AS dan pelonggaran batas *debt-ceiling* dari utang pemerintah AS. Berlarutnya keputusan mengenai hal tersebut

<sup>1</sup> Sejak 1978, the Federal Reserve Bank of Kansas City, menyelenggarakan simposium tahunan mengenai kebijakan ekonomi. Simposium ini dihadiri oleh pimpinan bank sentral, akademisi dan pakar kebijakan.

turut memperbesar kekhawatiran pelaku pasar dan meningkatkan gejolak di pasar keuangan.

Sebagai bagian dari perekonomian dunia, Indonesia juga tidak terisolasi dari sentimen global. Sebagai imbasnya, nilai tukar Rupiah terus mengalami tekanan, sementara IHSG juga menunjukkan pelemahan yang cukup signifikan dan *yield* surat berharga meningkat tajam. Dengan kondisi defisit transaksi berjalan yang membesar, Indonesia termasuk yang mengalami koreksi cukup dalam, bahkan di antara *emerging countries* sekalipun. Di pasar saham dan pasar surat berharga terjadi *net sell* yang cukup besar.

Otoritas perekonomian, dalam kerangka FKSSK, mengambil langkah cepat untuk menenangkan pasar. Pada tanggal 23 Agustus 2013, diluncurkan paket kebijakan sebagai upaya menjaga perekonomian nasional dari dampak perubahan kebijakan ekonomi global. Paket kebijakan tersebut meliputi upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah; menetapkan pajak impor barang mewah dan memberikan relaksasi kuota ekspor mineral; menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi dengan mengubah tata niaga sejumlah komoditi;

dan upaya untuk mempercepat investasi. Paket kebijakan ini merupakan gabungan kebijakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan OJK mengeluarkan kebijakan mengenai *buyback saham* untuk mencegah kejatuhan harga saham yang terlalu dalam (lihat box paket kebijakan *Buyback Saham*).

Menjelang akhir triwulan 3, berbagai permasalahan ini mulai menunjukkan titik terang dan tekanan di pasar keuangan global mulai mereda. Terdapat indikasi yang cukup kuat bahwa the Fed akan menunda pelaksanaan *tapering*. Pada pertemuan FOMC menjelang akhir September 2013 ditetapkan bahwa the Fed akan tetap melakukan pembelian obligasi bulanan senilai USD85 miliar. Keputusan ini memberikan sentimen positif di pasar keuangan global dan regional.

Di Indonesia, selain langkah-langkah cepat yang ditempuh untuk mengembalikan tingkat kepercayaan dari pelaku pasar/investor paket kebijakan yang ditempuh oleh otoritas perekonomian negeri, berkurangnya sentimen negatif global telah membuat pasar keuangan domestik kembali stabil. IHSG mengalami *re-bound* dan nilai tukar menjadi relatif lebih stabil.

**Grafik 1** Perkembangan indeks harga saham global



**Grafik 2** Perkembangan nilai tukar global



Selain faktor ekonomi, triwulan laporan juga diwarnai oleh peningkatan tensi politik yang terjadi di beberapa negara, seperti di Syria, Mesir dan Iran. Ketegangan politik tersebut bahkan sempat menimbulkan kemungkinan penyelesaiannya secara militer oleh AS. Menjelang akhir triwulan III, tensi yang diakibatkan krisis Syria mulai mengalami relaksasi seiring dengan ditempuhnya penyelesaian melalui jalur perundingan diplomatik. Pasang surutnya proses pemulihan krisis di Eropa juga ikut andil dalam gejolak perekonomian dunia dan secara umum perbaikan krisis di Zona Eropa belum konklusif.

Namun, dinamika keuangan global dan regional tidak akan pernah berhenti. Karenanya kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. OJK dalam kapasitasnya sebagai pengawas

lembaga keuangan akan terus mewaspadai dan mencermati perubahan-perubahan yang dapat menimbulkan tekanan pada industri keuangan, termasuk terhadap kemungkinan *tapering*. Sementara itu, dalam konteks FKSSK, OJK akan lebih intensif berkoordinasi dengan sesama anggota, untuk menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi peningkatan tekanan terhadap sistem keuangan.

## Perkembangan Pasar Modal dan IKNB

Selama triwulan III, pasar modal domestik juga mengalami tekanan sebagai imbas perekonomian global. Pelepasan saham oleh investor nonresiden yang dimulai sejak akhir triwulan II masih berlanjut. Sepanjang triwulan III jumlah pelepasan saham oleh nonresiden

sebesar Rp8,5 triliun. Aksi ini berimbas pada penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada akhir September 2013 ditutup pada posisi 4316,18 atau turun cukup tajam sebesar 10,43% dari posisi akhir triwulan II sebesar 4818,90.

Secara ytd, IHSG menurun 0,01 yaitu dari 4316,69 pada penutupan triwulan IV 2012 menjadi 4316,18 pada akhir triwulan laporan. Penurunan ini cukup tajam dibandingkan akhir triwulan II dimana IHSG tumbuh sebesar 11,63% (ytd) dan merupakan indeks dengan imbal hasil tertinggi setelah bursa Jepang, Dow Jones dan Nasdaq. Nilai kapitalisasi pasar saham triwulan III juga menurun sebesar 10% dibandingkan triwulan II, menjadi Rp4.251,37 triliun. Rata-rata nilai perdagangan saham per hari selama triwulan III menurun menjadi Rp5,9 triliun, demikian pula dengan frekuensi perdagangan yang turun menjadi 156 ribu kali transaksi per hari.

Tidak berhenti sampai disana, pasar utang juga berfluktuasi. Sepanjang triwulan III walaupun tercatat *net buy* oleh investor asing untuk SBN tercatat sebesar Rp11,180 triliun, namun indikator harga obligasi pemerintah menunjukkan penurunan. Indeks acuan harga obligasi pemerintah (IDMA) terus menunjukkan penurunan, dari sebelumnya 104,7 pada akhir Juni 2013 menjadi 96,64 di akhir September 2013 atau turun sebesar 7,7%. Peningkatan persepsi risiko investor juga tercermin dari peningkatan yield obligasi. Peningkatan yield tertinggi terjadi pada tenor menengah (5-7 tahun) sebesar 139,7 bps, sementara peningkatan yield terendah terjadi pada tenor pendek (1-4 tahun) sebesar 108,2 bps. Kecenderungan peningkatan yield obligasi selama triwulan III 2013 juga diikuti dengan penurunan volume, nilai dan frekuensi perdagangan.

Sementara itu, dari sisi emiten, terdapat 10 perusahaan yang mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dalam triwulan III, 1 perusahaan mendapat surat efektif, 6 Perusahaan dalam proses, dan 3 Perusahaan menunda. Penurunan jumlah perusahaan dan penundaan ini tidak

terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian global yang masih belum kondusif. Sedangkan emiten yang mendapatkan status efektif untuk melakukan penawaran umum terbatas (*right issues*) sebanyak 2 perusahaan dengan nilai penawaran sebesar Rp505,5 miliar (menurun sangat tajam sebesar 97% dibandingkan dengan nilai emisi triwulan II sebesar Rp19,27 triliun). Dalam periode ini tidak terdapat tambahan perusahaan yang melakukan penawaran umum berupa sukuk.

Pasar modal syariah juga menunjukkan pertumbuhan. Selain terdapat peningkatan *market share* pasar modal syariah, jumlah saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) lebih banyak dibanding triwulan sebelumnya. Namun tekanan kondisi perekonomian juga menurunkan kinerja beberapa indikator utama pasar modal syariah. Dibandingkan triwulan II, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) turun 11,62% ke level 145,16 dengan nilai kapitalisasi pasar yang juga turun 10,03% menjadi sebesar Rp2.475,4 triliun. Hal yang sama terjadi pada *Jakarta Islamic Index* (JII) yang turun sebesar 11,30% ke level 585,59 dan nilai kapitalisasi pasar turun 11,26% menjadi sebesar Rp 1.683,7 triliun.

Efek kondisi perekonomian juga berpengaruh terhadap produk investasi lainnya di pasar modal. Total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana triwulan ini menurun 5,12% dibandingkan triwulan II menjadi sebesar Rp191,81 triliun, yang terutama dipengaruhi oleh penurunan nilai portofolio saham dan obligasi negara.

Di Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)—perasuransian, perusahaan pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya serta IKNB syariah—secara umum mencatat kinerja positif. Total aset meningkat sebesar 2,4% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp1.273,6 triliun. Di industri perasuransian, terdapat pemberian 3 (tiga) izin usaha baru dan pencabutan 2 (dua) izin usaha. Premi bruto s.d. Juni 2013 naik 10,5% menjadi Rp48,3 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara klaim bruto menurun sebesar 3,5% menjadi 28,37 triliun.

Sedangkan kondisi industri dana pensiun mengalami penurunan. Aset dana pensiun per 31 Agustus 2013 menurun 5,24% dibandingkan 31 Mei 2013 sejalan dengan. Hal ini sejalan dengan penurunan nilai investasi menjadi Rp153,76 triliun, atau turun sebesar 4,06% dibandingkan dengan 31 Mei 2013. Porsi investasi terbesar pada obligasi (25%), disusul deposito (23%), surat berharga negara (20%), dan saham (17%). Dengan ditutupnya dua dana pensiun dan diberikannya 1 izin baru, jumlah dana pensiun menjadi sebanyak 267 perusahaan.

Industri perusahaan pembiayaan secara umum memperlihatkan kinerja positif. Jumlah perusahaan pembiayaan meningkat menjadi 202 perusahaan, dengan 63 perusahaan menguasai 91% aset industri. Aset industri pembiayaan tumbuh sebesar 5,93% (qtq) atau 15,04% (yoy) dan modal sendiri meningkat sebesar 5% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Kondisi IKNB Syariah pada triwulan III secara umum memperlihatkan kinerja yang positif dengan total aset meningkat 3,7% dari 42,96 triliun menjadi sebesar 44,53 triliun. Saat ini IKNB syariah terdiri dari perusahaan perasuransian syariah, industri pembiayaan syariah, dan perusahaan penjaminan syariah yang merupakan bagian dari lembaga jasa keuangan syariah lainnya.

## Progress Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Di tengah situasi ekonomi global dan domestik yang kurang menggembirakan, OJK tetap teguh menjalankan mandatnya untuk mewujudkan kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, kredibel dan tumbuh berkelanjutan. 8 (delapan) program kerja strategis yang telah dicanangkan oleh OJK senantiasa menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan harian OJK. Pelaksanaan dari kedelapan program strategis itu terlihat pada paparan berikut.

*Pertama*, program strategis pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan untuk me-

ningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga jasa keuangan secara terintegrasi antar sub sektor keuangan. Dalam konteks ini, OJK telah menyusun (i) usulan struktur organisasi, kerangka dan metodologi, pedoman, Standar Operasional dan Prosedur (SOP), mekanisme kerja, serta sistem informasi pengawasan terintegrasi; (ii) konsep Peraturan Dewan Komisiner mengenai Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi; (iii) konsep mekanisme koordinasi pengawasan terintegrasi yang mengatur cakupan koordinasi antar sektor pengawasan jasa keuangan; (iv) konsep forum komunikasi dan harmonisasi pengawasan terintegrasi; (v) konsep komite pengawasan terintegrasi yang membahas mengenai permasalahan strategis dalam pengawasan terintegrasi; dan (vi) pengembangan *dash board* peta konglomerasi keuangan melalui penyusunan *blue print* sistem informasi dan pelaporan terintegrasi, dan kerangka pelaporan dan perijinan IKNB terintegrasi.

*Kedua*, meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan, untuk mencapai pengaturan dan pengawasan yang lebih efektif, mampu mengidentifikasi secara dini permasalahan di sektor jasa keuangan termasuk kemungkinan cara penyelesaiannya. Selama triwulan III OJK telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengaturan menyeluruh terhadap pasar modal dan IKNB. Di pasar modal OJK telah mengeluarkan beberapa ketentuan, diantaranya pembelian kembali saham untuk mengantisipasi tekanan terhadap IHSG, serta menyempurnakan beberapa ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Sementara untuk IKNB OJK telah mengeluarkan ketentuan mengenai laporan bulanan IKNB, menyempurnakan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan dan menerbitkan ketentuan terkait beberapa industri lainnya di IKNB.

*Ketiga*, program penguatan ketahanan dan kinerja sistem keuangan yang dimaksudkan untuk menciptakan sektor jasa keuangan di Indonesia yang lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik yang disebabkan situasi

global maupun domestik. Dalam hal penegakan hukum yang lebih agresif dan komprehensif, OJK aktif meningkatkan kualitas dan kuantitas penegak hukum di bidang pasar modal melalui rangkaian pelatihan dan pendidikan selain juga melakukan koordinasi dengan institusi penegak hukum.

*Keempat*, menjalankan fungsinya menjaga dan meningkatkan SSK OJK aktif melakukan koordinasi bersama otoritas terkait dalam FKSSK. Saat ini OJK juga tengah mengembangkan kerangka dan model stress test untuk industri keuangan yang meliputi Perusahaan Pembiayaan/Multi Finance dan Asuransi.

*Kelima*, dalam rangka meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan, OJK telah melakukan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) untuk jajaran pengurus dan pimpinan di sektor IKNB. Selama triwulan laporan, OJK telah menerima 141 permohonan melakukan uji kemampuan dan kepatutan di IKNB dengan tingkat penyelesaian kumulatif 86%.

*Keenam*, dalam menjalankan amanat perlindungan konsumen, OJK membentuk sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi serta sosialisasi yang masif dan komprehensif. Sampai dengan triwulan laporan, OJK melalui FCC telah memberikan 4518 layanan, yang didominasi dengan 3688 permintaan informasi. Selain itu OJK juga telah menerima 566 pengaduan. Saat ini OJK juga tengah menyiapkan *website* mini (*minisite*) yang berisi menu informasi dan materi edukasi keuangan yang direncanakan untuk dapat diakses pertengahan triwulan IV bersamaan dengan peluncuran *website* OJK yang baru. Dalam upaya perlindungan konsumen OJK juga tengah menyiapkan dua rancangan kebijakan terkait penyelesaian sengketa nasabah yaitu rancangan POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan rancangan PDK tentang Mekanisme Pengajuan Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Kepentingan Konsumen.

Untuk program strategis penyusunan *blueprint* Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK), sampai dengan akhir triwulan ini memasuki tahapan finalisasi dan akan diluncurkan pada bulan November 2013 disertai dengan penyampaian hasil survei literasi keuangan tahun 2013. Pada bulan Juli OJK juga telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu OJK juga melakukan upaya pemberian informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan melalui berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan lapisan masyarakat disamping meluncurkan majalah "Edukasi Konsumen" yang terbit setiap triwulan dan menerbitkan "buku saku" tentang pengenalan OJK, program EPK, pengenalan produk dan jasa keuangan, serta perencanaan keuangan.

*Ketujuh*, OJK juga menyadari pentingnya peningkatan profesionalisme sumber daya manusia. Pengembangan SDM OJK difokuskan pada peningkatan kompetensi yang terencana dan menumbuhkan motivasi SDM untuk dapat berkontribusi lebih baik kepada OJK. Selain pelatihan-pelatihan OJK telah merancang *Leadership Development Program* dan menyiapkan Program Pengenalan Untuk Calon Pegawai dari program rekrutmen OJK.

Yang terakhir, *kedelapan*, OJK terus melakukan pengembangan konsep kerja fungsi asuransi yang terintegrasi (*integrated assurance*), peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan pengaturan dan sistem fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas. Selama triwulan III 2013, kami juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan uji publik atas *Risk Maturity Assessment: Standard and Guideline* yang dilakukan pada 11 institusi yang mewakili berbagai sektor industri dan regulator di Australia. Selama triwulan III, pengembangan infrastruktur fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas dilakukan melalui kegiatan penyusunan konsep *Standard Operating Procedures (SOP) Audit Internal* OJK. Sementara pelaksanaan tugas dan

fungsi audit internal, manajemen risiko dan pengendalian kualitas berfokus pada beberapa hal yaitu: (i) *On-site* Audit Internal pada beberapa satuan kerja; (ii) Review Neraca Awal Laporan Keuangan OJK per 1 Januari 2013 dan beberapa laporan kritikal lainnya; (iii) mengidentifikasi risiko dalam pelaksanaan pengalihan tugas dan fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK; (iv) menyusun Profil Risiko OJK-Wide; (v) Review tata persuratan internal dalam rangka penguatan proses bisnis dan penerapan proses *rule making rule*; dan (vi) koordinasi dengan Tim Transisi OJK sehubungan dengan pemantauan perkembangan Workplan Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank ke OJK khususnya terkait *governance, risk, control, and quality*.

## Kerjasama Domestik dan Internasional

Sebagai bagian dari pasar keuangan global, OJK memiliki kepentingan yang sangat besar untuk berinteraksi dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Koordinasi dan partisipasi aktif dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga dan organisasi serta komponen masyarakat di dalam negeri dalam mendukung pelaksanaan tugas OJK, memiliki arti penting dalam penguatan dan peningkatan efektivitas peran OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Partisipasi aktif dan kerjasama OJK dengan regulator negara lain, *standard setting bodies*, serta lembaga internasional sangat bermfaat untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dan SDM OJK, pertukaran informasi, serta kerjasama dalam pemeriksaan dan penyidikan, maupun pencegahan kejahatan di SJK.

## Ex-officio Dewan Komisiner

Keberadaan keanggotaan *ex-officio* pada Dewan Komisiner OJK dimaksudkan untuk koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.

Selain itu, keberadaannya diperlukan untuk memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Selama triwulan III-2013, kegiatan ADK *Ex-Officio* BI lebih difokuskan pada kegiatan internal OJK dan persiapan pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia serta mengkoordinasikan kegiatan *task force* OJK BI dengan tim transisi OJK. Sementara Dewan Komisiner *Ex-Officio* Kementerian Keuangan juga aktif dalam memberikan pandangan dalam berbagai rapat dan keputusan/peraturan yang dibuat oleh OJK.

## Pengalihan Fungsi Pengawasan dan Pengaturan Perbankan ke OJK

Sampai dengan triwulan laporan secara umum seluruh Bidang Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahap II telah merealisasikan program kerjanya sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam program kerja dan *project charter* Tim Transisi.

Tim Transisi telah menyelesaikan penyusunan rancangan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengawasan Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, BPR, dan bank di Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah. Rancangan matriks pendelegasian wewenang Dewan Komisiner terkait dengan adanya jabatan Deputi Komisiner yang setara dengan jabatan Asisten Gubernur di Bidang Pengawasan Perbankan Bank Indonesia juga telah diselesaikan.

Terkait pengawasan terintegrasi, PDK mengenai Pedoman Pengawasan Konglomerasi Keuangan secara Terintegrasi dan Berbasis Risiko dalam tahap finalisasi seiring dengan diselesaikannya konsep pengawasan terintegrasi atas konglomerasi jasa keuangan. Selain itu *Task Force* Harmonisasi Pengaturan dan Pelaporan telah menyelesaikan identifikasi peraturan dan pelaporan di sektor Perbankan, Pasar Modal

dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang memerlukan harmonisasi.

Pengadaan dan instalasi *Data Center 2* untuk melengkapi *Data Center 1* telah diselesaikan. Hal kritical terkait migrasi aplikasi perbankan dari *server BI* ke *server OJK* telah dilakukan atas 3 (tiga) dari 17 (tujuh belas) aplikasi yang akan dimigrasikan dan ditargetkan selesai secara keseluruhan sebelum 31 Desember 2013. Saat ini juga tengah dilakukan verifikasi aset dan dokumen BI yang akan dialihkan ke OJK termasuk penyiapan ruang kerja untuk OJK di Kantor Pusat maupun di 34 Kantor Perwakilan BI. Tim Transisi juga telah menyelesaikan penyusunan PDK tentang Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, Kantor Regional dan Kantor OJK.

Khusus untuk bidang SDM, OJK telah menyampaikan permintaan secara tertulis kepada BI perihal Permintaan Usulan Nama Pejabat dan Pegawai Bank Indonesia yang akan Dialihkan atau Dipekerjakan pada OJK. Permintaan mencakup pegawai bidang pengaturan dan pengawasan perbankan, pegawai untuk ditempatkan pada fungsi edukasi dan perlindungan konsumen, audit internal, dan satuan kerja *shared functions* lainnya. Terkait pengawasan terhadap LKM, saat ini telah diselesaikan kajian atas permasalahan status hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan permasalahan kelanjutan pelaksanaan tugas dan Kewenangan Pengawasan Pelaksanaan Likudasi atas Bank Dalam Likuidasi (BDL).

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014 untuk Bidang Pengawasan Perbankan OJK di Kantor Pusat serta RKA 6 (enam) Kantor Regional dan 29 (dua puluh sembilan) Kantor OJK di daerah juga telah diselesaikan. RKA dimaksud merupakan bagian dari RKA OJK tahun 2014 yang pagu-nya telah mendapatkan persetujuan DPR-RI. Selain itu sosialisasi dan edukasi kepada *stakeholders* OJK yang mencakup pegawai dan pengawas bank di BI, para Kepala Daerah, serta para pelaku industri jasa keuangan dilakukan secara intensif.

## Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi

Kelancaran pelaksanaan tugas OJK tidaklah dapat dilepaskan dari dukungan aspek internal yang mencakup SDM, organisasi, infrastruktur, Teknologi Informasi dan tata kelola yang baik serta efektivitas manajemen strategi. Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang handal, OJK juga telah membuka kesempatan melalui rekrutmen nasional pada medio triwulan ini.

Dalam melakukan fungsinya, OJK memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak saja mengatur pelaksanaan manajemen strategi, tetapi lebih komprehensif mengaitkannya dengan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penilaian kinerja OJK. Sistem ini juga telah menghasilkan output berupa laporan yang ditujukan kepada berbagai stakeholders seperti laporan kinerja OJK, Strategy Map dan usulan anggaran 2014.

Dalam bidang AIMRPK kegiatan yang dilakukan selama triwulan III masih berfokus pada pengembangan konsep kerja fungsi asurans yang terintegrasi (*integrated assurance*), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur AIMRPK.

Dalam hal pengambilan keputusan, OJK memiliki Rapat Dewan Komisioner yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di OJK. Berbagai keputusan strategis baik yang terkait dengan internal OJK maupun hubungan dengan stakeholders eksternal telah diambil melalui forum RDK yang dilakukan minimal satu kali dalam seminggu. Selain RDK juga terdapat forum Board Seminar.


Fungsi komunikasi juga memiliki peranan yang sangat penting. Untuk itu OJK telah merancang strategi komunikasi internal dan eksternal yang diarahkan pada upaya untuk memperkenalkan keberadaan OJK kepada semua pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri.

Dalam menjalankan mandatnya untuk melakukan pengawasan terintegrasi di sektor jasa keuangan, OJK sangat memerlukan sistem informasi yang handal. Pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK sangat memerlukan penyediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi pendukung. Dalam hal penyediaan infrastruktur dan aplikasi Teknologi Informasi (TI) pengawasan perbankan meliputi : persiapan *data center* ke-2

OJK, persiapan jaringan computer (*network*) di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor Cabang, pengalihan aplikasi-aplikasi perbankan, pembangunan sarana pertukaran informasi terintegrasi (*repository data capturing*), persiapan sistem aplikasi pendukung operasional, rancang bangun TI serta persiapan SDM di bidang TI yang semuanya harus disiapkan menjelang dialihkannya fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari BI ke OJK.

# PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

## BAB I



# I

## PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL


### I.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Perlambatan ekonomi global yang terjadi dalam triwulan ini turut berdampak pada penurunan kinerja Bursa Efek baik di kawasan regional maupun global, tidak terkecuali Bursa Efek Indonesia. Pada akhir triwulan III tahun 2013, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 4.316,2 atau menurun 10% jika dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan II. Dalam periode laporan hampir sebagian besar indeks sektoral


mengalami penurunan, kecuali indeks sektor pertambangan yang mengalami kenaikan sebagai dampak *rebound*-nya harga komoditas dunia.

Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar saham triwulan III tahun 2013 juga mengalami penurunan sebesar 10% dibandingkan posisi pada akhir triwulan II, menjadi Rp4.251,4 triliun. Dalam periode yang sama, likuiditas pasar saham yang ditunjukkan dari rata-rata nilai dan frekuensi perdagangan saham perhari juga mengalami penurunan sebesar masing-masing 22,7% dan 8,3% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun demikian, kinerja dalam triwulan III 2013 masih lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012.

Grafik I - 1 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama




Grafik I - 2 Perkembangan Indeks Industri



Dalam rangka mengurangi dampak tekanan di pasar sekunder, OJK telah mengeluarkan kebijakan pembelian kembali saham. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/POJK.04/2013 pada tanggal 23 Agustus 2013 yang dilanjutkan dengan penerbitan Surat Edaran nomor 01/SEOJK.04/2013 tanggal 27 Agustus 2013, OJK menetapkan kondisi lain sebagai pasar yang berfluktuasi secara signifikan sehingga memperbolehkan emiten untuk melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Sejak kebijakan *buy back* saham tersebut, IHSG mengalami peningkatan 8,8% dari level terendah dalam tahun ini sebesar 3.967,8 (27 Agustus 2013) menjadi 4.316,2 pada akhir bulan September 2013.

**Grafik I - 3** Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian



Selama triwulan III tahun 2013, *net sell* transaksi investor asing berjumlah Rp8,5 triliun. Jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan total nilai kepemilikan saham investor asing di Pasar Modal. Berdasarkan data akhir triwulan III nilai kepemilikan investor asing mencapai Rp1.501,4 triliun, sehingga prosentase *nett sell* investor asing terhadap nilai kepemilikan saham hanya berjumlah 0,57% dari total nilai kepemilikan saham. Namun demikian, hal tersebut tetap menjadi perhatian bagi OJK, terhadap potensi *sudden reversal* dana-dana asing. Disamping itu, OJK senantiasa berusaha meningkatkan peran investor lokal serta jumlah perusahaan untuk *go public* sehingga akan memperkuat Pasar Modal Indonesia.

**Tabel I - 1** Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik

Indikator	TW III 2012	TW II 2013	TW III 2013
Nilai rata-rata perdagangan saham harian (Rp miliar)	4.132,23	7.656,42	5.942,24
Investor Asing (Rp miliar)			
Beli	1.914,05	3.173,28	2.546,32
Jual	1.659,88	3.487,01	2.686,33
Investor Domestik (Rp miliar)			
Beli	2.218,17	4.483,15	3.395,92
Jual	2.472,35	4.169,41	3.255,91
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	111.965	169.692	155.641

## Kebijakan Pembelian Kembali Saham (Buy Back Saham)

Dalam triwulan ketiga tahun 2013, perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia cukup mendapat tekanan yang tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan yang bergerak *volatile*. Kecenderungan terjadi pelemahan IHSG tersebut didorong oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Faktor yang berpengaruh dari dalam negeri antara lain perlambatan ekonomi, *current account deficit*, pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan inflasi. Dari luar negeri, masih tertuju pada isu perlambatan ekonomi global serta tapering QE oleh The Fed.


Dari level tertinggi 5.214,976 pada tanggal 20 Mei 2013, IHSG sempat mengalami penurunan 20,04% ke level 4.169,827 pada tanggal 23 Agustus dan terus menurun ke level terendah pada posisi 3.967,842 tanggal 27 Agustus 2013 atau turun 23,91%. Dalam rangka mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan serta kemudahan bagi Emiten atau Perusahaan Publik untuk melakukan aksi korporasi pembelian kembali sahamnya (*buy back* saham), OJK mengeluarkan kebijakan terkait dengan *buy back* saham.

- a. Pada 23 Agustus 2013, OJK menerbitkan Peraturan No. 2/POJK.04/2003 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa kondisi pasar dianggap berfluktuasi secara signifikan jika IHSG di Bursa Efek Indonesia selama 3 hari bursa berturut-turut turun 15% atau lebih atau kondisi lain yang ditetapkan OJK.
- b. Selanjutnya, pada 27 Agustus 2013 OJK menerbitkan Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.04/2003 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan peraturan-peraturan ini, Emiten dan Perusahaan Publik dapat lebih mudah melakukan *buy back* saham. Dalam kondisi pasar tidak berfluktuasi secara signifikan, ketentuan *buy back* saham dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Persetujuan RUPS ini umumnya memerlukan waktu dan proses yang cukup panjang. Dengan peraturan yang baru tersebut, Emiten dan Perusahaan Publik dapat melakukan *buy back* saham sampai batas maksimal 20% dari modal disetor tanpa perlu mendapat persetujuan RUPS, namun cukup menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia.


Sejak penerbitan Surat Edaran mengenai kondisi lain sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, IHSG pada penutupan bulan September 2013 berada di level 4.316,176 atau naik 8,78% dibandingkan dengan IHSG penutupan perdagangan pada tanggal 27 Agustus 2013 di posisi 3.967,842.

Grafik I - 4 Perkembangan IHSG dan Net Asing



Dampak kekhawatiran belum membaiknya perekonomian dalam dan luar negeri turut mempengaruhi yield atas pasar obligasi domestik yang cenderung meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan yield tertinggi terjadi pada tenor menengah (5-7 tahun) sebesar 139,7 bps. Sementara peningkatan yield terendah terjadi pada tenor pendek (1-4 tahun) dengan peningkatan sebesar 108,2bps. Kecenderungan peningkatan yield obligasi selama triwulan III 2013 juga diikuti dengan penurunan volume, nilai dan frekuensi perdagangan.

Grafik I - 5 Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Selama periode tersebut, total volume perdagangan SUN turun sebesar 21,3% dari Rp597,2 triliun menjadi Rp470,1 triliun. Nilai perdagangannya juga turun sebesar 28,1% dari Rp622,9 triliun menjadi Rp447,6 triliun. Selain itu frekuensi transaksi juga turut mengalami penurunan sebesar 18,6% dari 29.567 menjadi 24.082 kali transaksi. Sementara itu, untuk perdagangan obligasi korporasi, baik volume, nilai, dan frekuensi transaksi juga mengalami penurunan. Volume transaksi turun sebesar 22,9% dari Rp60,5 triliun menjadi Rp46,7 triliun, nilai transaksi turun sebesar 22,8% dari Rp60,6 triliun menjadi Rp46,8 triliun dan frekuensi juga turun sebesar 32,5% dari 6.340 menjadi 4.281 kali transaksi.

Tabel I - 2 Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang (laporan CTP PLTE)

Jenis Transaksi	Triwulan III 2012		Triwulan II 2013	
	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)
Obligasi	595,43	647,244	516,77	660,74
• Korporasi	32,63	33,251	46,65	46,75
• SUN	562,80	613,992	470,13	613,99
Repo	23,42	23,09	11,24	9,64
Total	586,22	670,33	528,01	670,38

Secara umum kinerja pasar saham dan obligasi dalam periode ini mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya, namun volume dan nilai transaksi obligasi korporasi di triwulan III relatif masih lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012.

Selanjutnya dalam perkembangan Perusahaan Efek (PE) baik Perantara Pedagang Efek (PPE), Penjamin Emisi Efek (PEE), maupun Manajer Investasi (MI), selama triwulan III tahun 2013 OJK mengeluarkan 2 izin usaha Perusahaan Efek (PE) sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) yaitu PT Binaartha Parama dan PT OSO Securitie.

**Tabel I - 3** Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	42
2	Penjamin Emisi Efek	17
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	72
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	6
<b>Jumlah</b>		<b>139</b>

Berdasarkan hasil pengawasan OJK, tercatat sampai dengan akhir triwulan III tahun 2013, masih terdapat 8 Perusahaan Efek yang belum memisahkan kegiatan Manajer Investasi dengan PEE dan PPE. OJK terus memonitor dan mendorong agar ke 8 PE tersebut segera melakukan pemisahan fungsi. Secara rinci, jumlah Perusahaan Efek dimaksud menjadi sebagai berikut:

**Tabel I - 4** Total Kegiatan Perusahaan Efek di berbagai Lokasi

Periode	2012		2013	
	s.d Tw III	Tw II	s.d Tw III	
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	592	611	615	

Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah 12 lokasi kantor dan penutupan sejumlah 8 lokasi kantor selama TW III 2013. Berikut adalah informasi terkait dengan jumlah kegiatan PE di berbagai lokasi:

Dalam hal kegiatan penjaminan yang dilakukan oleh Perusahaan efek, terdapat 15 Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek baik emisi Obligasi maupun Saham dengan total nilai penjaminan sebesar Rp 2,2 triliun.

**Tabel I - 5** Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan II 2013		Triwulan III 2013	
	Permohonan	Pemberian	Permohonan	Pemberian
WPPE	216	129	207	115
WPEE	20	11	23	16
<b>Total</b>	<b>236</b>	<b>140</b>	<b>230</b>	<b>131</b>

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, sampai dengan periode triwulan III Tahun 2013 OJK telah memberikan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek (WPE) berupa Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) sebanyak 362 izin dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sebanyak 37 Izin, sehingga jumlah izin mencapai 7254 WPPE dan 1.870 WPEE. Dalam periode tersebut OJK juga melakukan evaluasi terhadap 1950 WPPE dan 907 WPEE pemegang izin yang dikategorikan sebagai tidak aktif dan izin tersebut akan dibekukan

## 1.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam triwulan ini mengalami penurunan 5,1% dibandingkan periode sebelumnya menjadi sebesar Rp191,8 triliun. Penurunan kinerja Reksa Dana terutama dipengaruhi oleh penurunan nilai portofolio saham dan obligasi negara. Hal ini tidak terlepas dari dampak belum pulihnya kondisi perekonomian termasuk pasar saham dan obligasi yang sedang mengalami tekanan.

**Tabel I - 6** Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Produk Investasi	Tahun 2012				Tahun 2013		
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
<b>Reksa Dana</b>							
Jumlah	697	715	695	733	743	787	822
Total NAB*	171,63	175,49	177,35	187,59	192,89	201,64	191,8
<b>RDPT**</b>							
Jumlah	94	95	93	92	93	93	94*
Total NAB*	34,08	34,73	32,93	34,08	34,084	34,084	29,4
<b>EBA</b>							
Jumlah	4	4	4	5	5	5	5
Nilai	1,96	1,96	1,96	2,96	2,96	2,96	2,96
<b>Sekuritisasi*</b>							
<b>DIRE</b>							
Jumlah	-	-	-	1	1	1	1
Total Nilai*	-	-	-	0,4	0,44	0,44	0,44
<b>KPD</b>							
• Jumlah	189	168	255	233	240	258	241
• Total Nilai*	63,5	59,3	54,38	63,86	102,3	112,7	106,86

\*) dalam triliun rupiah

\*\*) Menunggu pelaporan RDPT triwulan III yang dilaporkan pada bulan Oktober 2013, masih menggunakan data KPD Bulan Juni 2013

NAB Reksa Dana Saham menunjukkan penurunan jumlah NAB terbesar yaitu sebesar Rp5 triliun, diikuti Reksa Dana Campuran sebesar Rp4,4

Triliun, Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp 1,98 Triliun, Reksa Dana Syariah sebesar Rp 1,2 Triliun, Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp 456 Miliar, Reksa Dana ETF sebesar Rp 81 Miliar, dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp 7 Miliar. Namun demikian, di tengah penurunan kinerja Reksa Dana pada triwulan ini, kinerja Reksa Dana Terproteksi tetap mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp2,13 Triliun.

**Tabel I - 7** Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana (dalam triliun rupiah)

NAB per Jenis Reksa Dana	2013			
	Juni	Juli	Agustus	September
RD Pasar Uang	12,3	12,15	13,52	11,67
RD Pendapatan Tetap	31,18	30,19	29,56	29,20
RD Saham	85,01	81,50	77,46	80,01
RD Campuran	24,68	23,56	19,79	20,32
RD Terproteksi	37,26	37,71	38,00	39,39
RD Indeks	0,31	0,39	0,31	0,30
ETF	1,64	1,59	1,54	1,56
RD Syariah*	9,44	9,25	9,01	9,35
<b>Total</b>	<b>201,65</b>	<b>196,34</b>	<b>189,19</b>	<b>191,81</b>

\*) termasuk ETF indeks

Selanjutnya, untuk produk Reksa Dana yang unit penyertaannya tidak ditawarkan melalui penawaran umum berupa Reksa Dana Penyertaan Terbatas, OJK telah menerbitkan 2 surat Efektif, yaitu Reksa Dana PNM Pembiayaan Perumnas 2013 dan Reksa Dana Danareksa Sinergi BUMN 2 Penyertaan Terbatas. Selain itu OJK juga telah menerbitkan 1 surat pembubaran RDPT Syailendra High Yield Dollar Fund. Jumlah RDPT sampai dengan akhir triwulan III sejumlah 94 RDPT dengan dana kelolaan sebesar Rp 29,4 triliun

Produk pengelolaan investasi lainnya yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yaitu Efek Beragun Aset (EBA) dan Dana Investasi Real Estate (DIRE) tidak mengalami perubahan signifikan. Produk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami penurunan baik dari kontrak maupun nilai dana kelolaan. Jumlah kontrak KPD

mengalami penurunan sejumlah 17 kontrak, sementara nilai dana kelolaan juga mengalami penurunan sebesar Rp.5,8 triliun.

Meskipun indikator kinerja produk Reksa Dana relatif menurun, namun minat investor atas produk Reksa Dana masih cukup bagus. Hal ini terlihat dari selisih nilai beli Reksa Dana (*subscription*) lebih besar dibandingkan nilai penjualan kembali Reksa Dana (*redemption*). Total nilai *net subscription* dalam periode ini mencapai Rp6,82 triliun. Disamping itu, OJK dalam triwulan ini telah menerbitkan 50 surat efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum. OJK juga sedang melakukan proses pernyataan pendaftaran 64 Reksa Dana. Hal ini diharapkan produk pengelolaan investasi khususnya Reksa Dana dapat terus tumbuh baik dari sisi jumlah maupun total dana kelolaan. Adapun 64 Pernyataan Pendaftaran tersebut terdiri dari 58 Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui Penawaran Umum dan 6 Reksa Dana Penyertaan Terbatas

**Tabel I - 8** Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	12
Reksa Dana Campuran	6
Reksa Dana Pendapatan Tetap	6
Reksa Dana Pasar Uang	3
Reksa Dana Terproteksi	23
<b>Total</b>	<b>50</b>

Dalam triwulan ini, OJK telah menerbitkan 15 surat pembubaran Reksa Dana. Pembubaran 12 Reksa Dana diantaranya terjadi pada Reksa Dana Terproteksi yang telah jatuh tempo. Sementara 3 Reksa Dana yang bubar terdiri dari 2 Reksa Dana Pendapatan Tetap yaitu Reksa Dana Danareksa Melati Pendapatan Tetap VI dan Schroder IDR Bond Fund IV, serta 1 Reksa Dana Saham yaitu Reksa Dana Phinisi Dana Saham. Reksa Dana tersebut dibubarkan karena dana kelolaannya kurang dari Rp 25 Miliar selama 60 hari bursa berturut-turut dan telah adanya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian

**Tabel I - 9** Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin dari OJK

Pelaku	Tahun 2013		
	Tw I	Tw II	Tw III
<b>INDIVIDU</b>			
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.298	2.343	2.394
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	16.665	17.214	17.831
Penasehat Investasi	5	5	5
<b>INSTITUSI</b>			
Manajer Investasi (MI)	73	74	74
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	21	21	22
Penasehat Investasi	2	2	2

Sementara itu, jumlah pelaku dalam industri Pengelolaan investasi mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah pelaku terjadi pada Wakil Manajer Investasi (WMI), Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) masing-masing sebesar 2,18%, 3,58%, dan 4,76% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selama periode ini, OJK telah memberikan 51 izin kepada WMI, 617 izin WAPERD, 1 izin APERD kepada PT Bank BTN, 1 izin baru MI kepada PT. Indoasia Asset Management, dan 1 izin *spin off* MI kepada PT. Dhanawibawa Manajemen Investasi. Izin *spin off* merupakan pemisahan fungsi manajer investasi dari perusahaan sebelumnya, sehingga tidak menambah jumlah MI.

Pada periode laporan ini juga terdapat 1 MI yang mengembalikan izin yaitu PT Bumiputera Capital Indonesia dikarenakan MI tersebut sudah tidak aktif dalam melakukan pengelolaan produk investasi seperti Reksa Dana ataupun

produk investasi lainnya. Dengan demikian, sampai dengan akhir triwulan III 2013 jumlah WMI, WAPERD, APERD, dan MI masing-masing menjadi sejumlah 2.394 WMI, 17.831 WAPERD, 22 APERD, serta 74 MI. Sementara itu, jumlah pelaku lainnya yaitu Penasehat Investasi tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III tahun 2013 diharapkan pertumbuhan WMI dan WAPERD terus berlanjut, mengingat pada akhir triwulan III tahun 2013 OJK sedang memproses permohonan izin WMI oleh 42 pihak dan 427 WAPERD. Selain itu, dukungan dari asosiasi dan lembaga pendidikan keahlian terkait dengan WMI dan WAPERD diharapkan akan meningkatkan jumlah pelaku industri Pengelolaan Investasi.

### 1.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

#### 1.3.1 Penawaran Umum Perdana Saham

Dari 10 perusahaan yang mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dalam triwulan ini, 1 perusahaan mendapat surat efektif, 6 Perusahaan dalam proses, dan 3 Perusahaan menunda. Adapun alasan penundaan adalah dikarenakan 3 perusahaan tersebut ingin melakukan pengajuan kembali pada semester 4 tahun 2013.

**Tabel I - 10** Perkembangan Emisi

Jenis Penawaran Efek	Triwulan III 2013		Triwulan II 2013		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ % Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Saham (IPO)	1	1.405	16	10.621	-94%	-87%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/Rights Issue)	2	505	12	19.267	-82%	-97%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	3	2.850	26	24.697	-87%	-88%
a. Obligasi/Sukuk + Subordinasi	0	0	10	7.150	-100%	-100%
b. PUB Obligasi/Sukuk Tahap I	3	2.850	12	10.025	-73%	-72%
c. PUB Obligasi/Sukuk Tahap II dst	0	0	4	7.522	-100%	-100%
<b>Total Emisi</b>	<b>6</b>	<b>4.760</b>	<b>54</b>	<b>54.585</b>	<b>-88%</b>	<b>-91%</b>

OJK pada tanggal 2 September 2013 telah memberikan pernyataan efektif 1 (satu) perusahaan dalam rangka Penawaran Umum saham yaitu PT Siloam International Hospitals Tbk dengan nilai emisi mencapai Rp 1.41 triliun atau sekitar 13,50% sahamnya yang dilepas ke publik. Penurunan nilai emisi dan jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana saham dibanding periode sebelumnya antara lain dipengaruhi pula oleh kondisi perekonomian global dan domestik yang belum kondusif. Hal ini berdampak pada rencana perusahaan yang akan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran pada triwulan III 2013. Selain itu, secara umum dalam semester kedua, perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran dengan menggunakan Laporan Keuangan Tengah Tahunan yang sudah diaudit. Adanya ketentuan bahwa tanggal efektif pernyataan pendaftaran dengan tanggal laporan keuangan yang telah diaudit tidak boleh lebih dari 180 hari maka jumlah surat Efektif pernyataan pendaftaran umumnya akan kembali meningkat triwulan IV.

### 1.3.2 Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*)

Pada Triwulan III Tahun 2013 terdapat 7 perusahaan yang melakukan pernyataan pendaftaran dimana 2 (dua) Perusahaan diantaranya pernyataan pendaftarannya dalam rangka Penawaran Umum Terbatas telah mendapatkan Efektif dari OJK. Nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Right Issue* dari ke-2 perusahaan tersebut sebesar Rp505,5 miliar atau turun 97% dibandingkan dengan nilai emisi periode sebelumnya sebesar Rp19,3 triliun. Dari jumlah perusahaan yang melakukan *right issue* juga menurun dari triwulan II yang berjumlah 11 Emiten

Sementara itu, 4 Perusahaan masih dalam proses pernyataan pendaftaran dan 1 Perusahaan menunda Penawaran Umum Terbatas. Alasan penundaan pernyataan pendaftaran tersebut adalah karena kondisi pasar modal global

maupun domestik sedang menurun sehingga dikhawatirkan berdampak kurang kondusif terhadap aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik.

**Tabel I - 11** Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Tanggal Efektif	Nilai Penawaran Umum (Rp miliar)
1	PT Bank Capital Indonesia Tbk	24 Sept 2013	204,00
2	PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	27 Sept 2013	301,45
TOTAL			19.27

### 1.3.3 Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Selain melalui Penawaran Umum saham, pelaku usaha dalam memperoleh pendanaan di Pasar Modal melakukan penerbitan Efek bersifat hutang melalui Penawaran Umum Obligasi, Penawaran Umum Sukuk dan Penawaran Umum Berkelanjutan.

Pada triwulan III, dari 9 perusahaan yang melakukan proses pengajuan dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang, 3 perusahaan diantaranya mendapat surat Efektif, 4 perusahaan sedang dalam proses, dan 2 perusahaan membatalkan pengajuannya karena kondisi pasar yang belum cukup kondusif. Ketiga perusahaan tersebut melakukan penawaran umum melalui penerbitan Efek bersifat hutang berupa Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Tahap I.

**Tabel I - 12** Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp miliar)
1	PT Surya Artha Nusantara Finance	PUB Obligasi I Tahap I	20 Sept 2013	500,00
2	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	PUB Obligasi I Tahap I	20 Sept 2013	2.100,00
3	PT Duta Anggada Realty Tbk	PUB Obligasi I Tahap I	26 Sept 2013	250,00
TOTAL				2.850,00

Dampak kondisi pasar yang kurang kondusif juga mempengaruhi perusahaan untuk menunda melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang. Jumlah perusahaan yang mendapat surat efektif periode ini menurun sekitar 87% dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak 24. Nilai emisi penerbitan efek bersifat hutang juga mengalami penurunan sebesar 88% dibandingkan dengan triwulan II, dari Rp24,70 triliun pada triwulan II menurun menjadi Rp2,85 triliun. Berikut jumlah perusahaan yang melakukan Penawaran Umum pada tahun 2012 sampai dengan triwulan III tahun 2013:

**Tabel I - 13** Jumlah Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum

Penawaran Umum	2012			2013	
	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw II	Tw III
Saham (IPO)	9	4	9	16	1
PUT	8	2	10	12	2
Efek Bersifat Hutang	31	5	21	24	3
Total Penawaran Umum	48	11	40	51	6

Tabel jumlah total nilai emisi perusahaan yang melakukan Penawaran Umum pada Tahun 2012 dan triwulan III 2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel I - 14** Nilai Emisi Penawaran Umum (Rp miliar)


Penawaran Umum	2012			2013	
	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw II	Tw III
Saham (IPO)	4.796	1.139	3.961	10.621	1.405
PUT	6.160	947	10.476	19.267	505
Efek Bersifat Hutang	34.605	4.766	38.000	24.697	2.850
Total Penawaran Umum	45.562	6.854	52.438	54.585	4.760

#### 1.4 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

Selama triwulan III tahun 2013, *market share* pasar modal syariah mengalami peningkatan. Jumlah saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) lebih banyak dibanding triwulan sebelumnya. Meskipun, perkembangan beberapa indikator pasar modal syariah lainnya relatif menurun.

Saham Syariah merupakan saham-saham yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah (DES). Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-25/D.04/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Daftar Efek Syariah, terdapat 302 Saham yang masuk dalam DES. Sejak terbitnya keputusan tersebut sampai dengan bulan September tahun 2013 terdapat tambahan 6 Saham Syariah, meningkat 20% dibanding periode triwulan sebelumnya. Pangsa pasar saham syariah sebesar 54,3% dari total emiten sebanyak 567. Mayoritas Saham Syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (26,2%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (17,7%), sektor Industri Dasar dan Kimia (15,99%), dan sektor-sektor lainnya dibawah 10%.

**Grafik I - 6** Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia



Seiring dengan menurunnya kondisi pasar keuangan berdampak pula pada pasar modal syariah. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) menurun 11,62% ke level 145,16 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nilai kapitalisasi pasar saham ISSI menurun 10,03% menjadi sebesar Rp2.475,36 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012, nilai kapitalisasi pasar saham ISSI meningkat 0,26%.


Begitu pula, *Jakarta Islamic Index* (JII) mengalami penurunan sebesar 11,30% ke level 585,6. Nilai

kapitalisasi pasar saham JII menurun 11,3% menjadi sebesar Rp1.683,7 triliun dibandingkan dengan triwulan II 2013 sebesar Rp1.897,5 triliun, atau sekitar 39,60% dari total kapitalisasi pasar saham

Dalam periode ini tidak terdapat tambahan perusahaan yang melakukan penawaran umum berupa sukuk. Sementara itu, terdapat 2 (dua) sukuk korporasi yang jatuh tempo dan 1 (satu) sukuk korporasi pelunasan dipercepat dengan total nilai Rp564 miliar, sehingga jumlah sukuk korporasi *outstanding* menjadi sebanyak 33 dengan nilai sebesar Rp6,97 triliun. Jumlah sukuk korporasi yang masih *outstanding* mencapai 8,8% dari total jumlah 375 surat utang (obligasi korporasi dan sukuk korporasi). Jika dilihat dari nilai nominal, proporsi sukuk korporasi *outstanding* mencapai 3,23% dari total nilai obligasi korporasi dan sukuk korporasi *outstanding*.

yaitu Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 tanggal 10 Juli 2013 dan Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Syariah Seri 1 tanggal 17 Juli 2013.

Grafik I - 7 Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi Dan Sukuk Korporasi Outstanding




Tabel I - 15 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah
2002	175	1	175	1
2003	740	6	740	6
2004	1,424	13	1,394	13
2005	2,009	16	1,979	16
2006	2,282	17	2,179	17
2007	3,174	21	3,029	20
2008	5,498	29	4,958	24
2009	7,015	43	5,621	30
2010	7,815	47	6,121	32
2011	7,915	48	5,876	31
2012	9,790	54	6,883	32
2013 Jan	9,790	54	6,883	32
2013 Feb	10,169	57	7,262	35
2013 Mar	11,294	60	8,387	38
2013 Apr	11,294	60	7,817	37
2013 Mei	11,294	60	7,817	37
2013 Juni	11,415	61	7,538	36
2013 Juli	11,415	61	6,974	33
2013 Agst	11,415	61	6,974	33
2013 Sept	11,415	61	6,974	33

Selama triwulan III tahun 2013 terdapat 1 (satu) Reksa Dana Syariah efektif terbit yaitu OSO *Syariah Equity Fund* tanggal 29 Agustus 2013 dan 2 (dua) Reksa Dana Syariah efektif bubar

Sampai dengan akhir September tahun 2013 total Reksa Dana Syariah sebanyak 62 dengan NAB sebesar Rp9,4 triliun atau masing-masing menurun 1,6% dan 0,92% dibanding periode triwulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan periode akhir tahun sebelumnya, jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah masing-masing naik 6,9% dan 16,2%. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 7,7% dari 809 Reksa Dana dan 4,9% dari total NAB Reksa Dana Rp191,8 triliun.

Grafik I - 8 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah



## 1.5 Perkembangan Lembaga dan Lembaga Penunjang Pasar Modal


### 1.5.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di pasar modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat dan Pemeringkat Efek. Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK dalam triwulan ini tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.

**Tabel I - 16** Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2013		Jenis
	TW II	TW III	
Biro Administrasi Efek	10	10	Surat Perizinan
Bank Kustodian	22	22	Surat Persetujuan
Wali Amanat	11	11	Surat Tanda Terdaftar
Pemeringkat Efek	3	3	Surat Perizinan

**Grafik I - 9** Market Share BAE berdasarkan Emiten yang di administrasikan



Biro Administrasi Efek (BAE) sesuai definisinya adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek. PT DatindoEntrycom masih mendominasi market share dengan 18,11% diikuti dengan PT

Sinartama Gunita sebesar 16,90%. Dengan hasil pemetaan tersebut terlihat bahwa *market share* industri administrasi Efek cukup terdistribusi dengan baik. Meskipun demikian masih terdapat 2 perusahaan yang memiliki *market share* di bawah 5% yaitu PT Sharestar Indonesia dan PT BSR Indonesia

Sementara itu, *market share* dari jumlah perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Penasihat Investasi Pemeringkat Efek (PIPE) tetap dipegang oleh PT PEFINDO dengan jumlah 137 perusahaan atau 66,50%, diikuti oleh PT Fitch Ratings Indonesia sejumlah 63 perusahaan atau 30,58%, dan PT ICRA Indonesia sejumlah 6 perusahaan atau 2,91%.

Perusahaan PIPE sebagai Pihak yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat senantiasa di pantau oleh OJK. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi, obyektivitas dan mutu dari hasil pemeringkatan. Berikut tabel Perbandingan jumlah analisis dengan penugasan pemeringkatan per triwulan III tahun 2013.

**Tabel I - 17** Perbandingan Jumlah Analisis dengan Penugasan Pemeringkatan

Keterangan	PT PEFINDO	PT Fitch Ratings Indonesia	PT ICRA Indonesia
Jumlah Analisis	16	6	2
Jumlah Perusahaan yang Diperingkat	137	63	6
Perbandingan Jumlah Analisis dengan Penugasan	1 : 8,56	1 : 10,50	1 : 3,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan jumlah Analisis dengan penugasan pemeringkatan pada PT PEFINDO, PT Fitch Ratings Indonesia, dan PT ICRA Indonesia masih memenuhi ketentuan karena satu analisis mempunyai penugasan dibawah 12 penugasan pemeringkatan dan pemantauan atas Peringkat yang telah diberikan.

Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga penunjang, perkembangan kinerjanya sangat tergantung dari perkembangan industri pasar modal. Penambahan Emiten, penerbitan

obligasi dan investor baru akan sejalan dengan perkembangan industri lembaga penunjang. Program *market deepening* yang dicanangkan OJK diharapkan dapat mendukung perkembangan kegiatan usaha lembaga penunjang.

### 1.5.2 Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri dari Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum dan Notaris. Pada triwulan III 2013 OJK telah menerbitkan 6 Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk Akuntan, 3 STTD untuk Penilai, 5 STTD untuk Konsultan Hukum dan 35 STTD untuk Notaris.

**Tabel I - 18** Perkembangan Jumlah Profesi Penunjang Pasar Modal Terdaftar

Profesi	Tw II 2013			s.d Tw II 2013	Tw III 2013			s.d Tw III 2013
	STTD	MD	W		STTD	MD	W	
Akuntan	4	-	2	552	6	1	-	557
Penilai	5	-	1	167	3	-	-	170
Konsultan Hukum	3	-	-	699	5	-	-	704
Notaris	18	-	-	1641	36	-	-	1677


\*) MD: Mengundurkan Diri, W: wafat/STTD tidak berlaku secara otomatis

Melalui kewajiban pelaporan berkala mengenai kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal per akhir Triwulan III-2013, berikut merupakan hasil pemetaan profesi yang masih aktif, tidak aktif sementara dan aktif tetap.

**Tabel I - 19** Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal


Profesi	Aktif	Tidak Aktif Sementara	Tidak Aktif Tetap	Total
Akuntan	438	119	128	685
Penilai	132	28	10	170
Konsultan Hukum	698	6	26	704
Notaris	1676	1	46	1723

Salah satu syarat bagi Profesi Akuntan dan Penilai untuk mendapatkan STTD adalah memiliki 30 Satuan Kredit Profesi (SKP). Hal tersebut dapat diperoleh Akuntan dan Penilai dengan cara mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan (PPL). Pada tanggal 16-20 September 2013 bertempat di Jakarta, OJK bekerjasama dengan Asosiasi Akuntan Forum Akuntan Pasar Modal – Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI) mengadakan kegiatan PPL yang diikuti oleh 60 peserta. Kegiatan PPL Penilai dengan 30 SKP direncanakan berlangsung pada Triwulan IV 2013. Dalam kegiatan PPL ini OJK bertindak sebagai observer dengan mengawasi jalannya kegiatan tersebut. Perwakilan OJK juga menjadi pengajar pada materi-materi yang berhubungan dengan peraturan.



# PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

## BAB II




# II

## PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

**K**ecenderungan positif kinerja Industri Keuangan Nonbank (IKNB) terus berlanjut. Data total aset IKNB di akhir triwulan III-2013 mencapai Rp1.273,6 triliun atau naik 2,4% dibandingkan triwulan sebelumnya. Seluruh sektor jasa keuangan yang tercakup dalam IKNB yaitu industri perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya serta IKNB Syariah mengalami peningkatan kinerja. Penguasaan aset terbesar IKNB terdapat pada industri perasuransian yang diikuti perusahaan pembiayaan dan dana pensiun.

Grafik II-1 Jumlah Pelaku IKNB Triwulan III-2013



Tabel II-1 Total Aset IKNB\*

No.	Industri	Aset Triwulan II - 2013 (Rp triliun)	Aset Triwulan III-2013 (Rp triliun)
1	Perasuransian	609,50	612,16
2	Dana Pensiun	167,28	158,51
3	Lembaga Pembiayaan	367,51	398,98
4	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	53,31	58,86
5	IKNB Syariah	42,96	44,53
6	Industri Jasa Penunjang IKNB	3,49	3,60
Total Aset		1.244,05	1.273,64

\*) Keterangan:

- Aset Perasuransian tw II-2013 dibandingkan tw I-2013;
- Aset Lembaga Pembiayaan dan Aset Dana Pensiun Agustus dibandingkan Juni 2013;
- Aset Lembaga Jasa Keuangan Lainnya September dibandingkan Juni 2013;
- Aset Jasa Penunjang IKNB Juni 2013 dibandingkan Desember 2012.

Dalam hal jumlah pelaku, terbesar adalah Perusahaan Pembiayaan diikuti oleh Dana Pensiun, Jasa Penunjang IKNB serta Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan total 1.067 perusahaan.

Sementara itu, gambaran situasi IKNB Syariah secara agregat menunjukkan perkembangan positif baik dari sisi aset maupun entitasnya. Dari sisi total aset IKNB Syariah, industri Pembiayaan Syariah memiliki pangsa terbesar yaitu sebanyak 64%. (Tabel II-2)

Tabel II-2 Aset IKNB Syariah\*

No.	Industri	Aset Triwulan-II 2013 (Rp triliun)	Aset Triwulan-III 2013* (Rp triliun)
1	Perasuransian Syariah	14,97	16,07
2	Pembiayaan Syariah	27,99	28,74
3	Jasa Keuangan Syariah Lainnya	0,10	0,10
Total Aset		43,06	44,91

\*) Keterangan:

- Aset Perasuransian Syariah tw II-2013 dibandingkan tw I-2013;
- Aset Lembaga Pembiayaan Syariah Agustus dibandingkan Juni 2013;
- Aset Lembaga Jasa Keuangan Syariah lainnya Agustus dibandingkan Juli 2013

Sementara dari sisi jumlah entitas, perusahaan perasuransian syariah adalah yang terbesar yaitu 49 entitas. Selanjutnya diikuti lembaga pembiayaan syariah sejumlah 48 entitas (didalamnya termasuk 4 perusahaan modal ventura syariah) dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya sebanyak 2 entitas.

## 2.1 Industri Perasuransian

### 2.1.1 Perkembangan Industri Perasuransian

Premi bruto sebagai indikator kinerja industri perasuransian sampai dengan Juni 2013 naik 10,5% menjadi Rp48,3 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyumbang terbesar dari kenaikan premi tersebut adalah premi penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Jamsostek dengan kontribusi 39,7%, diikuti oleh kenaikan premi asuransi komersial (asuransi umum dan reasuransi) dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 34,7% dan 18,9%.

Dalam hal komposisi premi bruto untuk industri perasuransian konvensional didominasi oleh asuransi jiwa yaitu sebesar 55,8%, asuransi kerugian dan reasuransi sebesar 27,6%, perusahaan penyelenggara program asuransi untuk PNS dan TNI/POLRI sebesar 8,9%, dan premi yang diterima oleh perusahaan penyelenggara program asuransi sosial, Jamsostek, dan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 7,7%.

Sementara itu, densitas asuransi (*insurance density*) yang menggambarkan rata-rata pengeluaran untuk pembayaran premi asuransi per tahun tercatat sebesar Rp731.765<sup>2</sup>. Angka densitas ini meningkat dibandingkan posisi akhir tahun lalu, sebesar Rp729.813.

Dari sisi jumlah, sampai akhir September 2013 terdapat 141 perusahaan asuransi dan reasuransi. Jumlah tersebut termasuk pemberian tiga izin usaha baru yaitu PT Asuransi Agrapana Aksata; PT Central Asia Financial dan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses; dan pencabutan dua izin usaha yaitu PT Asuransi Jiwa Nusantara dan PT Asuransi Karyamas Sentralindo. Perusahaan Perasuransian berdasarkan kegiatan usahanya didominasi oleh asuransi kerugian. (Tabel II-3)

**Tabel II-3** Jumlah Perusahaan Perasuransian

No	Perusahaan Perasuransian	Jumlah*
1	Asuransi Jiwa	
	a. BUMN	1
	b. Swasta Nasional	29
	c. Patungan	19
	Sub Total	49
2	Asuransi Kerugian	
	a. BUMN	3
	b. Swasta Nasional	62
	c. Patungan	18
	Sub Total	83
3	Reasuransi	4
4	Penyelenggara Program Asuransi Sosial & Jamsostek	2
5	Penyelenggara Asuransi untuk PNS, TNI dan POLRI	3
	<b>Total Asuransi dan Reasuransi</b>	<b>141</b>

\* Jumlah entitas tersebut sudah termasuk perusahaan asuransi syariah full fledged sebanyak 5 Perusahaan.

2 Jumlah premi bruto sampai dengan data per 30 Juni 2013 (di-setahunkan) dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2013, yaitu sebesar 247 juta jiwa

## 2.1.2 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional

Industri perasuransian secara umum menunjukkan kinerja positif. Hal ini terlihat dari total aset yang meningkat 0,4% menjadi sebesar Rp612,2 triliun dan premi bruto yang meningkat sebesar 2,4% menjadi sebesar Rp48,3 triliun sampai dengan akhir Juni 2013. Peningkatan premi bruto disebabkan terjadinya peningkatan kinerja seluruh sektor asuransi jiwa, umum maupun asuransi sosial, Jamsostek, PNS & TNI/POLRI. Sementara itu total investasi mengalami sedikit penurunan sebesar 0,6% menjadi Rp506,6 triliun. Penurunan investasi sampai dengan tw II terjadi terutama karena investasi perusahaan asuransi jiwa mengalami penurunan. Penyumbang terbesar penurunan investasi di asuransi jiwa adalah jenis investasi saham. (Tabel II-4)

## 2.2 Industri Dana Pensiun

Perkembangan industri dana pensiun selama triwulan III mengalami penurunan. Kondisi tersebut tercermin dari indikator pertumbuhan aset dan investasi, serta jumlah perusahaan. Industri dana pensiun terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP), Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Pertumbuhan aset dan investasi merupakan indikator utama untuk mengukur kinerja industri dana pensiun. Posisi 31 Agustus 2013, aset dana pensiun adalah sebesar Rp158,5 triliun, menurun 5,2% dibandingkan saldo per 31 Mei 2013 sebesar Rp167,3 triliun. Penurunan aset ini sejalan dengan turunnya nilai investasi. Saldo investasi per 31 Agustus 2013 sebesar Rp153,8 triliun<sup>3</sup>, turun sebesar 4,1% dibandingkan dengan saldo per 31 Mei 2013 sebesar Rp160,3 triliun.

Tabel II-4 Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional

No.	Jenis Indikator	TW II' 2013	TW II' 2013
1	Total Aset		
	Asuransi Jiwa	277,93	271,41
	Asuransi Umum dan Reasuransi	81,98	90,51
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	153,24	155,52
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	96,35	94,72
	Jumlah	609,50	612,16
2	Total Investasi		
	Asuransi Jiwa	243,72	236,33
	Asuransi Umum dan Reasuransi	51,57	52,41
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	148,07	150,71
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	66,42	67,10
	Jumlah	509,78	506,55
3	Premi Bruto		
	Asuransi Jiwa	26,07	26,93
	Asuransi Umum dan Reasuransi	11,77	13,35
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1,90	3,71
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	3,97	4,28
	Jumlah	43,71	48,28
4	Klaim Bruto		
	Asuransi Jiwa	20,60	18,03
	Asuransi Umum dan Reasuransi	4,32	5,00
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	0,82	1,64
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	3,49	3,69
	Jumlah	28,84	28,37
5	Liabilitas		
	Asuransi Jiwa	223,88	224,83
	Asuransi Umum dan Reasuransi	44,39	52,45
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	139,43	141,66
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	71,61	72,73
	Jumlah	479,32	491,67


Keterangan:

1. Data Triwulan II-2013 berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan OJK per Maret 2013
2. Data Triwulan III-2013 berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan OJK per Juni 2013

Penurunan tertinggi terjadi pada dana pensiun dengan manfaat pasti yaitu sebanyak 5,19%, berikutnya pada dana pensiun dengan iuran pasti sebesar 4,6%. Namun investasi pada dana pensiun lembaga keuangan mengalami kenaikan 1,1% dari posisi per 31 Mei 2013.


3. Jumlah ini berasal dari industri dana pensiun dengan total investasi di atas Rp100 miliar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2018 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2018.

**Grafik II-2** Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per 31 Agustus 2013



Diantara 19 jenis investasi yang diperkenankan, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi portofolio investasi industri dana pensiun yaitu obligasi, deposito, Surat Berharga Negara (SBN), dan Saham<sup>4</sup>. Pada posisi akhir Agustus 2013, proporsi investasi dana pensiun pada keempat jenis instrumen investasi tersebut masing-masing sebesar 25%, 23%, 20% dan 17%. Porsi instrumen investasi terbesar bergeser dari deposito menjadi obligasi.

**Grafik II - 3** Komposisi Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun per 31 Agustus 2013



4. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun mengenai investasi, terdapat 19 jenis investasi yang dapat dipilih oleh dana pensiun

Dari sisi jumlah, selama triwulan III-2013 jumlah dana pensiun yang masih aktif adalah 267 dana pensiun. Jumlah tersebut termasuk dua dana pensiun yang dibubarkan badan hukumnya, yaitu DPPK Bakti Asih dan DPLK Nusantara Jiwa serta satu pemberian izin baru yaitu DPPK Ukhuwah Umi. Penyebab terjadinya pembubaran DPPK tersebut karena pendiri tersebut ingin fokus untuk menyehatkan bisnisnya, sedangkan untuk pembubaran DPLK tersebut karena pendirinya dicabut ijin usahanya. Sementara jumlah dana pensiun dengan manfaat dan iuran pasti relatif stabil. (Tabel II-5)

**Tabel II-5** Jumlah Industri Dana Pensiun

	TW II 2013	TW III 2013
DPPK PPMP	200	200
DPPK PPIP	43	43
DPLK	25	24
<b>JUMLAH</b>	<b>268</b>	<b>267</b>

## 2.3 Industri Pembiayaan


Industri pembiayaan yang terdiri perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan pembiayaan infrastruktur secara umum memperlihatkan kinerja positif. Hal ini tercermin dari peningkatan aset dan laba bersih.

### 2.3.1 Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

Jumlah perusahaan pembiayaan sampai dengan September 2013 adalah sebanyak 202 perusahaan. Terdapat 3 perusahaan pembiayaan yang mendapatkan izin usaha sampai dengan September 2013 yaitu PT Takari Kokoh Sejahtera, PT Indonesia Internasional Finance dan PT Karunia Multi Finance.


Berdasarkan total jumlah perusahaan pembiayaan tersebut, Industri Perusahaan Pembiayaan masih didominasi oleh 63 Perusahaan Pembiayaan yang menguasai 91% asset industri. Pemilik perusahaan-perusahaan ini adalah Bank atau  *Holding Company*.

**Grafik II-4** Market Share Aset Industri Perusahaan Pembiayaan



Per Agustus 2013, aset industri perusahaan pembiayaan telah tumbuh sebesar 5,93% (qtq) atau 15,04% (yoy). Sementara itu, ekuitas industri perusahaan pembiayaan meningkat bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 5%.

**Grafik II-5** Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas



Kegiatan usaha industri perusahaan pembiayaan meliputi Sewa Guna Usaha (*leasing*), Anjak Piutang (*factoring*), Usaha Kartu Kredit (*credit card*), dan Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*). Komposisi piutang pembiayaan masih didominasi oleh Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha masing-masing sebesar 64% dan 34%.

Kegiatan industri perusahaan pembiayaan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan naiknya piutang pembiayaan sebesar Rp112 triliun atau 50,5% dalam dua tahun terakhir.

**Grafik II-6** Piutang Perusahaan Pembiayaan




Labanya bersih industri perusahaan pembiayaan pada triwulan III-2013 meningkat sebesar 33% bila dibandingkan dengan triwulan II-2013 atau meningkat 50% (yoy).

**Grafik II-7** Laba Rugi Tahun Berjalan



Jumlah pinjaman yang diterima industri pembiayaan sebesar Rp231 triliun dengan komposisi 56,53% berdenominasi Rupiah, diikuti US Dollar 28,36% dan Yen Jepang 15,10%. *Exposure* terhadap fluktuasi mata uang asing ke perusahaan pembiayaan relatif aman karena perusahaan telah melakukan *natural hedging* melalui pendekatan *matching currency* antara sumber pendanaan dan pembiayaan serta melalui *crosscurrency swap* dan *interest rate swap*.

Grafik II-8 Jenis Valuta Pinjaman




### 2.3.2 Perkembangan Perusahaan Modal Ventura

Sampai akhir September 2013 jumlah Perusahaan Modal Ventura tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 89 perusahaan. Kegiatan usaha industri perusahaan modal ventura meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.


Aset industri perusahaan modal ventura (data Agustus 2013) tumbuh sebesar 1,9% (qtq) menjadi Rp8,4triliun, atau sebesar 83,3% (yoy) dari total 89 perusahaan. Sementara ekuitas industri menurun sebesar 2,2% (qtq) menjadi Rp3,4 triliun.

Grafik II-9 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Industri Modal Ventura




Pembiayaan/penyertaan modal industri modal ventura naik sebesar 2,9% menjadi Rp5,5 triliun (qtq). Porsi pembiayaan/penyertaan modal industri dengan skema pembagian atas hasil usaha mencakup 70,9% dari total pembiayaan/penyertaan modal.

Grafik II-10 Pertumbuhan Pembiayaan/ Penyertaan Modal



Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura dapat menerima pinjaman dari bank dan/atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan III 2013 adalah sebesar Rp2,29 triliun.

Grafik II-11 Sumber Pendanaan Industri Modal Ventura



### 2.3.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur


Dalam rangka mengemban amanat untuk membangun infrastruktur, pemerintah mendirikan dua perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Pesero) dan PT Indonesia Infrastructure Finance. Total aset dan total liabilitas pembiayaan infrastruktur dari kedua perusahaan tersebut masing-masing sebesar Rp7,3 triliun dan Rp1,7 triliun.

## 2.4 Industri Jasa Keuangan Lainnya

Sampai dengan triwulan III-2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan lainnya yang saat ini meliputi antara lain Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Tiga perusahaan/industri yang telah diwajibkan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan yaitu Perusahaan Penjaminan, LPEI dan SMF.

Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan, total aset Perusahaan Penjaminan, LPEI, dan SMF menunjukkan peningkatan pada akhir Triwulan III-2013 dibandingkan Triwulan sebelumnya. Aset LPEI meningkat sebesar 11,9% atau lebih tinggi dibandingkan kenaikan aset Perusahaan Penjaminan sebesar 7,6%. Sementara itu, aset SMF tumbuh sebesar 4,6% (Grafik II-12)

Grafik II-12 Perbandingan Aset per Triwulan




Piutang Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) mendominasi kenaikan aset perusahaan penjaminan yaitu sebesar Rp354,6 miliar atau naik 63,6%. Selain pendapatan IJP, investasi dalam bentuk Sukuk/Obligasi Korporasi juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu Rp153,2 miliar. Peningkatan total aset LPEI berasal dari peningkatan piutang pembiayaan konvensional sebesar Rp4,5 triliun dan kenaikan piutang pembiayaan syariah sebesar Rp543,3 miliar. Sedangkan kenaikan aset SMF terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran pinjaman sebesar Rp546 miliar.

Dalam hal kinerja operasional, Perusahaan Penjaminan, LPEI, dan SMF menjalankan kegiatan usaha mendorong program pemerintah yaitu peningkatan kemampuan akses UMKM terhadap perbankan melalui penjaminan kredit, peningkatan ekspor nasional, dan peningkatan

kapasitas serta kesinambungan pembiayaan perumahan.

Untuk kegiatan penjaminan, terdapat pertumbuhan selama triwulan III yang terlihat dari kenaikan *outstanding* penjaminan dari Rp98,2 triliun menjadi Rp99,5 triliun. Sebagian besar kenaikan tersebut berasal dari penjaminan usaha produktif yang meningkat Rp1,2 triliun. Adapun penjaminan usaha nonproduktif hanya sebesar Rp0,04 triliun. (Grafik II-13)

Grafik II-13 Outstanding Penjaminan




Untuk kegiatan program peningkatan ekspor nasional, LPEI mencatat total pembiayaan Rp35,7 triliun hingga akhir triwulan III, baik melalui sistem konvensional sebesar Rp31,6 triliun maupun melalui sistem syariah sebesar Rp4 triliun. Sedangkan nilai kegiatan penjaminan dan pertanggung asuransi terkait pembiayaan ekspor tidak sebesar nilai kegiatan pembiayaan ekspor. Hingga akhir triwulan III, total nilai penjaminan yang diberikan sebesar Rp1,9 triliun dengan retensi sendiri sebesar Rp555,3 miliar, dan total nilai pertanggung Proteksi Piutang Dagang sebesar Rp277,8 miliar dengan retensi sendiri sebesar Rp83,3 miliar.

Program peningkatan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan oleh SMF dalam bentuk penyaluran pinjaman menunjuk-

kan pertumbuhan yang cukup baik. Penyaluran pinjaman triwulan III 2013 tumbuh 10,7% menjadi Rp5,7 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya, atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II yang hanya 7% (Grafik...). Kegiatan sekuritisasi juga menunjukkan pertumbuhan positif yang dapat dilihat dari pertumbuhan pendapatan sekuritisasi dalam triwulan III sebesar 73,2% menjadi Rp633 juta dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik II-14 Penyaluran Pinjaman



## 2.5 IKNB Syariah

Kondisi IKNB Syariah secara umum memasuki triwulan III memperlihatkan kinerja yang positif bila ditelisik dari indikator pertumbuhan aset, kontribusi bruto, klaim bruto, dan investasi.

### 2.5.1 Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah

Perkembangan perusahaan perasuransian syariah secara umum positif. Hal ini terlihat dari total aset yang meningkat 7,3% menjadi sebesar Rp16,1 triliun dan kontribusi bruto yang meningkat sebesar 98,2% menjadi sebesar Rp4,4 triliun. Peningkatan kontribusi bruto diindikasikan karena meningkatnya jumlah peserta dan nilai pertanggung yang

diperjanjikan. Total investasi juga mengalami kenaikan sebesar 6,3% menjadi Rp13,6 triliun. Kenaikan investasi sampai dengan triwulan III diindikasikan karena meningkatnya laba perusahaan asuransi syariah dan meningkatnya dana investasi peserta yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah. (Tabel II-6).

**Tabel II-6** Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah

No	Jenis Indikator	Triwulan II 2013 <sup>1</sup> (Rp triliun)	Triwulan III 2013 <sup>2</sup> (Rp triliun)
1	<b>Total Aset</b>		
	Asuransi Jiwa Syariah	11,39	12,37
	Asuransi Umum Syariah & Reasuransi Syariah	3,58	3,70
	<b>Jumlah</b>	<b>14,97</b>	<b>16,07</b>
2	<b>Total Investasi</b>		
	Asuransi Jiwa Syariah	10,29	10,99
	Asuransi Kerugian Syariah	1,98	2,06
	Reasuransi Syariah	0,51	0,54
	<b>Jumlah</b>	<b>12,78</b>	<b>13,59</b>
3	<b>Kontribusi Bruto</b>		
	Asuransi Jiwa Syariah	1,68	3,48
	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	0,55	0,94
	<b>Jumlah</b>	<b>2,23</b>	<b>4,42</b>
4	<b>Klaim Bruto</b>		
	Asuransi Jiwa Syariah	0,42	0,82
	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	0,17	0,43
	<b>Jumlah</b>	<b>0,59</b>	<b>1,25</b>
5	<b>Kewajiban</b>		
	Asuransi Jiwa Syariah	3,25	3,39
	Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	2,00	2,10
	<b>Jumlah</b>	<b>5,25</b>	<b>5,49</b>

Keterangan:

1. Data Triwulan II-2013 berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan OJK per Maret 2013
2. Data Triwulan III-2013 berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan OJK per Juni 2013

Perusahaan perasuransian syariah dikelola dalam bentuk *full fledge* (perusahaan asuransi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah) dan Unit Usaha Syariah (perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk unit syariah).

Dalam perkembangannya, perasuransian syariah di Indonesia sampai dengan saat ini secara mayoritas masih dikelola dalam bentuk UUS. Dalam periode triwulan III-2013, terdapat 2 (dua) penambahan Unit Usaha Syariah (UUS). Dengan demikian, jumlah perusahaan perasuransian syariah dalam periode triwulan III-2013 menjadi 49, dengan komposisi 89,8% (atau 44 perusahaan perasuransian syariah) merupakan perusahaan perasuransian syariah yang berbentuk UUS, sedangkan 5 perusahaan (10,2%) berbentuk *full fledge*. (Tabel II-7)

**Tabel II-7** Jumlah Perusahaan Asuransi yang Menjalankan Prinsip Usaha Syariah

Jenis	Jumlah
<b>Full Fledge:</b>	
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	3
Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah	2
<b>UUS:</b>	
Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah	17
Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Unit Syariah	24
Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah	3
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>

## 2.5.2 Perkembangan Industri Pembiayaan Syariah

Jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah pada triwulan III-2013 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 16,7%, dari Rp27.992 miliar posisi triwulan II-2013 menjadi Rp28.460 miliar pada posisi triwulan III-2013. Peningkatan aset pada triwulan III 2013 sebesar 16,7% masih relatif kecil karena belum semua perusahaan pembiayaan syariah yang mendapatkan izin dari OJK langsung melakukan kegiatan usahanya.

Klasifikasi aset perusahaan pembiayaan syariah dimaksud terdiri atas beberapa komponen, yaitu: kas, efek syariah yang dimiliki, piutang, aktiva ijarah, penyertaan, persediaan, aktiva tetap dan inventaris, dan aktiva lain-lain. (Tabel II-8)


**Tabel II-8** Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan

No	Komponen	Triwulan I-2013 Rp miliar	Triwulan II-2013 *) Rp miliar
1	Kas dan Setara Kas	1.170	1.167
2	Efek Syariah yang Dimiliki	10	8
3	Piutang	23.892	23.890
4	Ijarah	1.701	1.678
5	Penyertaan	0	0
6	Persediaan	7	7
7	Aktiva Tetap dan Inventaris	32	32
8	Aktiva Lain-lain	1.180	1.379
TOTAL AKTIVA		27.992	28.460

Keterangan: \*) data berdasarkan laporan keuangan bulan Agustus 2013.

Perbandingan komponen aset perusahaan pembiayaan disajikan pada grafik berikut.

**Grafik II - 15** Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan



Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa porsi terbesar dari aset perusahaan pembiayaan syariah adalah piutang yang diberikan kepada masyarakat. Bentuk piutang dimaksud masih memfokuskan pada transaksi murabahah sehingga piutang murabahah masih mendominasi jumlah keseluruhan piutang pada lembaga pembiayaan syariah.

Sementara, perkembangan entitas lembaga pembiayaan syariah selama periode triwulan III-2013 terdapat penambahan 1 Unit Usaha Syariah (UUS) sehingga pada triwulan III-2013 menunjukkan jumlah entitas lembaga pembiayaan syariah menjadi 50, terdiri atas 44 berbentuk perusahaan pembiayaan syariah (2 perusahaan murni syariah dan 42 unit syariah) dan 4 berbentuk modal ventura syariah.

### 2.5.3 Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya

Lembaga jasa keuangan syariah lainnya berbentuk perusahaan penjaminan syariah. Total aset perusahaan penjaminan syariah per 31 Agustus 2013 sebesar Rp99,88 miliar, dengan komposisi aset yang didominasi oleh investasi pada deposito, aktiva tetap, dan biaya dibayar dimuka.

## 2.6 Industri Jasa Penunjang IKNB

Selama triwulan III-2013, tidak ada permohonan izin baru yang mendapat persetujuan OJK. Dengan demikian, sampai akhir triwulan III-2013 OJK telah memberikan 3 izin usaha Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian yaitu izin usaha 1 (satu) Perusahaan Pialang Asuransi, 1 (satu) Pialang Reasuransi, dan izin usaha 1 (satu) Perusahaan Agen. Disisi lain pada triwulan III-2013, OJK telah mencabut izin usaha 2 perusahaan yaitu 1 (satu) Perusahaan Pialang Reasuransi dan 1 (satu) Perusahaan Konsultan Aktuaria. Dengan demikian jumlah Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian sampai akhir triwulan III (per 30 September 2013) adalah 259 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II- 9** Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan III - 2013	Hingga Triwulan II - 2013	Jumlah
1.	Pialang Asuransi	-	151	151
2.	Pialang Reasuransi*	(-1)	30	29
3.	Perusahaan Agen Asuransi	-	25	25
4.	Jasa Penilai Kerugian	-	26	26
5.	Konsultan Aktuaria	(-1)	29	28
Jumlah		(-2)	261	259

Laporan keuangan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian dilaporkan setiap semester I dan semester II. Total aset dan modal sendiri Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian per 30 Juni 2013 meningkat, masing-masing sebesar

Rp0,11 triliun dan Rp0,11 triliun. Sementara itu pendapatan jasa keperantaraan dan total laba sedikit mengalami penurunan, masing-masing Rp0,05 triliun dan Rp0,03 triliun.


**Tabel II- 10** Indikator Keuangan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian

No.	Jenis Indikator	Semester II-2012	Semester I-2013*
1.	Total Aset	3,49	3,60
2.	Total Liabilitas	2,40	2,40
3.	Total Modal Sendiri	1,20	1,09
4.	Total Pendapatan Jasa Keperantaraan	0,66	0,71
5.	Total laba rugi	0,19	0,21

\* Perusahaan yang belum menyampaikan laporan, pencatatan berdasarkan data semester sebelumnya. Jenis perusahaan lainnya yaitu Perusahaan Agen, Perusahaan Jasa Penilai Kerugian, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria, tidak menyampaikan laporan keuangan.

PROGRESS PELAKSANAAN  
TUGAS POKOK  
DAN WEWENANG OJK

BAB  
III



# III

## PROGRESS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN WEWENANG OJK

OJK selaku otoritas pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan berupaya agar pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat membawa sektor jasa keuangan berjalan teratur, kredibel dan tumbuh berkelanjutan. Untuk maksud itu, sebagaimana telah dipaparkan pada triwulan sebelumnya dan tetap menjadi pedoman pada triwulan laporan, OJK mencanangkan 8 (delapan) program strategis. Adapun kedelapan program itu: (1) integrasi pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, (2) peningkatan kapasitas pengaturan dan pengawasan, (3) penguatan ketahanan dan kinerja sistem keuangan, (4) peningkatan stabilitas sistem keuangan, (5) peningkatan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan, (6) pembentukan sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi serta melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang massif dan komprehensif, (7) peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, dan (8) peningkatan tata kelola *internal dan quality assurance*

Selain kedelapan program strategis tersebut, ada tiga kegiatan strategis lainnya yang juga menjadi garapan OJK, yaitu kerjasama domestik dan internasional, persiapan pengalihan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan ke OJK, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisioner *Ex-officio*. Program strategis dan kegiatan tersebut terurai dalam rangkaian program kerja OJK yang pelaksanaannya sebagaimana penjabaran berikut ini.

### 3.1 Integrasi Pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan

Perkembangan sektor keuangan yang terintegrasi menuntut otoritas untuk melakukan pengawasan secara terintegrasi pula. Pengawasan terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga jasa keuangan secara terintegrasi antar sub sektor keuangan. Pelaksanaan pengawasan terintegrasi diharapkan dapat menurunkan potensi risiko sistemik kelompok jasa ke-

uangan, mengurangi potensi *moral hazard*, mengoptimalkan perlindungan konsumen jasa keuangan, dan mewujudkan stabilitas sistem keuangan.

*Road map* pengembangan sistem pengawasan terintegrasi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun metodologi pengawasan konglomerasi yang mencakup siklus pengawasan, metodologi perhitungan permodalan, dan metode rating terhadap konglomerasi.
2. Menyusun peraturan internal OJK untuk mendukung implementasi pengawasan terintegrasi. Ketentuan tersebut terdiri dari ketentuan mengenai sistem pengawasan terintegrasi, komite pengawasan terintegrasi, forum komunikasi dan koordinasi pengawasan terintegrasi, dan mekanisme koordinasi pengawasan terintegrasi.
3. Menyiapkan organisasi dan SDM dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terintegrasi.

4. Menyiapkan sistem informasi dan pelaporan dalam rangka pengawasan terintegrasi.

Adapun capaian dalam triwulan III-2013 pengembangan sistem pengawasan terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian kajian pengawasan terintegrasi mencakup usulan struktur organisasi, kerangka dan metodologi, pedoman, Standar Operasional dan Prosedur (SOP), mekanisme kerja, serta sistem informasi.
2. Penyusunan konsep Peraturan Dewan Komisiner mengenai Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi yang mengatur mengenai definisi pengawasan terintegrasi, siklus pengawasan terintegrasi, sistem pengawasan terintegrasi berbasis risiko, kewenangan pengawas kelompok jasa keuangan serta mekanisme koordinasi pelaksanaan pengawasan terintegrasi.
3. Penyusunan konsep mekanisme koordinasi pengawasan terintegrasi, konsep ini mengatur mengenai cakupan koordinasi antar sektor pengawasan jasa keuangan.

4. Penyusunan konsep forum komunikasi dan harmonisasi pengawasan terintegrasi, tujuan dari forum ini sebagai sarana komunikasi antar pengawas kelompok jasa keuangan dalam rangka tukar menukar informasi mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kelompok jasa keuangan. Adapun forum koordinasi merupakan sarana koordinasi antara pengawas kelompok jasa keuangan dengan pengawas individual lembaga jasa keuangan yang terkait dengan usaha kelompok usaha jasa keuangan.
5. Penyusunan konsep komite pengawasan terintegrasi yaitu komite yang membahas mengenai permasalahan strategis yang terjadi dalam pengawasan terintegrasi dan beranggotakan Kepala Eksekutif dari tiga sektor jasa keuangan yaitu Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal
6. Pengembangan *dash board* peta konglomerasi keuangan melalui penyusunan *blue print* sistem informasi dan pelaporan terintegrasi, *dash board* peta konglomerasi keuangan, dan kerangka pelaporan dan perijinan industri keuangan non bank (IKNB) terintegrasi. Selain itu, juga telah disusun *template user requirement* (kebutuhan data) untuk mendukung penggunaan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) sebagai salah satu bentuk metodologi pengawasan terhadap konglomerasi.

### 3.2 Peningkatan Kapasitas Pengaturan dan Pengawasan

Pengaturan dan pengawasan terhadap pelaku sektor jasa keuangan merupakan hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas industri. Pengaturan dan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku industri melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang ada di dalam sektor jasa keuangan. Dalam hal pengaturan dan pengawasan, selama triwulan III-2013 OJK memprakarsai program dan kegiatan di bidang Pasar Modal dan IKNB sebagaimana diuraikan berikut ini.

#### 3.2.1 Pengaturan Bidang Pasar Modal dan IKNB

##### a. Pengaturan Pasar Modal

Pengaturan industri pasar modal diperlukan dalam rangka mendukung pertumbuhan industri yang semakin pesat dan dinamis. Tujuan dari pengaturan adalah memberi kepastian hukum serta memastikan pertumbuhan industri pasar modal tetap terjaga. Untuk itu OJK telah melaksanakan inisiatif-inisiatif penting dalam pengaturan terkait pengelolaan investasi, transaksi dan lembaga efek, emiten dan perusahaan publik, pasar modal syariah, dan mengkonversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan OJK.

**Tabel III-1** Overview Pengaturan Industri Pasar Modal

<p><b>Pengaturan terkait pengelolaan investasi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang tata cara penjualan (<i>subscription</i>) dan pembelian kembali (<i>redemption</i>) unit penyertaan Reksa Dana secara elektronik serta pelaksanaan pertemuan langsung (<i>face to face</i>) dalam kegiatan penjualan unit penyertaan Reksa Dana secara elektronik dalam rangka pelaksanaan prinsip mengenal nasabah untuk memenuhi kebutuhan meningkatkan jumlah investor serta pengembangan produk investasi. Saat ini sedang dalam pembahasan internal konsep surat edaran tersebut.</li> <li>2. Penyusunan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang pencabutan surat edaran tentang batas toleransi penentuan nilai pasar wajar Obligasi dan SE tentang batas toleransi penentuan nilai pasar wajar Surat Utang Negara. Penyusunan surat edaran tersebut dimaksudkan untuk menghindari perbedaan interpretasi dari para pelaku terhadap adanya</li> </ol>
--	--

<p><b>Pengaturan terkait pengelolaan investasi</b></p>	<p>lebih dari satu ketentuan yang mengatur tentang penentuan standar deviasi untuk obligasi perusahaan dan Surat Utang Negara. Penyusunan Surat Edaran pencabutan ini sedang dalam tahap harmonisasi peraturan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penyusunan regulasi untuk memberi landasan hukum bagi penerbitan Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP) yang mendukung sekuritasi piutang dari lembaga pembiayaan perumahan, sekaligus memberikan alternatif produk investasi dan mendukung tersedianya dana pembangunan perumahan. Penyusunan naskah akademik dan konsep peraturan telah selesai dibahas dan selanjutnya akan dimintakan tanggapan kepada pelaku pasar Modal dan Jasa Keuangan.</li> <li>4. Penyusunan peraturan baru tentang Pelaporan KIK EBA yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk investasi berbentuk KIK EBA dengan mewajibkan Manajer Investasi untuk menyampaikan laporan secara periodik kepada OJK. Penyusunan naskah akademik dan draft peraturan telah selesai dibahas dan selanjutnya akan dimintakan tanggapan kepada pelaku pasar Modal dan Jasa Keuangan.</li> <li>5. Penyusunan revisi Peraturan Nomor IV.C.5 tentang Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) berbasis proyek dengan memasukkan pedoman internal pengelolaan RDPT. Naskah akademik dan draft peraturan telah selesai dibahas dan selanjutnya akan dimintakan tanggapan kepada pelaku pasar modal dan jasa keuangan.</li> <li>6. Penyusunan revisi Peraturan Nomor V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana yang bertujuan untuk meningkatkan basis investor Reksa Dana melalui perluasan jalur distribusi Reksa Dana termasuk memperluas pihak-pihak yang dapat menjadi APERD. Dalam triwulan III, naskah akademik dan draft peraturan telah melalui pembahasan internal, dan selanjutnya akan dimintakan tanggapan kepada pelaku pasar modal dan jasa keuangan.</li> <li>7. Peraturan Nomor V.B.4 terkait APERD dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kualitas APERD. Dalam penyusunan revisi peraturan tersebut, naskah akademik dan draft peraturan telah melalui pembahasan internal, dan selanjutnya akan dimintakan tanggapan kepada pelaku pasar modal dan jasa keuangan.</li> <li>8. Penyusunan peraturan baru No. V.B.6 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI) yang bertujuan untuk meningkatkan <i>capacity building</i> WMI. Penyusunan naskah akademik dan draft peraturan telah selesai, dan akan dilanjutkan dengan permintaan tanggapan kepada pelaku pasar modal dan jasa keuangan.</li> <li>9. penyusunan revisi Peraturan Nomor V.D.11 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi MI. Dalam penyusunan revisi peraturan tersebut, naskah akademik dan draft peraturan telah melalui pembahasan internal, dan selanjutnya akan dimintakan tanggapan kepada pelaku pasar modal dan jasa keuangan.</li> <li>10. Penyusunan Revisi Peraturan X.D.1 Tentang Laporan Reksa Dana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan dan efektifitas pembinaan industri Reksa Dana, serta mengikuti perkembangan industri Reksa Dana internasional. Saat ini, penyusunan revisi peraturan tersebut masih dalam proses penyusunan draft revisi peraturan di internal OJK.</li> <li>11. Penyusunan revisi Peraturan nomor V.A.3 tentang Perizinan MI dengan memasukkan klasifikasi MI dalam rangka mengantisipasi perdagangan lintas negara dalam <i>Asean Economic Community</i>. Dalam triwulan ini, masih dalam tahap penyusunan draft revisi peraturan.</li> <li>12. Selain penyusunan peraturan, bidang pengelolaan investasi juga sedang melakukan kajian kemungkinan MI lokal mengelola 100% Efek asing, dan pembatasan MI asing melakukan kegiatan di Indonesia untuk mendukung penyusunan peraturan terkait hal tersebut</li> </ol>
<p><b>Pengaturan terkait transaksi dan lembaga efek</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan Perubahan Peraturan Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan yang akan disatukan dalam satu peraturan OJK. Rancangan peraturan tersebut sedang dalam penyusunan konsep peraturan</li> </ol>

<p><b>Pengaturan terkait transaksi dan lembaga efek</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek. Dalam triwulan ini telah mendapat persetujuan prakarsa dan sedang dalam tahap pembahasan draft peraturan dalam bentuk konsep Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</li> <li>3. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek. Dalam penyusunan rancangan perubahan peraturan ini telah dilaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) serta dalam proses permintaan persetujuan prakarsa.</li> <li>4. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Dalam triwulan ini masih dalam penyusunan pokok-pokok rancangan perubahan peraturan tersebut.</li> </ol>
<p><b>Pengaturan terkait emiten dan perusahaan publik</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Pada triwulan III, telah dilakukan <i>Focus Group Discussion</i> dengan para stakeholder antara lain dengan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Asosiasi Emiten Indonesia. Sampai dengan saat ini masih dalam proses penyusunan draft Peraturan dan naskah akademis.</li> <li>2. Penyusunan Draft Peraturan baru terkait ESOP/MSOP Perusahaan Asing. Dalam periode laporan ini, telah dilakukan <i>Focus Group Discussion</i> dengan para stakeholder antara lain: Konsultan Hukum Pasar Modal, Emiten, dan Biro Administrasi Efek. Sampai dengan saat ini masih dalam proses finalisasi dalam penyusunan draft Peraturan dan naskah akademis.</li> <li>3. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Draft perubahan Peraturan Nomor IX.A.15 telah diselesaikan pada triwulan III. Selanjutnya akan dilaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> dengan SRO dan Asosiasi di Pasar Modal dalam rangka memperoleh masukan atas draft tersebut.</li> <li>4. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.C.7 tentang Pernyataan Pendaftaran oleh Perusahaan Menengah Kecil. Dalam periode laporan ini, draft perubahan Peraturan tersebut telah diselesaikan. Selanjutnya akan dilaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> dengan SRO dan Asosiasi di Pasar Modal dalam rangka memperoleh masukan atas draft tersebut.</li> <li>5. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.C.8 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah dan Kecil. Draft perubahan Peraturan tersebut telah diselesaikan dalam periode laporan ini. Dalam triwulan IV, akan dilaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> dengan SRO dan Asosiasi di Pasar Modal dalam rangka memperoleh masukan atas draft tersebut.</li> <li>6. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Dalam triwulan ini, draft perubahan Peraturan Nomor IX.H.1 telah selesai dan sedang dalam proses permohonan persetujuan prakarsa.</li> <li>7. Pembahasan bersama atas usulan penyempurnaan (revisi) Peraturan Bursa nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan Peraturan Bursa nomor I-I Tentang Tindakan Korporasi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Tercatat yang Memiliki Efek yang Bersifat Ekuitas. Dalam triwulan III, OJK telah menyampaikan tanggapan atas draft penyempurnaan peraturan bursa Nomor I-A, sementara peraturan bursa Nomor I-I masih dalam proses pembahasan.</li> <li>8. Penyusunan penyempurnaan Peraturan dan Penyusunan Peraturan Baru terkait Standar Akuntansi dan Auditing berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.5 tentang Saham Bonus</li> <li>• Penyempurnaan Peraturan Nomor VIII.G.5 tentang Penyusunan Comfort Letter</li> <li>• Penyempurnaan Peraturan VIII.G.6 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen Dalam Bidang Akuntansi</li> <li>• Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS.</li> </ul> </li> </ol>

<p><b>Pengaturan terkait emiten dan perusahaan publik</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.</li> <li>• Penyusunan Rancangan Peraturan Komite Nominasi Emiten dan Perusahaan Publik</li> <li>• Penyusunan Rancangan Peraturan baru tentang Pedoman Penyajian Informasi Keuangan Proforma.</li> </ul> <p>9. Selain penyusunan peraturan, dalam rangka mendukung penyusunan peraturan terkait Emiten dan Perusahaan Publik, saat ini sedang dilakukan beberapa kajian yaitu kajian <i>e-Registration</i>; kajian <i>Shelf Registration Saham</i>, kajian <i>Secondary Offering</i>, kajian Rencana Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.14 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah; kajian Rencana Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.13 tentang Perlakuan Akuntansi <i>Repurchase Agreement</i> (Repo) dengan Menggunakan Master <i>Repurchase Agreement</i> (MRA); kajian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Emiten atau Perusahaan Publik; kajian Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik; kajian Analisis Tata Kelola; kajian Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.</p>
<p><b>Pengaturan pasar modal berdasarkan prinsip syariah</b></p>	<p>Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13 yang mengatur mengenai penerbitan Efek Syariah. Pada Triwulan laporan, peraturan ini sedang dilakukan penyempurnaan. Dalam rangka penyempurnaan regulasi mengenai penerbitan Efek Syariah, OJK melakukan tiga kajian yaitu, kajian Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal, kajian dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Penerbitan Saham Syariah dan Sukuk Korporasi, dan kajian Akademis Rancangan Peraturan Pengelolaan Investasi Syariah.</p>
<p><b>Pengaturan terkait sanksi</b></p>	<p>Penyusunan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di Sektor Jasa Keuangan, dimana tujuan dari peraturan tersebut adalah sebagai dasar hukum atas tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda, yang meliputi mekanisme pembayaran sanksi administratif berupa denda dan mekanisme pelimpahan piutang macet. Rancangan Peraturan tersebut saat ini sedang tahap harmonisasi terkait dengan ketentuan keberatan dan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pungutan.</p>
<p><b>Konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan OJK</b></p>	<p>Di bidang pengaturan sedang dilakukan konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi POJK.</p>

#### b. Pengaturan IKNB

Kegiatan kajian dan penyusunan peraturan di lingkungan IKNB antara lain:

- a. Menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Bulanan IKNB dan finalisasi RPOJK tentang penilaian kemampuan dan kepatutan di IKNB yang saat ini telah berada dalam tahap proses penetapan Dewan Komisiner menjadi produk hukum OJK.
- b. Menyusun konsep peraturan tentang pembubaran dana pensiun yang saat ini telah berada dalam tahap penyempurnaan melalui pembahasan internal. Selain itu juga dilakukan

pembahasan dengan pihak eksternal terkait dengan kemungkinan pembubaran Dana Pensiun oleh pengadilan.

- c. Menerbitkan SE OJK tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Selanjutnya, SE tersebut telah disosialisasikan kepada pelaku usaha baik dari asuransi umum dan asuransi jiwa.
- d. Menyusun RPOJK mengenai lembaga penjaminan yang saat ini telah berada dalam tahap *public hearing* dan harmonisasi dengan peraturan terkait.

- e. Menyusun kajian tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian yang saat ini telah berada dalam tahap penyempurnaan naskah akademik.
- f. Menyusun RPOJK tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi yang saat ini telah berada dalam tahap penyempurnaan melalui pembahasan internal. Substansi yang disempurnakan dalam RPOJK ini antara lain mengenai kewajiban pihak asuransi untuk melaporkan rencana memasarkan produk, larangan bagi pihak asuransi memasarkan produk yang belum dilaporkan, produk asuransi bersama, kewajiban penyampaian informasi mengenai produk asuransi kepada konsumen, dan pemantauan pemasaran produk asuransi.
- g. Menyusun Kajian dan Rancangan Peraturan Dewan Komisiner (RPDK) mengenai pengawasan khusus IKNB yang saat ini telah berada dalam tahap dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisiner.
- h. Menyusun Kajian dalam rangka Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko IKNB yang saat ini telah berada dalam tahap finalisasi.
- i. Menyusun dengan penyempurnaan peraturan untuk industri jasa penunjang IKNB, hingga saat ini sedang dilaksanakan Penyusunan Kajian tentang Pengaturan Akuntan Publik dan Pembahasan terkait dengan penyempurnaan Peraturan OJK tentang Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian.
- j. Menyusun konsep RUU Usaha Perasuransian dan format laporan keuangan perusahaan asuransi yang saat ini sedang dalam pembahasan internal.
- k. Menyusun dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia terkait implementasi konvergensi PSAK ke IFRS bagi industri perasuransian.
- l. Menyusun konsep: MoU dengan Ditjen Pajak, *Risk Base Supervision*, dan Peraturan OJK tentang *Fit and Proper Test* yang saat ini seluruhnya masih dalam tahap pembahasan internal.

Khusus IKNB Syariah, OJK tengah menyusun beberapa peraturan terkait asuransi, dana pension dan pembiayaan selama triwulan III-2013. Peraturan pertama, konsep surat edaran OJK tentang pedoman perhitungan penyisihan teknis bagi usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang saat ini masih dalam pembahasan internal.

Kedua, konsep peraturan dana pensiun syariah yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan konsep fatwa antara OJK dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), asosiasi dan perwakilan industri dana pensiun.

Selanjutnya di industri pembiayaan syariah, OJK terus melakukan penyempurnaan peraturan dalam kerangka finalisasi RPOJK mengenai perusahaan pembiayaan syariah. Sedangkan kegiatan pengaturan di Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya OJK melakukan penyusunan naskah akademik dan penyempurnaan atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) Penjaminan Syariah. Ketiga RPOJK tersebut adalah:

- a) RPOJK Tentang Usaha Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah.
- b) RPOJK Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Penjaminan Syariah dan Usaha Penjaminan Ulang Syariah.
- c) RPOJK Tentang Pemeriksaan Usaha Penjaminan Syariah dan Usaha Penjaminan Ulang Syariah.

Saat ini ketiga RPOJK tersebut juga telah dimintakan masukan oleh pelaku industri penjaminan syariah melalui forum rapat dengar pendapat. Kegiatan lain penyusunan RPOJK Penjaminan Syariah adalah harmonisasi antara usulan rencana pengaturan mengenai penjaminan konvensional dan penjaminan syariah.

### 3.2.2 Pengawasan Bidang Pasar Modal dan IKNB

#### a. Pengawasan Bidang Pasar Modal

Dalam mengawasi penyelenggaraan industri pasar modal, OJK telah melaksanakan pengawasan terhadap perdagangan efek, *Self-Regulatory Organization* (SRO) dan Lembaga Penilai Harga Efek, Perusahaan Efek, pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan publik, pasar modal syariah, serta lembaga profesi dan penunjang pasar modal. (Tabel III-2)

Tabel III-2 Overview Pengawasan Industri Pasar Modal

<p><b>Pengawasan Perdagangan Efek</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penelaahan 18 saham dari hasil kegiatan monitoring unusual <i>market activity</i> yang aktifitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar. Hasil penelaahan dari 18 saham tersebut adalah sebagai berikut, 8 saham telah selesai ditelaah dan dilanjutkan ke proses pemeriksaan teknis, 4 saham selesai atau tidak dilanjutkan ke proses pemeriksaan, 1 saham dilimpahkan ke Satuan Kerja Pemeriksaan dan Penyidikan dan 5 saham lainnya masih dalam proses penelaahan.</li> <li>2. Melakukan pemeriksaan 11 saham untuk menemukan indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan atau perdagangan orang dalam. Sebanyak 6 saham telah dilimpahkan ke Satuan Kerja Pemeriksaan dan Penyidikan, dan 5 saham masih dalam proses pemeriksaan teknis.</li> <li>3. Melakukan pemantauan pelaporan dari Pusat Laporan Transaksi Efek (PLTE) menunjukkan adanya keterlambatan pelaporan transaksi efek oleh 38 partisipan. Total frekuensi keterlambatan pelaporan sebanyak 457 kali. Keterlambatan pelaporan transaksi efek dimaksud dalam proses pemeriksaan.</li> </ol>
<p><b>Pengawasan SRO dan Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan proses persetujuan kepada Bursa Efek terkait Perubahan Struktur Organisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI).</li> <li>2. Melaksanakan pengawasan monitoring perbaikan sistem perdagangan Bursa Efek pasca gangguan sistem perdagangan bursa yang terjadi pada 27 Agustus 2012. Pada 25 Juli sampai 25 Agustus 2013 Bursa Efek telah menyampaikan laporan perkembangan perbaikan sistem yang telah diaudit oleh Auditor Independen, dimana masih terdapat beberapa hal yang masih perlu proses perbaikan. Perbaikan tersebut diharapkan dapat selesai akhir tahun 2013.</li> <li>3. Memberi persetujuan terkait Perubahan Struktur Organisasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).</li> <li>4. Memberi persetujuan terkait Peningkatan Modal PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI).</li> <li>5. Memberi izin kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PT PPIEI) sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Nomor: KEP-43/D.04/2013 tanggal 11 September 2013.</li> <li>6. Melaksanakan pengawasan terhadap sistem operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yaitu dengan memberikan peringatan tertulis pasca gangguan sistem penyelesaian transaksi bursa pada tanggal 2 dan 18 September 2013.</li> <li>7. Melakukan penelaahan terhadap laporan berkala SRO dan LPHE.</li> </ol>
<p><b>Pengawasan Perusahaan Efek</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi persetujuan terhadap 28 perubahan susunan direksi, 35 perubahan susunan komisaris, dan 2 perubahan pemegang saham.</li> <li>2. Memberi persetujuan 6 peningkatan modal disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek.</li> <li>3. Melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) 139 Perusahaan Efek sebagai perantara perdagangan efek dan 15 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 5 Emiten. Rata-rata total MKBD pada akhir triwulan III tahun 2013 sebesar Rp12,20 triliun atau turun sebesar 6,78% dari rata-rata triwulan II 2013. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan nilai portofolio dan kenaikan konsentrasi portofolio milik PE yang memiliki <i>haircut</i> tinggi.</li> <li>4. Melakukan pemantauan laporan kegiatan PE, dimana terdapat 9 (sembilan) PE yang tidak menyampaikan laporan kegiatan perantara pedagang Efek. Disamping itu, melakukan pemantauan laporan 6 bulanan atas PE yang melakukan Kegiatan Penjamin Emisi Efek (LKPEE) per Juni 2013, terdapat 3 PE yang terlambat dan 6 PE yang tidak menyampaikan. PE yang terlambat telah diproses keterlambatannya untuk pengenaan sanksi yang berlaku. Sedangkan untuk PE yang tidak menyampaikan, telah diminta konfirmasi penyampaian laporan tersebut dan keterlambatannya juga akan ditindaklanjuti proses pengenaan sanksi.</li> <li>5. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 40 kantor pusat dan 8 kantor cabang Perusahaan Efek. Dalam uji kepatuhan terhadap 40 kantor pusat PE, pemeriksaan difokuskan terhadap kegiatan transaksi obligasi serta terkait dengan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Sedangkan uji kepatuhan terhadap 8 kantor cabang PE difokuskan pada kegiatan penanganan pesanan dan pemasaran kantor cabang. Dari hasil pemeriksaan kepatuhan tersebut, 30 kantor pusat dan 4 kantor cabang Perusahaan Efek diminta untuk melakukan langkah-langkah perbaikan guna pemenuhan ketentuan, sedangkan terhadap 10 kantor pusat dan 4 kantor cabang Perusahaan Efek lainnya, masih dalam tahap penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan.</li> <li>6. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE). Hasil dari pemeriksaan kepatuhan tersebut telah disusun Laporan Hasil Pemeriksaan terkait kegiatan operasional, teknologi informasi dan organisasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK telah memberikan rekomendasi kepada LPHE dalam rangka perbaikan dan pemenuhan</li> </ol>

<p><b>Pengawasan Pengelolaan Investasi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 16 MI yang terdiri dari 14 kantor pusat MI dan 2 kantor cabang MI, 37 kantor cabang APERD, 2 Bank Kustodian. Sampai dengan saat ini dari 16 MI yang telah diperiksa sebanyak 12 MI telah difinalisasi Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP) dan 4 MI dalam tahap proses penyusunan LHP. Dalam LHP tersebut diuraikan mengenai hasil pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak yang diperiksa (<i>auditee</i>). OJK telah menyampaikan surat mengenai rekomendasi dan tindak lanjut tersebut disampaikan kepada <i>auditee</i> (MI). Sementara itu, dari 37 kantor cabang APERD yang diperiksa, 25 kantor cabang APERD telah difinalisasi LHP dan 12 kantor cabang APERD masih dalam proses penyusunan LHP. OJK telah menyampaikan surat mengenai hasil pemeriksaan <i>on site</i> kepada APERD. Adapun informasi yang disampaikan ke APERD berupa rekomendasi dan tindak lanjut yang harus dipenuhi oleh APERD terkait kepatuhan APERD terhadap ketentuan di dibidang pengelolaan investasi.</li> <li>2. Melakukan pemeriksaan <i>on site</i> atas kepatuhan 2 Bank Kustodian. Sampai dengan saat ini pemeriksaan kepada Bank Kustodian masih dalam tahap finalisasi laporan hasil pemeriksaan dan proses konfirmasi. Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada Bank Kustodian</li> <li>3. Melakukan pemeriksaan terhadap 4 produk pengelolaan investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA). Dari pemeriksaan yang dilakukan kepada KIK-EBA, 1 KIK- EBA sedang dilakukan proses finalisasi laporan dan 3 KIK EBA sedang dilakukan proses konfirmasi.</li> <li>4. Melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi<sup>5</sup> (MI) dan MKBD<sup>6</sup>. Pada periode pelaporan terdapat 6 MI yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan bulanan dan 2 MI yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan bulanan MKBD. Sehubungan dengan keterlambatan tersebut telah dilakukan konfirmasi. Hasil konfirmasi keterlambatan dari MI akan dilanjutkan dengan proses penetapan sanksi berupa denda keterlambatan penyampaian laporan dimaksud.</li> <li>5. Melakukan pemantauan terhadap Bank Kustodian yang wajib memberikan teguran kepada MI yang melakukan pelanggaran komposisi portofolio Efek dan kebijakan investasi<sup>7</sup>, telah dikeluarkan sebanyak 1.560 surat teguran. Disamping itu, OJK juga melakukan pemantauan terhadap MI yang melanggar kebijakan pengelolaan investasi, yaitu dalam hal MI melanggar kebijakan tersebut maka MI wajib menyesuaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak terjadinya perubahan komposisi portofolio Efek Reksa Dana.</li> </ol>
<p><b>Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan atas berbagai tindakan yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu (a) 49 transaksi afiliasi, (b) 3 transaksi material harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS, (c) 1 transaksi perubahan kegiatan usaha utama, (d) 7 pembagian saham bonus, (e) 12 pembagian dividen berupa kas, (f) 1 pembagian dividen saham, (g) mengawasi 17 laporan buyback saham, (h) 3 pembelian kembali Obligasi, dan (i) melakukan penelaahan terhadap 1 program ESOP/MSOP.</li> <li>2. Melakukan pemantauan atas penyampaian laporan berkala, penelaahan serta pemeriksaan teknis terhadap Emiten dan Perusahaan Publik. Jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) Tahun 2012 dan Laporan Tahunan (LT) Tahun 2012 sebanyak 517 LKT dan 513 LT, sebanyak 62 (12%) LKT dan 63 (12%) LT terlambat disampaikan. Terkait keterlambatan LKT dan LT tersebut, OJK sedang memproses pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan.</li> <li>3. Melakukan pemantauan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (LRPD), sebanyak 142 laporan telah disampaikan, 6 (4%) terlambat, dan 1 belum disampaikan. Terkait keterlambatan LRPD tersebut, OJK sedang memproses pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan LRPD</li> <li>4. Melakukan penelaahan atas 162 laporan keterbukaan informasi, 440 laporan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu atas kepemilikan saham di Emiten dan Perusahaan Publik, 34 laporan hasil pemeringkatan efek, 138 hasil RUPS Emiten dan Perusahaan Publik serta 37 laporan penjabatan penawaran umum.</li> <li>5. Merekapitulasi terhadap 1003 laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dengan tujuan untuk melihat exposure hutang valas terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.</li> <li>6. Melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 6 Emiten untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran atas peraturan pasar modal. Dari hasil pemeriksaan teknis terdapat 3 (tiga) Emiten tidak memenuhi tata kelola dan <i>compliance</i> peraturan. OJK telah melakukan pembinaan terhadap Emiten dimaksud untuk dapat segera menerapkan tata kelola sesuai dengan ketentuan. Terdapat 1 (satu) Emiten tidak memenuhi peraturan <i>refloating</i>, dan 1 (satu) Emiten terindikasi melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) Nomor 29 tentang Laporan Auditor Atas Laporan Keuangan Audit dan Ketidaksihonestan pengungkapan sesuai dengan ketentuan Peraturan VIII.G.7 dan PSAK. Kasus atas kedua Emiten tersebut telah dilimpahkan ke Satuan Kerja Pemeriksaan dan Penyidikan Pasar Modal untuk ditindaklanjuti. Selain itu, terdapat 1 (satu) Emiten yang pengungkapan biaya emisi yang tidak sesuai dengan realisasi biaya emisi, Emiten diminta untuk melakukan revisi atas LRPD periode Desember 2011 dan LRPD periode Maret 2012.</li> </ol>

5. Peraturan Bapepam-LK nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi.

6. Peraturan Bapepam-LK nomor V.D.5 tentang Laporan Kegiatan Bulanan MKBD

7. Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

<b>Pengawasan Pasar Modal Syariah</b>	Dalam bidang pengawasan terkait dengan kewajiban pelaporan penerbitan DES atas efek-efek luar negeri oleh pihak penerbit DES, pengawasan dilakukan secara berkala dalam triwulan II dan triwulan IV.
<b>Pengawasan Lembaga Profesi dan Lembaga Penunjang</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemantauan atas laporan berkala terhadap Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. OJK telah mengirimkan surat konfirmasi keterlambatan terhadap 2 (dua) Perusahaan Publik dimaksud dan terhadap 81 Akuntan yang terlambat menyampaikan laporan berkala sedang dalam proses pengenaan sanksi.</li> <li>Melakukan monitoring terhadap 2 Bank Kustodian. Hasil monitoring, OJK telah mengirimkan surat Peringatan Tertulis sebagai tindakan pembinaan dan merekomendasikan agar Bank Kustodian melakukan langkah-langkah perbaikan atas hasil monitoring tersebut.</li> <li>Melakukan Pemeriksaan terhadap satu Profesi Penilai, dengan yang antara lain bertujuan mengetahui kondisi lapangan mengenai pelaksanaan pengendalian mutu oleh KJPP dan Penilai yang telah terdaftar. Hasil pemeriksaan masih dalam tahap penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).</li> <li>Melakukan kegiatan pemeriksaan pendalaman Sistem Pengendalian Mutu (SPM) pada 6 KAP yang mewakili KAP kategori besar, menengah, dan kecil. Berdasarkan reviu atas tanggapan KAP tersebut, OJK akan melakukan kegiatan <i>onsite</i> yang pelaksanaannya dilakukan pada triwulan berikutnya.</li> <li>Menyelenggarakan dua PPL profesi akuntan, dan satu PPL profesi penilai. Hasil dari pengawasan atau observasi OJK atas penyelenggaraan tersebut adalah peserta disiplin dalam mengikuti acara dan aktif berkomunikasi dengan pengajar.</li> <li>Melakukan pemutakhiran data seluruh notaris yang telah terdaftar sejak tahun 1992 sampai dengan 2012. OJK telah mengirimkan surat pemutakhiran data kepada 850 Notaris dari 1.648 yang direncanakan. Sebanyak 63% dari jumlah surat telah mendapatkan respon dari notaris. Berdasarkan respon dimaksud, OJK melakukan pengkinian informasi mengenai notaris. Pengkinian data base tersebut sangat penting bagi OJK dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap profesi Notaris Pasar Modal.</li> </ol>

## b. Pengawasan IKNB

Pengawasan terhadap sektor IKNB mencakup kelembagaan dan bidang industri yang terdiri dari perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya, IKNB Syariah, dan jasa penunjang IKNB. Dalam hal kegiatan kelembagaan IKNB konvensional, OJK menerima sebanyak 3855 permohonan/pelaporan terkait dengan kegiatan kelembagaan. Permohonan yang telah selesai/disetujui berjumlah 3059 permohonan dan sisanya berjumlah 796 permohonan telah ditanggapi atau dalam tahap analisis. Persentase penyelesaian jumlah permohonan mencapai 79%. (Tabel III-3)

**Tabel III-3** Kegiatan kelembagaan IKNB

Kegiatan	Permohonan/ pelaporan		Total	Selesai	Dalam Proses*
	s.d. Triwulan II	Triwulan III			
Fit and Proper Test	365	141	506	436	70
Produk	1074	1.037	2.111	1.668	443
Izin usaha	10	9	19	9	10

Pencabutan Izin Usaha	12	3	15	13	2
Perubahan Kepemilikan/PDP	336	87	423	247	176
Kantor Cabang	205	160	365	332	33
Kantor Pemasaran	125	58	183	146	37
Tenaga Asing	120	16	136	131	5
Tenaga Ahli	59	38	97	77	20
<b>Total</b>	<b>2306</b>	<b>1.549</b>	<b>3.855</b>	<b>3.059</b>	<b>796</b>
<b>Persentase</b>				<b>79%</b>	<b>21%</b>

\* meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh pemohon

### 1. Pengawasan Perusahaan Perasuransian

Pengawasan terhadap perasuransian dilakukan secara simultan dan komprehensif melalui langkah-langkah berikut ini:

- Mengolah data rekapitulasi aset dan liabilitas berdasarkan mata uang dan umur jatuh tempo Perusahaan Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa.
- Menganalisis 98 laporan perhitungan tingkat solvabilitas.

- c. Memproses permohonan pencairan/ penambahan dana jaminan oleh perusahaan sebanyak 29 permohonan.
- d. Menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak 38 tindak lanjut dari 68 total surat pengaduan yang diteruskan ke pengawas IKNB bidang asuransi.
- e. Menyelesaikan seluruh permohonan informasi tingkat kesehatan keuangan yang diterima OJK sebanyak 24 permohonan.

## 2. Pengawasan Dana Pensiun

OJK melakukan pengawasan industri dana pensiun dengan fokus pada kegiatan pemeriksaan dan pemantauan. Kegiatan yang dilaksanakan terkait fungsi dimaksud adalah

- 1 Melakukan pemeriksaan langsung (*on site*) Dana Pensiun terhadap 11 Dana Pensiun.
- 2 Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik untuk Dana Pensiun terhadap 14 Dana Pensiun.

Dalam rangka meningkatkan *early warning system*, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1 Menganalisis data terhadap laporan kenaikan/penurunan portofolio investasi dari 34 Dana Pensiun.
- 2 Menganalisis data laporan investasi bulanan sebanyak 83 laporan dan rekapitulasi aset maupun liabilitas berdasarkan mata uang dan umur jatuh tempo.
- 3 Monitoring dan analisis terhadap laporan dengan tujuan menilai ketepatan waktu penyampaian laporan berkala.
- 4 Melakukan pemantauan laporan non-berkala dilakukan terhadap dokumen arahan investasi yang telah disampaikan oleh beberapa Dana Pensiun.

## 3. Pengawasan Industri Pembiayaan

Dalam rangka pengawasan *off-site* lembaga pembiayaan, OJK telah melakukan analisis Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura, laporan semesteran dan laporan keuangan, serta laporan triwulanan untuk perusahaan pembiayaan infrastruktur. Terkait pengawasan *on-site*, OJK telah melakukan pemeriksaan perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura sebanyak 57 perusahaan dari 81 yang direncanakan.

## 4. Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Kegiatan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan lainnya selama triwulan III-2013 mencakup:

- a. Pemeriksaan langsung di Kantor Pusat Perum Jamkrindo dan beberapa Kantor Cabang.
- b. Pemeriksaan langsung di Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) dan beberapa Kantor Cabang.
- c. Menganalisis Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan, LPEI, dan PT. SMF (Persero).

Dalam rangka persiapan pengawasan, OJK secara intensif melakukan sosialisasi Undang-Undang No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pengawasan terhadap LKM sendiri mulai berjalan secara efektif pada awal tahun 2015. Selain sosialisasi, Undang-Undang juga mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melakukan inventarisasi terhadap LKM di seluruh Indonesia yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2014. Dalam Triwulan III 2013, OJK telah melaksanakan 7 (tujuh) kali sosialisasi di beberapa kota yaitu di Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Medan. Disamping itu, OJK juga telah melaksanakan 2 (dua) kali sosialisasi di DKI Jakarta.

## Lembaga Keuangan Mikro (LKM)



Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia saat ini telah memiliki suatu payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 8 Januari 2013.

LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Latar belakang penyusunan Undang-Undang LKM ini yaitu untuk menumbuh kembangkan perekonomian rakyat, mengurangi kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan layanan jasa keuangan mikro, memberikan kepastian hukum, dan memenuhi kebutuhan layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

LKM berdasarkan UU ini dapat dimiliki oleh warganegara Indonesia, Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan koperasi.

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melakukan pembinaan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada pihak lain yang ditunjuk.

LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Laporan keuangan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara kuartalan dan laporan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Mulai Triwulan II dan III, OJK mulai melakukan sosialisasi secara intensif mengenai UU LKM di beberapa kota di seluruh Indonesia. Selain itu, OJK bersama Kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi, dan Kementerian Dalam Negeri diamanatkan untuk melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum dalam jangka waktu dua tahun sejak pemberlakuan UU ini.

## 5. Pengawasan Kelembagaan IKNB Syariah

Jumlah permohonan yang diproses terkait dengan kegiatan kelembagaan hingga akhir triwulan III diselesaikan 28 permohonan dari total 34 permohonan. (Tabel III-4)

**Tabel III-4** Kegiatan kelembagaan IKNB Syariah

Kegiatan	Permohonan/ pelaporan		Total	Selesai	Dalam Proses*
	s.d. Triwulan II	Triwulan III			
Fit and Proper Test	4	5	9	7	2
Izin usaha *)	11	6	17	13	4
Pencabutan Izin Usaha	0	0	0	0	0
Perubahan Kepemilikan	1	1	2	2	0
Kantor Cabang	2	1	3	2	1
Kantor Pemasaran	1	3	4	4	0
Tenaga Asing	0	0	0	0	0
Tenaga Ahli	4	1	5	5	0
Perubahan DPS	2	0	2	1	1
Shariah Authority Channeling	2	0	2	2	0
Perubahan Direksi	1	0	1	1	0
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>6</b>
<b>Persentase</b>				<b>82,22</b>	<b>17,78</b>

Keterangan :

\*) meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh pemohon

\*\*) Termasuk kegiatan pencatatan UUS.

## 6. Pengawasan IKNB Syariah

### 6.1. Pengawasan Industri Perasuransian Syariah

Pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan re-asuransi syariah mencakup:

- Melakukan pemeriksaan terhadap 3 perusahaan perasuransian syariah, dengan kunjungan lapangan ke 3 kantor pusat dan 6 di kantor cabang. Atas pemeriksaan tersebut, OJK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan sementara dan saat ini sedang menunggu tanggapan dari industri.
- Mengeluarkan 7 surat keterangan tingkat kesehatan keuangan untuk perusahaan perasuransian.
- Menyiapkan data terkait Kinerja Usaha Asuransi Syariah Triwulan I dan II tahun 2013

dan menyampaikannya kepada Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

- Melakukan rekap Dana Jaminan yang ditatausahakan di Bank Kustodian yang diterima pada bulan Agustus 2013 untuk 15 perusahaan asuransi.
- Menyiapkan Data Kinerja Asuransi Syariah Triwulan I dan Triwulan II tahun 2013 dan menyampaikannya kepada Infobank.

### 6.2. Industri Pembiayaan syariah

Kegiatan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan syariah secara umum adalah sebagai berikut:

- Menyelesaikan analisis laporan keuangan untuk periode semester I tahun 2013 untuk seluruh perusahaan pembiayaan syariah.
- Melakukan pengolahan data dan analisis terhadap 39 laporan keuangan bulanan. Sebagai tambahan informasi, terdapat 5 perusahaan pembiayaan syariah yang belum menyampaikan laporan keuangan. Terhadap 5 perusahaan dimaksud, OJK akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat pemberitahuan untuk mengirimkan laporan keuangan bulanan.
- Melakukan pemeriksaan terhadap 2 perusahaan pembiayaan syariah dan pemeriksaan terhadap 5 kantor cabang dari perusahaan pembiayaan syariah tersebut serta menerbitkan 1 laporan hasil pemeriksaan sementara (LHPS). Adapun untuk 1 laporan hasil pemeriksaan masih dalam tahap penyusunan LHPS.
- Melakukan analisis terhadap 5 laporan keuangan bulanan dari perusahaan modal ventura syariah dan memberitahukan bahwa yang bersangkutan belum menyampaikan laporan keuangan kepada OJK.

### 6.3. Industri Lembaga Jasa Keuangan syariah lainnya

Kegiatan pengawasan terhadap industri lembaga jasa keuangan syariah lainnya

adalah menyelesaikan analisis terhadap laporan keuangan bulanan yang diterima oleh OJK.

### 7. Pengawasan Jasa Penunjang IKNB

Selama triwulan III 2013, terdapat 61 permohonan baru yang terkait kegiatan kelembagaan Jasa Penunjang IKNB sehingga total permohonan menjadi 264. Dari jumlah tersebut, telah disetujui/selesai 135 permohonan.

**Tabel III-5** Jumlah Permohonan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

Kegiatan	Permohonan per-Tw III (Jan sd. Sept 13)	Selesai Per-Tw III (Jan sd. Sept 13)	Dalam Proses per-30 Sept 2013
Fit and Proper Test	113	88	25
Izin Usaha	12	4	8
Perubahan Kepemilikan saham	21	7	14
Perubahan Pengurus	27	4	23
Perubahan Alamat	27	14	13
Penambahan Modal	9	1	8
Pendaftaran Tenaga Ahli	32	9	23
Pendaftaran Tenaga Asing	12	5	7
Kantor Cabang/ Pemasaran	5	2	3
Perubahan Nama	6	1	5
<b>Total</b>	<b>264</b>	<b>135</b>	<b>129</b>

\* Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, atau yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan atau masih proses analisis.

melalui serangkaian pelatihan dan pendidikan baik didalam maupun luar negeri. Disamping itu, OJK juga terus menerus melakukan koordinasi dengan para penegak hukum lain seperti pihak kepolisian dan kejaksaan, demi menunjang kelancaran proses penegakan hukum di pasar modal.

Dalam triwulan laporan terdapat tambahan 14 kasus pemeriksaan. Dengan demikian sampai dengan September 2013 kasus pemeriksaan yang ditangani oleh OJK yaitu sebanyak dua 27 kasus. Tambahan 14 kasus tersebut terkait Emiten atau Perusahaan Publik sebanyak enam kasus, terdiri dari: 2 kasus dugaan pelanggaran atas transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, 1 kasus dugaan terkait pelanggaran atas transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan 1 kasus dugaan pelanggaran terkait penawaran umum<sup>8</sup>, 1 kasus dugaan pelanggaran terkait penjabatan saham bonus<sup>9</sup> dan 1 kasus dugaan pelanggaran terkait konsultan hukum<sup>10</sup>, dan 8 kasus terkait Transaksi dan Lembaga Efek yang terdiri dari: 7 kasus dugaan pelanggaran atas Perdagangan Saham<sup>11</sup> dan 1 kasus dugaan pelanggaran atas Perdagangan Waran.

Dalam hal penanganan sanksi dan penanganan keberatan di industri pasar modal, OJK telah menetapkan sebanyak 27 Sanksi Administratif yakni sebanyak 25 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis, 1 Sanksi Administratif berupa Denda, dan 1 Sanksi Administratif berupa Pembatasan Kegiatan Usaha.

Sebanyak 25 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis yang telah ditetapkan oleh OJK, 19 Sanksi dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik karena pelanggaran atas ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal

### 3.3 Penguatan Ketahanan dan Kinerja Sistem Keuangan

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan kualitas pelanggaran di pasar modal, maka dibutuhkan proses penegakan hukum yang lebih agresif dan komprehensif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas penegak hukum di bidang pasar modal sangatlah mutlak diperlukan. Saat ini peningkatan kualitas penegak hukum dilakukan secara berkelanjutan

8. Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjabatan efek dalam Penawaran Umum
9. Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.D.5 terkait keterlambatan penyampaian Laporan Penjabatan saham Bonus
10. Peraturan Bapepam & LK Nomor VIII.B.1 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal
11. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal khususnya Pasal 91 dan atau Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

berupa keterlambatan mengumumkan hasil RUPS, keterlambatan menyampaikan agenda RUPS, dan keterlambatan menyampaikan bukti iklan pengumuman Laporan Keuangan. Selanjutnya 6 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dikenakan kepada Perusahaan Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek karena pelanggaran terkait pengawasan terhadap Pihak yang bekerja pada Perusahaan Efek, verifikasi terhadap kecukupan dana/ Efek dalam rekening Efek nasabah sebelum bertransaksi, identifikasi dan verifikasi data nasabah dalam penerimaan nasabah, dan transaksi untuk rekening nasabah tanpa instruksi nasabah yang bersangkutan.

Selain Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis, OJK juga telah menetapkan 1 Sanksi Administratif berupa Denda kepada Pihak selaku pengendali Emiten karena terlambat melaksanakan kewajiban Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) pada Panawaran Umum Terbatas Emiten. Berkaitan dengan Sanksi Administratif berupa Denda tersebut dan mengingat bahwa Revisi atas Peraturan Nomor XIV.B.1 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda masih dalam proses pembahasan, maka pelaksanaan pelunasan pembayaran atas sanksi denda oleh Pihak tersebut masih menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari OJK mengenai tata cara penyetoran sanksi administratif berupa Denda dan rekening penyetoran Denda.

Selanjutnya OJK juga telah menetapkan 1 Sanksi Administratif berupa Pembatasan Kegiatan Usaha kepada Wakil Perantara Pedagang Efek karena melakukan pelanggaran terkait transaksi untuk rekening Efek nasabah tanpa instruksi nasabah yang bersangkutan.

Jumlah Sanksi Administratif yang telah ditetapkan oleh OJK pada Triwulan III tahun 2013 meningkat cukup signifikan, yaitu dari 3 Sanksi Administratif meningkat menjadi 27 Sanksi Administratif.

Selanjutnya, OJK telah menetapkan 2 surat Teguran I dan 1 surat Teguran II atas

keterlambatan pembayaran sanksi administratif berupa Denda serta menetapkan 1 surat pelimpahan penagihan piutang macet kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, yang mana hal tersebut merupakan tindak lanjut atas ditolaknya permohonan keberatan terkait Sanksi Administratif berupa Denda pada tahun 2012.

Jumlah surat teguran yang ditetapkan pada triwulan ini lebih sedikit dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya yang mana OJK menetapkan 2 surat Teguran I, 2 surat Teguran II atas Sanksi Administratif berupa Denda, dan 2 surat pelimpahan penagihan piutang macet kepada DJKN. Sampai dengan akhir periode Triwulan III tahun 2013, OJK masih memproses sebanyak 682 keterlambatan penyampaian laporan dan 32 kasus pelanggaran ketentuan di sektor pasar modal selain keterlambatan penyampaian laporan.

Berdasarkan Peraturan Nomor XIV.B.2 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi, pihak yang dikenakan sanksi berhak untuk mengajukan keberatan. OJK menindaklanjuti 6 permohonan keberatan, dimana 3 permohonan telah ditanggapi dan 3 permohonan masih dalam proses. Dari permohonan yang sudah ditanggapi, semuanya dinyatakan ditolak. Permohonan keberatan yang dinyatakan ditolak oleh OJK adalah terkait dengan Sanksi Administratif berupa Denda kepada Emiten karena kasus pelanggaran ketentuan di sektor pasar modal, Sanksi Peringatan Tertulis kepada Direktur Manajer Investasi, dan Sanksi Pencabutan Izin Wakil Perusahaan Efek.

Di sektor IKNB, OJK telah mengenakan sanksi berupa surat peringatan kepada 17 perusahaan asuransi. Selain itu, OJK juga telah mencabut sanksi kepada 12 perusahaan asuransi. Untuk lembaga pembiayaan, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura sebanyak 609 Sanksi Administratif sampai dengan akhir triwulan III. Dari total sanksi tersebut, sebanyak 124 sanksi administratif belum dipenuhi oleh perusahaan yang

melakukan pelanggaran dan OJK masih terus memonitor perusahaan dimaksud agar segera memenuhi ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap industri perasuransian syariah adalah sebagai berikut:

1. Mengeluarkan 2 surat sanksi peringatan pertama yang berakhir sendiri atas perusahaan yang terlambat menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (LHP DPS).
2. Mengeluarkan 2 surat sanksi peringatan kedua atas perusahaan yang telah menyampaikan LHP DPS, namun bentuk dan susunan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengeluarkan 7 surat Pencabutan Sanksi Peringatan Pertama atas Unit Syariah yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
4. Mengeluarkan 2 surat Pencabutan Sanksi Peringatan Kedua atas Unit Syariah yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

OJK telah mengeluarkan surat keterangan pengenaan sanksi terhadap 27 perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian yaitu :

- a) Pengenaan Sanksi Peringatan Pertama terhadap 21 perusahaan karena 1 perusahaan tidak beroperasi, belum menyampaikan laporan keuangan semester II 2012 14 perusahaan, dan 6 perusahaan belum menyampaikan Laporan operasional 2012.
- b) Pengenaan Sanksi Peringatan Kedua terhadap 3 perusahaan karena 1 perusahaan karena jumlah modal sendiri kurang dari 1 miliar, 1 perusahaan karena belum menyampaikan laporan keuangan semester II 2012 dan 1 perusahaan karena tidak beroperasi.
- c) Pengenaan Sanksi peringatan Ketiga terhadap 2 Perusahaan karena 1 perusahaan memiliki modal sendiri kurang dari 1 miliar dan 1 perusahaan karena tidak beroperasi.

- d) Pengenaan Sanksi Peringatan Pertama dan Terakhir terhadap 1 perusahaan karena belum menyampaikan laporan keuangan semester II 2012

Disamping itu, dilakukan pencabutan Sanksi terhadap 6 perusahaan karena telah memenuhi ketentuan.

### 3.4 Peningkatan Stabilitas Sistem Keuangan

Sebagai anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), OJK juga berpartisipasi aktif dalam berbagai agenda yang diselenggarakan, mulai dari level teknis, *deputies meeting*, hingga *high-level meeting*. Pertemuan-pertemuan berkala FKSSK dimaksudkan untuk membahas kondisi terkini stabilitas sistem keuangan serta mengkoordinasikan kebijakan dan rencana tindak (*action plan*) yang akan diambil untuk menjaga stabilitas sistem keuangan domestik. Di internal OJK, dalam kondisi pasar yang bergejolak, OJK terus mencermati perkembangan yang terjadi serta mempersiapkan antisipasi kebijakan yang diperlukan.

Tekanan terhadap pasar keuangan global dan regional yang terjadi sejak akhir triwulan II dan berlanjut sampai ke triwulan III juga berimbas ke kondisi domestik. Nilai tukar Rupiah terus mengalami tekanan, sementara IHSG menunjukkan pelemahan yang cukup signifikan.

Selama triwulan III 2013, telah dilaksanakan pertemuan FKSSK level deputies (Wakil Menteri Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Kepala Eksekutif LPS) sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 29 Juli 2013, 19 Agustus 2013, dan 12 September 2013. Sedangkan pertemuan high level FKSSK (Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS) telah dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2013. Pertemuan

FKSSK, baik high level maupun deputies level, dilaksanakan untuk melakukan asesmen atas kondisi terkini sistem keuangan, serta untuk mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyikapi perkembangan yang terjadi. Berdasarkan asesmen dan diskusi masing-masing otoritas akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengatasi perburukan perekonomian. Sesuai dengan kewenangannya dalam bidang pasar modal, OJK telah mengeluarkan ketentuan pembelian kembali (*buyback*) saham.

Selain itu FKSSK juga akan melakukan program bersama yaitu persiapan dan pelaksanaan *full-dress crisis simulation* yang akan diadakan pada bulan November 2013. Tujuan diadakannya *full-dress crisis simulation* adalah untuk menguji koordinasi antar-institusi anggota FKSSK, menguji kesiapan Protokol Manajemen Krisis (PMK) pada masing-masing institusi, serta menguji kesiapan prosedur operasional dan *Crisis Binder* level nasional dalam penanganan krisis yang terjadi pada sistem keuangan domestik. Di samping itu, simulasi juga akan menguji Crisis Binder dari masing-masing otoritas dan regulasi yang sudah ada, serta memberikan panduan dalam perumusan kerangka kerja *Domestic Systemically Important Financial Institutions* (D-SIFI), khususnya *Domestic Systemically Important Banks* (D-SIB).

Sebagai bagian pelaksanaan fungsi menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK senantiasa mengembangkan perangkat pemantauan kondisi industri sektor jasa keuangan. Guna mengetahui secara dini peningkatan risiko di sektor jasa keuangan, OJK memerlukan *early warning system* dan *stress test modelling* yang komprehensif dan mencakup sektor eksternal.

*Stress testing* bertujuan untuk menilai tingkat ketahanan institusi secara individu atas tekanan ekstrim yang terjadi sebagai akibat kondisi perekonomian secara umum ataupun faktor lainnya. Unsur yang akan dinilai meliputi ketahanan dari sisi likuiditas, solvabilitas, perubahan nilai tukar dan perubahan tingkat

suku bunga. Kedua unsur terakhir merupakan faktor risiko pasar.

Saat ini OJK tengah mengembangkan kerangka dan model *stress test* untuk industri keuangan yang meliputi Perusahaan Pembiayaan/Multi Finance dan Asuransi. *Stress test* akan melibatkan 3 (tiga) variabel utama yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Sementara untuk pengujiannya dibuat beberapa skenario kondisi ekstrim perekonomian.

Selain menilai ketahanan masing-masing institusi jasa keuangan, hasil *stress test* diharapkan juga dapat memberikan analisis yang komprehensif tentang kondisi krisis sebagai masukan bagi pembuat kebijakan untuk menentukan mitigasi risiko pemburukan keadaan. Saat ini model yang dikembangkan masih belum terintegrasi dan mempertimbangkan konektivitas antara institusi objek *stress testing*. Ke depan, penyesuaian dan penyempurnaan akan senantiasa dilakukan antara lain mempertimbangkan isu konglomerasi dan *efek contagion*.

### 3.5 Peningkatan Budaya tata Kelola dan Manajemen Risiko di Lembaga Keuangan

Tata kelola yang baik dan penerapan manajemen risiko akan memberikan dasar yang kuat untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang tahan uji. Hal ini terkait langsung dengan upaya OJK mendorong peningkatan kualitas pelaku industri agar mampu menghadapi persaingan global dengan memenuhi standar tata kelola dan manajemen risiko yang tinggi.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaku industri jasa keuangan OJK melakukan uji kemampuan dan kepatutan setiap terjadi perubahan maupun penambahan pengurus atau pemegang saham. Hal yang menjadi pertimbangan bagi kelulusan calon pengurus maupun pemegang saham adalah integritas,

profesionalisme serta pengetahuan pada industri pemeringkatan, pasar modal, dan keuangan pada umumnya.

Di industri pasar modal, uji kemampuan dan kepatutan yang telah disetujui adalah sebanyak 43 pemohon dari 53 pemohon yang masuk, 2 pemohon lainnya masih dalam proses dan sisanya ditolak. Sedangkan kegiatan uji kemampuan dan kepatutan pada IKNB telah dilakukan untuk 436 pemohon dari 506 permohonan yang masuk. Sebanyak 48 pemohon telah melengkapi dokumen dan siap untuk dilakukan *fit and proper test* pada bulan Oktober 2013.

**Tabel III-6** Rincian kegiatan fit and proper test IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Dijadwalkan/Dok. Lengkap	Telah dianalisis & ditanggapi*
	s.d. TW II	TW III				
Asuransi dan Reasuransi	160	72	232	206	26	0
Dana Pensiun	106	27	133	113	12	8
Prsh. Pembiayaan	99	42	141	117	10	14
<b>Total</b>	<b>365</b>	<b>141</b>	<b>506</b>	<b>436</b>	<b>48</b>	<b>22</b>
<b>Persentase</b>				<b>86%</b>	<b>10%</b>	<b>4%</b>


\* telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

### 3.6 Pembentukan Sistem Perlindungan Konsumen Keuangan yang Terintegrasi, serta Melaksanakan Edukasi dan Sosialisasi secara Massif dan Komprehensif

Sebagai salah satu program strategis yang dicanangkan di awal tahun 2013 keberadaan Layanan Konsumen Keuangan (*Financial Customer Care – FCC*) telah dimanfaatkan masyarakat. Hal ini tercermin dari 4518 layanan yang diberikan, 3688 diantaranya adalah permintaan informasi seputar jasa keuangan. Selanjutnya tercatat sebanyak 566 pengaduan telah diterima oleh layanan konsumen keuangan OJK. Kesulitan

an pencairan klaim asuransi, penarikan mobil oleh perusahaan pembiayaan, pengeluaran dana nasabah perusahaan sekuritas, denda keterlambatan angsuran kredit adalah hal-hal yang sering diadukan oleh konsumen.

**Grafik III - 1** Jumlah dan Persentase Penyelesaian Layanan FCC



Pelayanan konsumen keuangan juga meningkatkan saluran komunikasinya selain call-center 500-655, OJK menyiapkan laman *website* OJK yang menampilkan menu informasi dan materi edukasi keuangan ke dalam *website* mini (*minisite*). Materi informasi dan materi edukasi keuangan yang lengkap dan dapat diakses mulai bulan November 2013 bersamaan dengan *launching Website* OJK yang baru. *Minisite* ini akan menampilkan informasi yang interaktif dan menarik serta materi yang lebih lengkap. Informasi dan definisi seperti pelaku, profesi pendukung, produk dan jasa keuangan, majalah edukasi dan modul edukasi keuangan. Demikian pula *minisite* dapat dijadikan edutainment karena akan tersedia materi permainan (*games*) tentang dasar-dasar pengelolaan keuangan.

Demikian pula dengan program strategis Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen lainnya yaitu penyusunan *blueprint* Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK), sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2013 memasuki tahapan finalisasi. *Blueprint* SNLK menetapkan 3 pilar strategi yang akan mendasari penyusunan



## Pelayanan Konsumen : Telp 500-655 - *Contact Center OJK*

OJK memiliki saluran komunikasi yang sudah dimanfaatkan konsumen keuangan dan masyarakat melalui *Contact Center OJK Telp* (kode area) 500-655. Tidak hanya telepon, masyarakat juga dapat mengakses Layanan Konsumen OJK melalui surat, *e-mail* atau faksimili. Sampai dengan Triwulan III 2013, OJK telah memberikan lebih dari 4500 layanan baik berupa permintaan informasi maupun pengaduan konsumen keuangan dan masyarakat.

Keberadaan *contact center* ini bagi sebagian masyarakat dirasakan manfaatnya karena bisa mengatasi permasalahan konsumen. Pemegang polis asuransi kendaraan melaporkan kesulitan klaim atas kendaraannya yang mengalami kecelakaan. Hampir lima bulan setelah kecelakaan, mobilnya tak kunjung diperbaiki. Pihak asuransi berdalih bahwa kerusakan mobil tergolong kategori berat yang membutuhkan perbaikan dalam waktu yang lama dan biaya yang lebih tinggi dari nilai polis. Atas dasar laporan yang diterima *contact center*, OJK segera melakukan klarifikasi kepada perusahaan asuransi dimaksud. Dengan kelengkapan informasi yang diterima dari konsumen, klarifikasi OJK segera ditindaklanjuti oleh perusahaan asuransi. Terbukti kemudian pada keesokan harinya konsumen memberitahukan mobilnya telah diperbaiki.

Lain lagi kisah debitur yang mempunyai kewajiban membayar hutang namun terlambat membayarnya. Karena kelalaiannya tersebut, debitur harus membayar cicilan dan denda keterlambatan ratusan juta rupiah. Debitur merasa keberatan dengan jumlah tersebut dan meminta bantuan OJK. Mediasi yang dilakukan OJK berujung pada kesepakatan kedua belah pihak berupa pengurangan hutang. Bahkan pembayarannya dapat diangsur selama dua belas kali. Mediasi yang dilakukan oleh layanan OJK menawarkan *win-win solution*, nasabah terbantu dan lembaga jasa keuangan dapat mengambil manfaatnya.

OJK membuka layanan penyelesaian pengaduan melalui langkah yang mudah, bebas biaya dan terukur waktu penyelesaiannya. Kelengkapan dan persyaratan yang mempercepat proses pengaduan meliputi 5 (lima) hal pokok, yaitu pertama bukti bahwa konsumen mengalami kerugian finansial. Kedua konsumen menyampaikan bukti pengaduan kepada LJK beserta tanggapan yang diberikannya. Ketiga identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/KK/Paspor). Keempat deskripsi yang menceritakan kronologis masalah yang dihadapi. Kelima bukti pendukung lainnya seperti polis asuransi, kontrak pembiayaan, bukti pembayaran cicilan, atau bukti transaksi, dan dokumen lainnya. Konsumen melampirkan dokumen pendukung dengan surat yang ditujukan kepada Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen atau melalui email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id).

Keberadaan Layanan Konsumen OJK diharapkan lebih dapat dirasakan masyarakat seiring dengan berbagai pelaksanaan informasi dan edukasi serta penerbitan regulasi perlindungan konsumen keuangan yang dilakukan oleh OJK. Semakin terlindunginya konsumen dan masyarakat sejalan dengan pertumbuhan industri jasa keuangan merupakan tujuan yang diinginkan oleh OJK.

rencana kerja literasi keuangan. Ketiga pilar tersebut adalah: Pilar 1 Edukasi dan kampanye nasional, Pilar 2 Penguatan infrastruktur, dan Pilar 3 Pengembangan produk dan layanan.

beberapa prinsip perlindungan konsumen yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan

Gambar III-1 Strategi Nasional Literasi Keuangan



*Blueprint* SNLK rencananya akan diluncurkan pada bulan November 2013 yang disertai dengan penyampaian hasil survei literasi keuangan tahun 2013, turut hadir dalam rangkaian acara tersebut adalah Presiden Republik Indonesia.

Survei literasi keuangan dilakukan untuk memetakan dan mengukur tingkat literasi keuangan masyarakat sebagai dasar penetapan tujuan dan program peningkatan literasi keuangan masyarakat. Hasil survei memaparkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia beserta tingkat utilitas produk dan jasa keuangan berdasarkan masing-masing sektor keuangan (perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dana pensiun, pegadaian, dan sekuritas).

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari aspek perlindungan konsumen, OJK pada bulan Juli 2013 telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan<sup>12</sup>. POJK ini menerapkan

penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Penerbitan POJK akan diikuti dengan penerbitan Surat Edaran (SE) yang akan memberikan pedoman teknis keseluruhan aspek perlindungan konsumen yang menjadi acuan dalam pemenuhan berbagai aturan dalam POJK.

Upaya meningkatkan perlindungan konsumen juga dilakukan OJK dengan penyiapan dua rancangan kebijakan terkait penyelesaian sengketa nasabah yaitu rancangan POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan rancangan PDK tentang Mekanisme Pengajuan Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Kepentingan Konsumen yang saat ini telah melewati masa permintaan tanggapan dari stakeholder sehingga diharapkan dapat ditebitkan pada triwulan IV 2013. Kedua kebijakan menjadi pedoman dalam mengajukan gugatan kepada pihak yang merugikan konsumen dan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, adil, dan efisien melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

12. POJK ini telah diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013 dan akan berlaku efektif setahun kemudian sebagai upaya memberikan waktu yang cukup bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyesuaikan dengan aturan dalam POJK ini.

OJK sedang menyusun *roadmap* terkait mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan melalui dua tahap yaitu penyelesaian sengketa oleh lembaga jasa keuangan (*internal dispute resolution*) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (*external dispute resolution*) yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder termasuk lembaga penyelesaian alternatif yang sudah ada dan pelaku usaha jasa keuangan.

Disisi lain, OJK juga terus mengembangkan layanan konsumen dengan memperhatikan *best practice* yang berlaku secara internasional. Sebagai pedoman pengembangan layanan tersebut, OJK menerbitkan Peraturan Dewan Komisiner (PDK) tentang Sistem dan Mekanisme Pelayanan Konsumen pada tanggal 17 Juli 2013. PDK ini mengatur pola hubungan kerja internal dalam rangka pelayanan konsumen dan penanganan pengaduan tertata dengan baik dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan cetak biru layanan konsumen keuangan agar layanan konsumen keuangan menjadi semakin terintegrasi, responsif, transparan, dan mudah diakses baik oleh konsumen maupun LJK.

Tawaran investasi ilegal juga masih menghiasi laporan masyarakat. Layanan konsumen keuangan OJK mencatat sekitar 119 perusahaan atau kegiatan yang diduga merupakan investasi ilegal. Modus operandinya pun semakin beragam, mulai dari investasi emas fiktif, skema ponzi semacam multi level marketing, simpanan uang bukan di bank dengan bunga tinggi, koperasi yang menghimpun dana bukan dari anggota sampai modus yang melibatkan teknologi canggih berupa *website* pengelolaan investasi palsu.

OJK menjalankan fungsi intelijen pasar untuk menangkap isu terkini tentang tawaran investasi *illegal*, maraknya penawaran investasi melalui sms *bomb blast*, dan media *online* yang berkembang di masyarakat. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui penelitian

untuk mengidentifikasi risiko, memetakan pola dan bentuk penawaran investasi formal dan non-formal, serta mendesain *early warning system* penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Upaya pemberian informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan terhadap produk dan jasa keuangan selama triwulan III-2013 dilakukan dengan berbagai kegiatan yang bervariasi dan disesuaikan dengan beragam lapisan masyarakat yang dituju antara lain melalui seminar, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi Safari Ramadhan dilakukan sebanyak 7 kegiatan di 4 kota, sosialisasi di kampus dan di mal dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan di 2 kota, kegiatan sosialisasi massif lainnya yang dilakukan sebanyak 3 kegiatan di 3 kota, jambore nasional pembina pramuka se-Indonesia di Cibubur, dan satu kali *journalist class*. Kegiatan ini akan terus berlanjut pada triwulan berikutnya.

Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tentang waspada investasi terus berlanjut. Disamping itu, sedang menyiapkan rilis "Sikapi" sebagai maskot literasi keuangan, serta membuat iklan dalam bentuk lainnya berupa audio dan video yang berisi tata cara pengaduan dan layanan informasi konsumen.

Selain itu juga meluncurkan majalah "Edukasi Konsumen" yang terbit setiap triwulan dan menerbitkan "buku saku" tentang pengenalan OJK, program EPK, pengenalan produk dan jasa keuangan, serta perencanaan keuangan.

Dalam rangka sosialisasi POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah dilakukan kegiatan seminar dan lokakarya di enam kota besar, penulisan dan pemuatan artikel/opini di media cetak, konferensi pers dan wawancara media, dan talkshow di televisi dan radio berskala nasional maupun lokal.

Pelaksanaan perlindungan konsumen bekerjasama dengan kementerian terkait dan beberapa universitas diwujudkan melalui pe-

nandatanganan Nota Kesepahaman (NK). Sampai dengan Triwulan III-2013 telah ditandatangani NK dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Universitas Wahid Hasyim Semarang (Unwahas). Implementasi NK diawali dengan kegiatan sosialisasi OJK kepada mahasiswa baru pada saat kegiatan orientasi dan pengenalan kampus berupa penyelenggaraan kuis *online* berhadiah beasiswa dan kuliah umum di kampus. Implementasi lanjutan yang telah dirumuskan berupa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik) berbasis peningkatan/pendidikan literasi keuangan, akan dilakukan di berbagai daerah pedesaan yang menjadi daerah binaan beberapa universitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

### 3.7 Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia OJK difokuskan pada peningkatan kompetensi secara terencana serta menumbuhkan motivasi Sumber Daya Manusia agar mampu memberikan kontribusi yang lebih baik kepada OJK. Fokus pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2013 ada 3 bidang yaitu:

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas;
- b. Membangun infrastruktur yang memadai; dan
- c. Membangun reputasi OJK sebagai lembaga yang kredibel.

OJK telah melakukan berbagai kegiatan pengembangan SDM baik melalui *in house training*, *workshop*, pelatihan maupun seminar. Selanjutnya OJK merancang *Leadership Development Program*, yaitu program kepemimpinan

yang melibatkan pejabat di lingkungan OJK dari level Direktur/setingkat sampai dengan level Kepala Subbagian/setingkat. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan pembekalan kepemimpinan kepada pejabat yang baru promosi maupun *refreshment* bagi pejabat yang telah lama menduduki jabatan.

Untuk memberikan pembekalan kepada calon pegawai baru yang diperkirakan akan masuk pada akhir semester IV, OJK juga sudah menyiapkan Program Pengenalan Untuk Calon Pegawai yang terdiri dari 13 Modul yang antara lain terdiri dari Modul Pengenalan OJK, Kesamaptaaan dan Modul Teknis Umum. Modul Teknis Umum meliputi pengenalan terhadap seluruh bidang tugas OJK baik yang diberikan dalam bentuk klasikal maupun magang di setiap satuan kerja OJK.

### 3.8 Peningkatan Tata Kelola Internal dan *Quality Assurance*

OJK terus melakukan pengembangan konsep kerja fungsi asurans yang terintegrasi (*integrated assurance*), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan pengaturan dan sistem fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas. Hal ini sebagai upaya untuk membangun tata kelola internal dan *quality assurance* yang efektif agar pelaksanaan fungsi pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen semakin berkualitas.

Pengembangan Konsep Kerja Fungsi Asuransi yang Terintegrasi (*Integrated Assurance*)

Progress atas tiga langkah strategis pengembangan Konsep Kerja Fungsi Asuransi yang Terintegrasi (*Integrated Assurance*) adalah sebagai berikut:

- a. Membangun komitmen, paradigma, dan persepsi bersama mengenai *governance*, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas.
- b. Membangun sistem *governance*, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas.

- c. Membangun *budaya governance*, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas berkesinambungan.

Selama triwulan-III 2013, OJK juga berkesempatan untuk terlibat aktif dalam kegiatan uji publik atas *Risk Maturity Assessment: Standard and Guideline* yang dilakukan pada 11 institusi yang mewakili berbagai sektor industri dan regulator di Australia.

Setelah penerbitan Surat Edaran Pelaksanaan dari Standar Audit Internal, Standar Manajemen Risiko, Dan Standar Pengendalian Kualitas, selama triwulan III, pengembangan infrastruktur fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas dilakukan melalui kegiatan penyusunan konsep *Standard Operating Procedures (SOP)* Audit Internal OJK. Sebagai awal dari penyusunan SOP, diagram alur kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Audit Internal saat ini telah selesai disusun. Selain itu, sedang disusun konsep Pedoman Audit Kinerja, Pedoman Audit Investigatif, dan Pedoman Audit Teknologi Informasi serta identifikasi kebutuhan dukungan teknologi informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas.

Selama triwulan III 2013, pelaksanaan tugas dan fungsi audit internal, manajemen risiko dan pengendalian kualitas berfokus pada:

- a. *On-site* Audit Internal dilakukan pada tujuh satuan kerja, dengan ruang lingkup pemeriksaan meliputi efektifitas pengendalian internal sesuai dengan standar pengendalian internal dari COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) dan kepatuhan atas implementasi ketentuan yang berlaku.
- b. Review atas Neraca Awal Laporan Keuangan OJK per tanggal 1 Januari 2013, Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2013 Otoritas Jasa Keuangan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai

Peraturan Menteri Keuangan nomor 241 dan 253.

- c. Penyusunan identifikasi risiko dalam pelaksanaan pengalihan tugas dan fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK untuk memastikan pengalihan tersebut berjalan dengan lancar.
- d. Penyusunan Profil Risiko OJK-Wide dengan melibatkan pihak independen dan seluruh satuan kerja terkait. Saat ini profil risiko ojk-wide tersebut dalam tahap finalisasi.
- e. Review terhadap administrasi tata peruratan internal dalam rangka penguatan proses bisnis dan penerapan proses rule making rule.
- f. Koordinasi dengan Tim Transisi OJK sehubungan dengan pemantauan perkembangan Workplan Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank ke OJK khususnya terkait *governance, risk, control, and quality* terkait persiapan pembukaan kantor perwakilan OJK.

### 3.9 Kerjasama Domestik dan Internasional

Dalam upaya mencapai tujuan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara sehat, sustainable, dan stabil, OJK memiliki kepentingan yang sangat besar untuk berinteraksi dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Koordinasi dan partisipasi aktif berbagai instansi pemerintah, lembaga dan organisasi serta komponen masyarakat di dalam negeri dalam mendukung pelaksanaan tugas OJK, memiliki arti penting guna memperkuat dan mengefektifkan peran OJK dalam mengatur dan mengawal SJK untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Di sisi lain, keterlibatan aktif dan kerjasama OJK dengan regulator negara lain, standard setting bodies, dan lembaga internasional menjadi area yang penting untuk dilakukan khususnya untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dan SDM OJK, pertukaran informasi, serta kerjasama dalam pemeriksaan dan penyidikan, maupun pencegahan kejahatan di SJK.

### 3.9.1 Kerjasama Domestik

Ditingkat domestik, OJK bekerjasama dengan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyelenggarakan FGD, dengan tema "Membangun *Whistleblowing System* untuk Mewujudkan Good Governance Otoritas Jasa Keuangan". FGD ini dihadiri pejabat tinggi di OJK. Disepakati, FGD ini akan dilanjutkan dengan melibatkan instansi atau lembaga yang telah menerapkan terlebih dahulu agar dapat diketahui kendala dan kelebihan penerapan sistem ini.

Dalam hal pertukaran informasi terintegrasi (*data repository*) Antara OJK dan BI juga menyepakati untuk melaksanakan proses pertukaran data dan informasi yang tertuang dalam Naskah Kebutuhan Bersama (NKB). NKB ini memuat kesepakatan dalam hal perumusan sistem pertukaran informasi yang terintegrasi yang memuat antara lain informasi dan data, aplikasi, infrastruktur, dan *security* dari sistem pertukaran informasi.

Selain itu, disepakati pula perlunya langkah-langkah harmonisasi, komunikasi, dan koordinasi, serta kesepakatan pengembangan sistem pelaporan Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Adapun prioritas pengembangan sistem pelaporan LJK yakni menjamin akses penuh, integritas dan kelengkapan, serta ketersediaan secara tepat waktu atas data dan atau informasi yang dibutuhkan OJK dan BI. Kedua belah pihak sepakat membuat penetapan mekanisme dan hubungan *repository* yang dibangun oleh masing-masing Lembaga (BI dan OJK).

Dalam rangka meningkatkan praktik *Good Corporate Governance* perusahaan serta memberikan apresiasi atas penerapan *Good Corporate Governance* maka diselenggarakan *Annual Report Award* (ARA). Penyelenggaraan ARA merupakan kerjasama antara OJK dengan 6 institusi lainnya yaitu BEI, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI). Tema ARA 2012 adalah Transparansi Informasi sebagai upaya Strategis Untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

### 3.9.2 Kerjasama Internasional

Di tingkat kerjasama regional, OJK terlibat dan berperan aktif dalam ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF). Beberapa lanjutan pembahasan dalam working group (WG) ACMF masih berjalan, khususnya WG on *Mutual Recognitions of Prospectuses for Offerings of Plain Debt and Equity Securities and Cross-Border Provision of Supporting Marketing Services* serta lanjutan WG terkait inisiatif pemeringkatan *corporate governance* untuk perusahaan terbuka se ASEAN (ASEAN Corporate Governance Ranking).

Pada bulan Agustus 2013, OJK menerima kunjungan *Chairman* ACMF, Mr. Lee Chuan Teck (saat ini juga menjabat sebagai *Deputy Governor - Monetary Authority Singapore*). Dalam pertemuan tersebut didiskusikan perkembangan dan isu di pasar modal ASEAN dan Indonesia, dan secara khusus dibahas salah satu proposal ACMF yakni ASEAN *Capital Market Infrastructure Linkage Blueprint*, dimana isu ini juga menjadi agenda dalam pertemuan tahunan ACMF, 19th ACMF Meeting di bulan Oktober 2013. Dalam kaitan dengan pengembangan dan integrasi pasar modal ASEAN, OJK juga menerima misi KPMG yang ditugaskan ACMF untuk melakukan asesmen terhadap berbagai progres yang telah dilakukan OJK dan pasar modal Indonesia dalam persiapan ASEAN *capital Market Development and Integration*.

Di sektor asuransi, dalam kerangka pembentukan ASEAN *Economic Community* (AEC) tahun 2015, terdapat inisiatif integrasi asuransi ASEAN yang di rencanakan mulai tahun 2015. OJK aktif dalam memberikan masukan kepada Badan Kebijakan Fiskal - Kermenkeu, selaku *focal point* ASEAN untuk Indonesia, Pembahasan level regional telah menghasilkan kerangka dasar integrasi asuransi, yaitu: (i) integrasi asuransi ASEAN dilakukan bersama

oleh *Working Committee on Financial Services Liberalization (WC-FSL)* dan *ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM)* yang merupakan forum regulator asuransi se ASEAN; dan (ii) integrasi asuransi ASEAN berlandaskan tiga aspek utama yaitu liberalisasi, *capacity building* dan kerjasama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK).

Di tingkat multilateral, dalam kerangka keanggotaan di *International Organization of Securities Commission (IOSCO)*, OJK terus melanjutkan proses aplikasi untuk dapat bergabung dalam *Multilateral Memorandum of Understanding on Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMoU)* untuk status Appendix A. Proses repalikasi MMoU Appendix A yang telah dimulai sejak pertengahan tahun 2012 oleh Bapepam-LK. Tindak lanjut terhadap hal dimaksud, OJK telah menyampaikan penjelasan dan klarifikasi tambahan kepada *Verification Team (VT)* dari IOSCO.

Selanjutnya, saat *Annual Conference IOSCO* yang diselenggarakan pada bulan September 2013 di Luxembourg, Ketua OJK melakukan pertemuan khusus dengan *Chairman IOSCO* untuk berdiskusi mengenai keberadaan *Indonesia Financial Services Authority (OJK)* serta perkembangan dan isu di pasar modal dan sistem keuangan.

Terkait dengan isu stabilitas sistem keuangan (*financial system stability*), OJK terlibat aktif dalam memberikan penjelasan atas asesmen dalam *Country Peer Review (CPR)* yang dilakukan oleh *Financial Stability Board (FSB)*. Terkait dengan itu, telah dibentuk kelompok kerja (Pokja) FSB untuk *Country Peer Review* di internal OJK yang mempunyai tugas mempersiapkan penjelasan dan rencana penerimaan misi CPR FSB yang akan datang pada akhir Oktober 2013. Secara khusus, dalam area review terhadap OJK antara lain mengenai proses transisi pemindahan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK yang akan dilakukan pada 31 Desember 2013.

Di area pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah, OJK telah mendaftarkan keanggotaan pada lembaga penyusun standard internasional di keuangan syariah yakni *Islamic Financial Services Board (IFSB)*, *International Islamic Financial Market*, dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance (AAOIFI)*. Dengan keanggotaan ini, OJK diharapkan dapat mengadopsi standar internasional di keuangan syariah dalam kerangka pengaturan dan pengawasan syariah.

Dalam kerangka pengembangan kapasitas OJK di area pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dalam triwulan III-2013 OJK telah merumuskan usulan program bantuan teknis pada *Australian Prudential Regulatory Agency (APRA)* dan *Australian Securities and Investments Commission (ASIC)* dalam lingkup program *Government Partnership Fund Phase II (GPF II)* Pemerintah Australia kepada Indonesia tahun 2014. Beberapa area proposal tersebut yakni program pengembangan SDM OJK antara lain melalui training, workshop dan *secondment* di APRA dan ASIC, bantuan teknis dalam asesmen regulatory gap terhadap standar internasional, pengembangan kapasitas di area pasar modal, IKNB, serta perlindungan konsumen dan *financial literacy*.

Selain itu, dalam periode laporan, lembaga multinasional *Asian Development Bank (ADB)* yang dipimpin Mr. Stephen S. Schuster juga melakukan misi kunjungan ke OJK untuk mendiskusikan evaluasi pelaksanaan bantuan teknis yang telah diberikan di tahun 2013 serta mendiskusikan lanjutan bantuan dalam lingkup *Extension of Term-Strategic Information Support Strategy Advisory Consultant* khususnya di area pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Di tingkat bilateral, OJK melakukan komunikasi dan melanjutkan pembahasan terhadap proposal nota kesepahaman (MOU) OJK dengan *Japan Financial Services Authority (FSA)* yang diharapkan dapat ditandatangani pada bulan

Oktober 2013. Selain Japan FSA, MOU juga akan dilakukan dengan regulator lain yakni Bank Negara Malaysia (BNM) dan *Korea Financial Services Agency*. Dalam kaitan itu, Ketua Dewan Komisiner OJK telah melakukan pertemuan bilateral dengan pimpinan FSA negara lain pada kesempatan menghadiri *38th Annual Conference IOSCO*.

Terkait isu agenda perdagangan bebas/liberalisasi sektor jasa keuangan yang menjadi bagian dari kerjasama perdagangan bilateral Indonesia dengan mitra dagang negara lain (*bilateral trade agreement*) maupun dalam perundingan ASEAN dengan mitra dagang lain, dalam triwulan laporan, OJK terlibat dalam lanjutan perundingan yang saat ini masih berlangsung yakni *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*, *Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA)*, dan *ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership*.

### 3.10 Ex-Officio Dewan Komisiner

Berdasarkan UU OJK, keberadaan *ex-officio* yang keanggotaannya pada Dewan Komisiner OJK merupakan usulan dari Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan dimaksudkan untuk koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Selain itu, keberadaan *ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Selama triwulan III-2013, kegiatan ADK *Ex-Officio* BI lebih difokuskan pada kegiatan internal OJK dan persiapan pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia. Kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan pengalihan pengaturan dan pengawasan sektor Perbankan dari BI ke OJK dengan mengkoordinasikan kegiatan *task force* OJK BI dengan tim transisi OJK.

Dalam hal pengaturan dan pengawasan OJK, ADK *Ex-Officio* BI memberi masukan dan informasi pada Rapat Dewan Komisiner dan *Board Seminar* OJK dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan berkenaan dengan mekanisme koordinasi dalam permasalahan pengaturan dan pengawasan sektor Perbankan

Adapun kegiatan Dewan Komisiner *Ex-Officio* Kementerian Keuangan pada periode dimaksud adalah terlibat aktif dalam pelaksanaan Rapat Dewan Komisiner ataupun *Board Seminar* yang membahas pemantapan konsolidasi internal OJK dan pembahasan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK.

Dalam rapat terkait pemantapan konsolidasi internal beberapa materi yang dibahas adalah pengaturan dan pemetaan kepegawaian di OJK, diskusi pendirian OJK *University*, pembahasan usulan anggaran OJK tahun 2014 serta pembahasan transisi pengawasan Perbankan ke OJK. Pada kesempatan tersebut, ADK *Ex-Officio* Kementerian Keuangan menyampaikan masukan mengenai pentingnya aspek *governance* pada saat pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya, masukan yang disampaikan pada saat rapat pembahasan pengaturan dan pengawasan OJK meliputi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mencabut Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan NonBank, RPOJK tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dan Persetujuan Penetapan hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan.

### 3.11 Pengalihan Fungsi Pengawasan dan Pengaturan Perbankan ke OJK

Dalam periode dua triwulan (18 Maret s.d. 30 September), secara umum seluruh Bidang Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahap II telah merealisasikan program kerjanya sesuai dengan rencana yang ditetapkan

dalam program kerja dan *project charter* Tim Transisi. Bidang Pengawasan Perbankan telah menyelesaikan penyusunan rancangan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengawasan Bank Umum Konvensional, SOP pengawasan Bank Umum Syariah, SOP pengawasan BPR, dan SOP pengawasan bank di Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah. Bidang Pengawasan Perbankan juga telah menyelesaikan penyusunan rancangan matriks pendelegasian wewenang Dewan Komisiner terkait dengan adanya jabatan Deputi Komisiner yang setara dengan jabatan Asisten Gubernur di Bidang Pengawasan Perbankan Bank Indonesia. Saat ini rancangan matriks pendelegasian wewenang tersebut sedang dalam tahap *review* akhir. Seluruh SOP dan matriks pendelegasian wewenang ditargetkan akan selesai sepenuhnya dan disahkan selambat-lambatnya akhir Oktober 2013.

Bidang Pengaturan, Perizinan dan Pengembangan Perbankan telah menyelesaikan penyusunan konsep pengawasan terintegrasi atas konglomerasi jasa keuangan. Dalam rangka harmonisasi peraturan dan pelaporan antar sektor jasa keuangan sebagai salah satu persyaratan dari pelaksanaan pengawasan terintegrasi, Tim Transisi telah membentuk *Task Force* yang beranggotakan perwakilan dari Tim Transisi dan dari berbagai satuan kerja di OJK yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan IKNB. Sampai dengan September 2013, *Task Force* Harmonisasi Pengaturan dan Pelaporan telah menyelesaikan identifikasi peraturan dan pelaporan di sektor Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang memerlukan harmonisasi. Peraturan Dewan Komisiner (PDK) mengenai Pedoman Pengawasan Konglomerasi Keuangan secara Terintegrasi dan Berbasis Risiko sedang dalam tahap finalisasi. PDK dimaksud ditargetkan diterbitkan sebelum 31 Desember 2013. Adapun hal-hal pokok

yang rencananya akan tercakup dalam PDK tersebut antara lain pengaturan permodalan konglomerasi keuangan, metode penilaian tingkat kesehatan (*rating*) konglomerasi keuangan, organisasi pengawasan terintegrasi, forum/komite pengawasan terintegrasi, dan mekanisme koordinasi antar kompartemen dalam rangka pengawasan terintegrasi.

Bidang Data dan Sistem Informasi telah menyelesaikan pengadaan dan instalasi *Data Center* 2 yang berlokasi di Bank Indonesia melengkapi *Data Center* 1 yang berlokasi di Gedung Sumitro Djohadikusumo, Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng. Pengiriman peralatan/perengkapan IT dan pemasangan kabel dan instalasi jaringan di Kantor Pusat dan 34 Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah telah dilakukan secara bertahap sejak minggu ke-3 September dan ditargetkan akan selesai pada minggu kedua Desember 2013. Migrasi aplikasi perbankan dari server Bank Indonesia ke server OJK telah dilakukan atas 3 (tiga) dari 17 (tujuh belas) aplikasi yang akan dimigrasikan. Proses migrasi seluruh aplikasi perbankan ditargetkan selesai sebelum 31 Desember 2013.

Pelaksanaan program kerja Bidang Logistik dan Dokumentasi telah sampai pada tahap verifikasi aset dan dokumen Bank Indonesia yang akan dialihkan ke OJK. Sampai dengan 30 September 2013 telah dilakukan verifikasi di 12 (dua belas) dari 34 Kantor Perwakilan bank Indonesia dimana akan terdapat Kantor Regional/Kantor OJK. Pelaksanaan verifikasi di Kantor Pusat dan 34 Kantor Perwakilan Bank Indonesia dijadwalkan selesai selambat-lambatnya minggu kedua Desember 2013. Bidang Logistik Tim Transisi juga terus berkoordinasi dengan Departemen Logistik Bank Indonesia yang membantu penyiapan ruang kerja untuk OJK di Kantor Pusat maupun di 34 Kantor Perwakilan Bank Indonesia, yang direncanakan akan selesai seluruhnya pada akhir November 2013.

Di Bidang Organisasi, Tim Transisi telah menyelesaikan penyusunan PDK tentang Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, Kantor Regional dan Kantor OJK dengan diterbitkan PDK Nomor 29/PDK.02/2013 tanggal 19 September 2013. Di samping penetapan struktur organisasi, Tim Transisi juga mengusulkan penetapan level jabatan, grading jabatan dan batas usia pensiun yang keseluruhan pengaturannya ditetapkan melalui PDK. Di Bidang SDM, sesuai dengan amanat UU OJK, Dewan Komisioner OJK telah menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Bank Indonesia melalui surat Nomor S-64/D.01/2013 tanggal 23 September 2013 perihal Permintaan Usulan Nama Pejabat dan Pegawai Bank Indonesia yang akan Dialihkan atau Dipekerjakan pada OJK. Di dalam surat tersebut, selain meminta pejabat dan pegawai Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan, OJK juga meminta bantuan Bank Indonesia untuk memberikan pejabat dan pegawai guna mengisi posisi pada fungsi edukasi dan perlindungan konsumen (EPK), audit internal (AIMRPK), dan satuan-satuan kerja *shared functions* lainnya.


Di Bidang Hukum, Tim Transisi telah menyelesaikan kajian atas permasalahan status hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan permasalahan kelanjutan pelaksanaan tugas dan Kewenangan Pengawasan Pelaksanaan Likuidasi atas Bank Dalam Likuidasi (BDL). Bidang Hukum Tim Transisi merekomendasikan agar OJK meneruskan perjanjian kerja sama antara Bank Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang selama ini melaksanakan pengawasan atas LKM berstatus BPR. Rancangan perjanjian kerja sama antara OJK dan BRI sudah disiapkan dan sedang dalam proses *review* untuk finalisasi dan penandatanganan bersama. Terkait dengan pengawasan pelaksanaan likuidasi BDL, Bidang Hukum Tim Transisi merekomendasikan agar Pelaksanaan Pengawasan likuidasi BDL yang

dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK dibatasi untuk BDL yang memperoleh dana talangan pemerintah saja dan yang proses likuidasinya telah dimulai sebelum pembentukan LPS.

Di Bidang Keuangan, Tim Transisi bersama Direktorat Keuangan OJK telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014 untuk Bidang Pengawasan Perbankan OJK di Kantor Pusat serta RKA 6 (enam) Kantor Regional dan 29 (dua puluh sembilan) Kantor OJK di daerah. RKA dimaksud merupakan bagian dari RKA OJK tahun 2014 yang pagu-nya telah mendapatkan persetujuan DPR-RI pada rapat kerja tanggal 26 September 2013.


Bidang Perencanaan Strategis dan Komunikasi Tim Transisi telah melaksanakan berbagai program sosialisasi dan edukasi kepada *stakeholders* OJK yang mencakup pegawai dan pengawas bank di Bank Indonesia, para Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota), serta para pelaku industri jasa keuangan. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi akan terus dilakukan sampai dengan akhir 2013. Tim Transisi bekerja sama dengan *Task Force* Bank Indonesia juga sedang menyiapkan program pelatihan mengenai aspek *shared functions* OJK kepada SDM Pelaksana di Satuan Kerja Pengawasan Bank di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia dimana Kantor Regional dan Kantor OJK akan berada. Aspek-aspek yang akan dicakup di dalam program pelatihan dimaksud antara lain sistem manajemen strategis, anggaran dan kinerja (MSAK), sistem pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan dan anggaran, sistem informasi teknologi, pengelolaan dokumen, dan pengelolaan logistik OJK. Tim Transisi dan *Task Force* Bank Indonesia juga sedang menyusun rencana pelaksanaan upacara serah terima dari Bank Indonesia ke OJK serta upacara peresmian (*launching*) Kantor Regional dan Kantor-Kantor OJK di seluruh Indonesia.

Grafik III-2 Strategy Map Program Kerja Tim Transisi Tahap II



# MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATAKELOLA ORGANISASI

## BAB IV



## IV

# MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATAKELOLA ORGANISASI

**F**okus Manajemen Strategis dan Tatakelola Organisasi pada triwulan III-2013 tetaplah sama seperti triwulan sebelumnya, yang berbeda terkait perkembangan pelaksanaannya. Bahwa pencapaian 8 (delapan) program kerja strategis OJK membidik terwujudnya sektor jasa keuangan yang tangguh, berkualitas dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Sasaran strategis ini perlu diterjemahkan ke dalam proses kerja dan rencana aksi dalam bentuk program kerja baik di bidang pengaturan, pengawasan dan pengembangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan Konsumen.

Keberhasilan OJK dalam mencapai sasaran tersebut sangat tergantung pada dukungan aspek manajemen internal seperti sumber daya manusia (SDM), organisasi, infrastruktur, TI dan tata kelola yang baik serta efektivitas manajemen strategi. Kehandalan aspek penunjang internal ini diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih terencana dan terukur.

Komponen utama manajemen internal untuk mendukung pencapaian sasaran OJK terdiri dari: (i) manajemen strategi dan kinerja; (ii) pengendalian kualitas, audit internal dan manajemen risiko; (iii) manajemen Rapat Dewan Komisioner; (iv) komunikasi dan kerjasama internasional; (v) keuangan internal; (vi) infrastruktur; (vii) SDM dan tatakelola organisasi.

### 4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja OJK

Sebagaimana dilaporkan pada triwulan II-2013, yang dimaksud manajemen strategi adalah suatu proses organisasi dalam memformulasikan strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran dan monitoring atas keberhasilan pencapaian strategi. Manajemen strategi penting agar OJK dapat mencapai sasaran secara efektif. Selain itu strategi yang terencana dan terukur akan mempermudah masyarakat dalam menilai kinerja OJK secara lebih obyektif.

Selama triwulan III-2013, OJK menyusun Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak saja mengatur pelaksanaan manajemen strategi, tetapi lebih komprehensif mengaitkannya dengan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penilaian kinerja OJK. Siklus sistem MSAK OJK 2014 terdiri dari 4 (empat) tahap, dan saat ini OJK telah berada pada tahap yang ke-2, yakni operasionalisasi strategi OJK, penyusunan dan penetapan RKA, dan penandatanganan kesepakatan kinerja. (Tabel IV-1)

Tabel IV - 1 Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)

Tahapan Siklus Sistem MSAK	Kegiatan Utama	Produk yang Dihasilkan
1. Pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK 2014	Pengajuan RKA 2014 untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan program kerja dan anggaran satker	1. Laporan pencapaian kinerja OJK ke DPR 2. Strategy Map OJK 2014 3. Usulan Anggaran 2014
2. Operasionalisasi strategi OJK, penyusunan dan penetapan RKA, dan penandatanganan kesepakatan kinerja	1. Penjabaran ( <i>cascading</i> ) dan penyesuaian ( <i>alignment</i> ) Strategi OJK ke <i>Strategy Map</i> Deputi Komisioner dan <i>Scorecard</i> Satuan Kerja 2. Penyusunan RKA, persetujuan RKA oleh DPR dan penetapan RKA oleh Dewan Komisioner 3. Penandatanganan Kesepakatan Kinerja Organisasi dan Pegawai	1. Kesepakatan Kinerja Deputi Komisioner yang berisi <i>Strategy Map</i> Deputi Komisioner 2. Kesepakatan Kinerja Direktorat yang berisi <i>Scorecard</i> 3. RKA OJK yang disetujui DPR 4. Kesepakatan Kinerja Pegawai
3. Pelaksanaan dan <i>monitoring Strategy Map, Scorecard</i> dan RKA	1. Pelaksanaan <i>Strategy Map/Scorecard</i> dan RKA 2. <i>Monitoring</i> pelaksanaan <i>Strategy Map/Scorecard</i> dan RKA secara periodik	1. Laporan pelaksanaan dan pencapaian <i>Strategy Map</i> dan <i>Scorecard</i> 2. Laporan Realisasi RKA
4. Evaluasi pelaksanaan <i>Strategy Map, Scorecard</i> , realisasi RKA dan penilaian kinerja	Evaluasi pelaksanaan <i>Strategy Map / Scorecard</i> , RKA, dan penilaian kinerja tingkat OJK, Satker dan pegawai	Progress <i>review</i> pencapaian sasaran strategis dan IKU

#### 4.2 Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko

Perkembangan pelaksanaan tugas bidang audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas selama triwulan ketiga masih melanjutkan pada fokus tiga kegiatan pada triwulan sebelumnya. Ketiga kegiatan itu seperti pengembangan konsep kerja fungsi

asuransi yang terintegrasi (*integrated assurance*), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur.

1. Pengembangan Konsep Kerja Fungsi Asuransi yang Terintegrasi (*Integrated Assurance*). Selama triwulan III, progress pelaksanaan bidang ini (*Integrated Assurance*) tercermin melalui upaya membangun komitmen,

paradigma, dan persepsi bersama mengenai *governance*, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas. Upaya-upaya itu terlihat pada kegiatan berupa:

- 1) Sosialisasi kepada pihak eksternal OJK pada 29-30 Agustus 2013 di Pontianak dan 12-13 September 2013 di Malang. Sosialisasi ini mengusung tema "Membangun *Governance* Industri Jasa Keuangan Fungsi Asuransi yang Terintegrasi". Peserta yang hadir pada sosialisasi antara lain dosen, civitas akademika, muspida, pelaku lembaga jasa keuangan perbankan dan nonperbankan.
  - 2) *Chief Audit Executive* (CAE) Forum 2013 pada 24 September 2013 di Jakarta. Acara ini dihadiri 100 CAE perusahaan-perusahaan di industri jasa keuangan. Melalui kegiatan ini diharapkan sektor jasa keuangan punya komitmen dan persepsi yang sama mengenai konsep audit internal yang baik. Melalui acara ini pula OJK dapat memperoleh informasi terkini mengenai kondisi *governance*, risiko, pengendalian dan kualitas di sektor jasa keuangan.
  - 3) Membangun budaya dan sistem *governance*, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas. Selama triwulan III, Direktorat Hukum dan direktorat lainnya melakukan penyempurnaan peraturan (*rule making rule*) secara intens guna memastikan penyempurnaan peraturan ini memenuhi sistem *governance*, risiko, pengendalian dan kualitas yang diharapkan. Begitu pula terus diupayakan pengembangan budaya *governance*, risiko, pengendalian dan kualitas. Draf rencana strategis AIMRPK ini diharapkan selesai pada akhir 2013.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- Peningkatan SDM diupayakan dengan mengirimkan para pejabat, analis dan auditor pada pelatihan-pelatihan terkait audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian

kualitas. Pelatihan yang dimaksud seperti *Risk Assessment Training*, di Bandung, 28-30 Agustus 2013. Melalui pelatihan diharapkan peserta mampu mengidentifikasi, mengklarifikasi serta menganalisa risiko dengan lebih tepat.

Selain itu, digelar pula lokakarya Penyusunan Rencana Strategis Audit Internal dan Manajemen Risiko bekerjasama dengan konsultan Bina Audita Indonesia, pada 27 September 2013. Lokakarya ini menilai ulang kompetensi, jumlah SDM audit internal, tools yang diperlukan dalam pelaksanaan audit, metodologi audit dan mekanisme penyusunan laporan audit.

Pada kesempatan lain, pegawai OJK juga memperoleh kesempatan untuk terlibat aktif dalam kegiatan uji publik atas *Maturity Assessment: Standard and Guideline* yang dilakukan di Sydney – Melbourne pada 22 – 29 September 2013. Uji publik tersebut dilakukan pada 11 institusi yang mewakili berbagai sektor industri dan regulator di Australia.

### 3. Pengembangan Infrastruktur

Dalam hal pengembangan infrastruktur, terdapat beberapa kegiatan seperti penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) audit internal. SOP tersebut disertai dengan diagram alur kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit internal yang telah selesai disusun pada triwulan III.

Selain itu juga telah dirampungkan penyusunan Pedoman Audit Kinerja, Pedoman Audit Investigatif, dan Pedoman Audit Teknologi Informasi yang mengidentifikasi kebutuhan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi audit internal dan manajemen risiko. Proses identifikasi kebutuhan tersebut melibatkan internal OJK yang menangani sistem informasi dan konsultan independen.

### 4. Pelaksanaan Kegiatan Operasional

Pada triwulan III, kegiatan operasional audit internal dan manajemen risiko menyebar pada 12 bidang garapan dimana lima diantaranya merupakan kegiatan evaluasi atas pelaksanaan tugas sebelumnya dan dua aktivitas tanggapan

atas regulasi yang dibuat OJK. Sedangkan lima kegiatan lainnya berupa *on-site* audit internal pada satuan kerja, koordinasi kerja dengan Tim Transisi OJK terkait pengalihan pengawasan bank dari BI ke OJK, pembahasan hasil kuesioner atas implementasi pengendalian internal, Penyusunan Profil Risiko OJK-Wide, Penyusunan identifikasi risiko Tim Transisi OJK.

Kegiatan *on-site* audit internal digelar pada tiga Deputi Komisiner meliputi satu bidang *share function* dan dua keuangan nonbank. Sedangkan terkait koordinasi Tim Transisi OJK dalam hal pengawasan bank dari BI ke OJK, masih dilakukan pemantauan perkembangan *work-plan* pengalihan fungsi pengawasan tersebut terkait isu *governance, risk, control, and quality* serta persiapan pembukaan kantor perwakilan OJK.

Sementara itu, kegiatan pembahasan hasil kuesioner atas implementasi internal merujuk COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*). Survei mengenai implementasi pengendalian internal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang memadai mengenai kondisi pengendalian internal di OJK. Gambaran ini penting untuk memastikan inherent *internal control risk* yang merupakan salah satu referensi kedalam lingkup audit internal.

Dalam hal identifikasi risiko, terdapat dua fokus kegiatan operasional dua kegiatan yakni penyusunan identifikasi risiko Tim Transisi OJK dan memetakan Profil Risiko OJK-Wide. Identifikasi risiko Tim Transisi OJK dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pengalihan tugas dan fungsi pengawasan perbankan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan pemetaan Profil Risiko OJK-Wide berupa penyusunan definisi sasaran strategis OJK-wide oleh masing-masing satuan kerja. Dari sini disusun daftar risiko (*risk register*) satuan kerja berdasarkan strategi map masing-masing Deputi Komisiner. Diharapkan akhir Desember 2013, pemetaan ini sudah rampung.

### 4.3 Rapat Dewan Komisiner

Selama triwulan III-2013, Rapat Dewan Komisiner (RDK) untuk mengambil keputusan OJK yang bersifat strategis telah dilakukan sebanyak 24 kali. Pengambilan keputusan RDK tersebut senantiasa dilakukan dengan melalui tahapan pembahasan yang mendalam, antara lain melalui forum *Board Seminar*. Dengan demikian, keputusan yang ditetapkan telah mempertimbangkan berbagai aspek risiko dan pengendaliannya.

Memperhatikan kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak minggu ketiga Mei hingga minggu ketiga Agustus 2013 yang mengalami tekanan, sebagaimana tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan yang turun cukup signifikan, RDK telah membahas dan memutuskan Peraturan OJK (POJK) mengenai Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan. RDK juga membahas dan memutuskan peraturan pelaksanaan dari POJK tersebut yaitu mengenai Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas OJK di bidang pengaturan dan pengawasan sistem keuangan, RDK telah membahas beberapa Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai Tata Kelola Perusahaan Asuransi; Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi; serta Persyaratan dan Tata Cara Pembubaran dan Penyelesaian Likuidasi Dana Pensiun. Sementara untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, RDK telah membahas ketentuan mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan Mekanisme Pengajuan Gugatan Perdata Oleh OJK untuk Kepentingan Konsumen.

Sejalan dengan persiapan pengalihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK, RDK juga telah memutuskan Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, Kantor Regional dan Kantor Cabang OJK. Selain itu, telah dilakukan penyesuaian level jabatan dan *grading* jabatan di OJK.

Beberapa kebijakan internal yang juga telah diputuskan RDK terutama ditujukan untuk menciptakan sumber daya manusia OJK yang kompeten. Keputusan tersebut antara lain mengenai pembentukan OJK University, Assessment Centre OJK, peraturan kepegawaian OJK dan pemenuhan SDM OJK. Selain itu, untuk meningkatkan pelaksanaan *governance* di OJK, RDK memutuskan adanya kewajiban bagi Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai OJK untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada KPK.

#### 4.4 Komunikasi

Kegiatan komunikasi OJK terbagi atas dua strategi yakni komunikasi internal dan eksternal. Melalui kegiatan komunikasi ini diharapkan eksistensi sebagai lembaga baru pengawas sektor keuangan lebih dikenal baik oleh pemangku kepentingan di dalam negeri maupun luar negeri. Sebagaimana dilaporkan pada triwulan II-2013, komunikasi internal menysasar seluruh pegawai OJK di semua leve untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan tugas pokok, menginternalisasikan nilai-nilai strategis OJK serta membangun soliditas pegawai agar terbangun suatu budaya kerja model OJK.

Sedangkan kegiatan komunikasi eksternal, masih menekankan pada pengenalan visi, misi, tugas pokok, fungsi dan wewenang OJK, juga komunikasi terkait persiapan pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI kepada OJK. Pengenalan OJK kepada kalangan eksternal dilakukan dengan pola yang semakin beragam, intensitas yang semakin meningkat dan target yang semakin variatif. Pola komunikasi tidak hanya difokuskan dalam bentuk sosialisasi

dan seminar serta kuliah umum, tapi juga diperluas dalam bentuk *focus group discussion*, penyampaian *back ground* info kepada kalangan media massa, penayangan program iklan layanan masyarakat baik melalui televisi, radio serta media cetak dan elektronik di berbagai propinsi dan kabupaten/kota. Tema komunikasi eksternal menitikberatkan pada upaya mengawal transisi pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK.

#### 4.5 Keuangan Internal

Anggaran OJK mengalami penurunan 2,9% atau sebesar Rp43,8 miliar sehingga total menjadi Rp1,6 triliun pada Mei 2013. Pengurangan ini merupakan tindaklanjut atas ketetapan pembayaran gaji dan tunjangan eks pegawai Bapepam-LK yang dipekerjakan ke OJK. Selama ini pembayaran gaji dan tunjangan tersebut dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Besaran anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan kegiatan pendukung lainnya.

Dari pagu anggaran tersebut, realisasi anggaran sampai dengan triwulan II-2013 sebesar Rp 200,2 milyar - atau sebesar 12,17%. Penyerapan anggaran OJK yang terbilang rendah ini disebabkan: (i) belum lengkapnya regulasi/pengaturan sistem akuntansi dan pengeluaran biaya OJK; (ii) terdapat beberapa kegiatan yang pembebanan biayanya akan dilakukan pada triwulan III, dan (iii) sebagian besar pengadaan di bidang sistem Informasi dan logistik masih dalam tahap proses pelelangan dan proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga realisasi pembayarannya baru dilakukan pada triwulan III dan IV-2013.

Untuk semester IV mendatang, OJK mengupayakan agar penyerapan anggaran lebih optimal dengan mendorong satuan kerja-satuan kerja segera merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan dan mendukung kelancaran pembayaran. Seiring dengan itu,

satuan kerja juga akan didampingi dalam hal penginputan data-data transaksi keuangan ke dalam aplikasi sistem aplikasi. Begitu pula dalam hal monitoring dan evaluasi atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran setiap bulan untuk mengetahui perkembangan penyerapan anggaran

## 4.6 Infrastruktur

### 4.6.1 Sistem Informasi

Pada akhir 2013, tugas pengawasan bank akan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Untuk mempersiapkan pengalihan itu, hal krusial yang perlu dipersiapkan adalah dukungan penyediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi yang mendukung pengawasan perbankan. Ruang lingkup penyediaan infrastruktur dan aplikasi Teknologi Informasi (TI) pengawasan perbankan tersebut meliputi: penyiapan *data center* ke-2 OJK, penyiapan jaringan computer (*network*) di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor Cabang, pengalihan aplikasi-aplikasi perbankan, pembangunan sarana pertukaran informasi terintegrasi (*repository data capturing*), penyiapan sistem aplikasi pendukung operasional, rancang bangun TI serta penyiapan SDM di bidang TI.

#### a. Penyiapan *Data Center* ke-2 OJK

OJK dan BI menyepakati bahwa Gedung Tipikal Lantai 1 di Komplek Perkantoran BI menjadi *data center* ke-2 OJK. *Data center* ke-2 tersebut melengkapi *data center* OJK yang sebelumnya telah lebih dahulu dibentuk yaitu *data center* ke-1 yang berlokasi di Gedung Soemitro (ex. Bapepam-LK). Pada tahap awal, *Data Center* ke-2 OJK berisi aplikasi pengawasan perbankan yang diserahkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan oleh OJK, dan selanjutnya akan berisi aplikasi manajemen strategis yang akan mendukung operasional OJK.

Untuk melengkapi peralatan pendukung operasional di *Data Center 2* tersebut, upaya-upaya yang dilakukan antara lain proses instalasi serta setup/konfigurasi dan *storage* telah

terinstall dan telah selesai dilakukan setup/konfigurasi. Selain itu, penyediaan *software O/S* dan *database* serta *software security* sedang dalam proses dan terpasang pada triwulan IV - 2013. Setelah semua persiapan itu dilakukan, digelarlah ujicoba implementasi interkoneksi jaringan antara *Data Center 1* dan *Data Center 2*.

#### b. Penyiapan Jaringan Komputer (*OJK Network*) di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK di seluruh Indonesia

Sampai dengan triwulan III - 2013, proses pengadaan perangkat jaringan untuk Kantor Pusat dan Kantor-Kantor Regional/Cabang OJK di seluruh Indonesia telah rampung dikerjakan. Langkah berikutnya, perampungan pemasangan perangkat jaringan di Kantor Pusat, empat Kantor Regional dan 12 Kantor Cabang OJK. Adapun tujuan dari interkoneksi antar Kantor Pusat, Regional dan Cabang tersebut agar pengawas bank antar kantor dapat mengakses aplikasi-aplikasi pengawasan perbankan memerlukan sistem jaringan/komunikasi yang handal dan aman.

#### c. Pengalihan Aplikasi-Aplikasi Perbankan

Dalam rangka menyongsong pengalihan pengawasan bank, OJK dan BI menyepakati migrasi sejumlah aplikasi terkait pengawasan bank. Misalnya, sistem pengawasan Bank Umum, sistem pengawasan Bank Umum Syariah, sistem *Dashboard Microprudential* Bank Umum dan Bank Umum Syariah, Sistem Pengawasan BPR, Sistem Pengawasan BPR Syariah. Beberapa aplikasi lainnya yang turu dimigrasi seperti sistem Informasi Bank Dalam Investigasi dan Mediasi, EDW BPR/S, Sistem Pengawasan BPR, Sistem Pengawasan BPRS, Manajemen Dokumen Perizinan, Sistem Peringatan Dini BPR, Sistem Peringatan Dini BPRS, dan Sistem Manajemen Dokumen Pengawasan Perbankan. Diharapkan semua proses migrasi tersebut rampung sebelum akhir Desember 2013.

- d. Penyiapan sistem aplikasi pendukung dan operasional OJK

Seiring langkah persiapan proses pengalihan aplikasi pengawasan perbankan, OJK juga melakukan langkah-langkah untuk mendukung kegiatan operasional antara lain membangun sistem aplikasi *support function* seperti Sistem Aplikasi Keuangan, Sistem Aplikasi Penggajian, Sistem Absensi dan *Helpdesk SI/TI*, *Website* OJK, dan lain-lain. Pembangunan sistem aplikasi tersebut agar kegiatan operasional dapat didukung dengan baik dan optimal.

- e. Penyusunan *Blueprint* Rancang Bangun Sistem Informasi Terintegrasi

OJK sedang dalam proses penyusunan Rancang Bangun Sistem Informasi Terintegrasi. Penyusunan rancang bangun itu memasuki tahapan pertama dan kedua, yaitu analisa dan dokumentasi terhadap proses bisnis dan sistem informasi terkini, serta penyusunan kerangka Sistem Pengawasan Terintegrasi berbasis Teknologi Informasi OJK. Tahapan berikutnya yakni proses penyusunan strategi dan arsitektur Sistem Informasi Terintegrasi yang lebih detail, penyusunan Rencana Kerja (*IS Roadmap and Detailed Plans*), serta Tata Kelola Sistem Informasi (*IS Governance*) yang diharapkan rampung pada Desember 2013.

#### 4.6.2 Logistik

Dalam hal proses pengadaan barang dan jasa selama triwulan III-2013, upaya yang dilakukan yakni merevisi terhadap pengaturan pengadaan barang dan jasa. Melalui pengaturan ini diharapkan akan lebih meningkatkan efektifitas proses pengadaan akan sarana dan fasilitas kerja, namun tentu saja masih tetap dalam kerangka tata kelola yang baik (*governance*). Untuk lebih meningkatkan aspek transparansi, Sarana Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tetap dimanfaatkan.

Selama periode laporan, upaya yang dilakukan seperti sarana dan fasilitas kerja bagi pegawai OJK seperti penempatan satuan kerja Bidang Manajemen Strategis IIA dan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen di gedung Bank Indonesia. Dan, penempatan satuan kerja Bidang Manajemen Strategis I dan ruang kerja dan ruang rapat Dewan Komisioner pada gedung Sumitro Djohadikusumo di Kemenkeu. Keberadaan sarana penunjang tersebut diharapkan akan memudahkan koordinasi lintas satuan kerja meski dirasa tetap belum optimal karena belum dalam satu kantor pusat terpadu.

Sementara itu, OJK juga tengah melakukan proses perencanaan dan pengadaan untuk pemenuhan sarana pendukung operasional bagi Kantor Regional OJK dan Kantor OJK yang direncanakan terealisasi pada Triwulan IV-2013. Dengan demikian diharapkan pada pasca transisi yaitu pada Triwulan I-2014 sarana dan fasilitas kerja telah tersedia dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung operasional Kantor Regional OJK dan Kantor OJK.

Guna mewujudkan harapan memiliki kantor pusat terpadu, OJK sudah menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kemenkeu cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) perihal rencana pemanfaatan tanah Kemenkeu di Jakarta dan gedung milik Kemenkeu di daerah untuk Kantor Regional OJK dan Kantor OJK.

Antara OJK dan Ditjen Kekayaan Negara telah menyepakati pembentukan tim yang beranggotakan kedua lembaga tersebut untuk melakukan inventarisasi kebutuhan dan aset berupa tanah dan bangunan baik di pusat maupun daerah yang dapat dipakai OJK. Diharapkan memasuki triwulan IV-2013, tim tersebut sudah mulai bekerja secara efektif.


## 4.7 Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Kerja

### 4.7.1 Aspek Sumber Daya Manusia

#### a) Struktur Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan

Dalam hal jumlah SDM tidak ada perbedaan angka antara laporan triwulan II dan triwulan III-2013. Total angka SDM OJK sebanyak 873 dengan rincian 76 orang merupakan pegawai BI dalam penugasan pada OJK, 795 orang pegawai Kemenkeu yang dipekerjakan pada OJK, dan 2 orang pegawai berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Grafik IV-1)

**Grafik IV - 1** Perbandingan Jumlah SDM penugasan dari BI dan Kemenkeu



Selain pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan BPK, OJK juga mempekerjakan pegawai berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menempati posisi antara lain: sekretaris, caller contact center, admin tata usaha, teknisi dan ajudan Ketua Dewan Komisioner. (Tabel IV-2)

**Tabel IV - 2** Rincian jumlah SDM berdasarkan level jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Deputi Komisioner/setingkat	13
2.	Direktur/setingkat	40
3.	Kepala Bagian/setingkat	130
4.	Kepala Sub Bagian/setingkat	224
5.	Staf	466
Jumlah		873

#### b) Pemenuhan Kebutuhan SDM OJK

Untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi OJK yang begitu luas cakupannya, diupayakan melalui proses rekrutmen dan seleksi terbuka dan fair dengan memanfaatkan jasa pihak ketiga melalui proses lelang. Pemenang lelang yakni PT Binaman Utama - PPM Manajemen bersama-sama dengan OJK melakukan rekrutmen dan seleksi untuk penerimaan calon pegawai setingkat staf dan pejabat OJK. Penerimaan pegawai tersebut telah diumumkan di situs OJK, situs PT. Binaman Utama - PPM Manajemen, di harian *Kompas*, *Bisnis Indonesia*, dan *Jawa Pos* yang memiliki jaringan koran-koran lokal pada 31 Agustus 2013. OJK juga mengikuti Kompas Karier Fair 2013 di Balai Kartini, Jakarta pada 30 - 31 Agustus 2013 dan di Gedung ICBC pada 4 -5 September 2013 guna menyaring calon pegawai potensial.

Total penerimaan pegawai tahun anggaran 2013 sebanyak 500 orang dengan rincian 68 calon pegawai setingkat pejabat melalui jalur penerimaan *multi level entry* dilakukan di Jakarta. Sedangkan untuk 362 calon pegawai setingkat staf melalui jalur penerimaan umum digelar di sejumlah kota seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Padang, Denpasar, Makasar, dan Palembang. Sedangkan 70 calon pegawai melalui jalur penerimaan talent scouting dilaksanakan di 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Seluruh proses penerimaan calon pegawai ini direncanakan selesai pada minggu ke empat November 2013.

#### c) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada Triwulan III-2013, berbagai kegiatan pengembangan SDM dilakukan melalui beragam kegiatan seperti *in house training*, *workshop*. Kegiatan pelatihan/seminar tersebut dilakukan di dalam maupun diluar negeri, yang terdiri dari 10 kegiatan di luar negeri dan 23 kegiatan di dalam negeri, serta 14 *in house training*.

Sampai akhir semester 2013, dicanangkan *Leadership Development Program*, yaitu program kepemimpinan yang melibatkan pejabat di

lingkungan OJK dari level Direktur/setingkat sampai dengan level Kepala Subbagian/setingkat. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan pembekalan kepemimpinan kepada pejabat yang baru promosi maupun *refreshment* bagi pejabat yang telah lama menduduki jabatan.

Untuk memberikan pembekalan kepada calon pegawai baru yang diperkirakan akan masuk pada akhir semester IV, OJK juga sudah menyiapkan Program Pengenalan Untuk Calon Pegawai yang terdiri dari 13 Modul yang antara lain terdiri dari Modul Pengenalan OJK, Kesamaptaaan dan Modul Teknis Umum. Modul Teknis Umum meliputi pengenalan terhadap seluruh bidang tugas OJK baik yang diberikan dalam bentuk klasikal maupun magang di setiap satuan kerja OJK.

#### 4.7.2 Aspek Organisasi

Ada beberapa isu strategis pada Aspek Organisasi OJK sebagaimana tersaji pada triwulan II-2013, yakni integrasi fungsi penyidikan, menyempurnakan level jabatan dan tingkatan (*grading*) jabatan serta persiapan peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari BI ke OJK. Yang terus diupayakan yakni penataan organisasi baik di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor Cabang.

Sampai triwulan III-2013, perkembangan aspek organisasi terkait integrasi fungsi penyidikan, Dewan Komisioner OJK telah menetapkan pembentukan Direktorat Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK). Direktorat baru ini merupakan integrasi dari fungsi penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang akan efektif setelah ditetapkan pemangku jabatan Direktur serta SDM pendukung.

Level jabatan di OJK secara struktural terdiri atas 9 (sembilan) level dengan 21 grade merupakan hasil penataan organisasi yang mencakup proses bisnis, penyesuaian pendelegasian wewenang, dan pembagian tugas anggota Dewan Komisioner. Sebelum penyempurnaan ini, terdapat perbedaan level di sejumlah satuan kerja seperti Bidang Pengawasan Sektor

Perbankan dengan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, IKNB, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Manajemen Strategis serta Audit Internal dan Manajemen Risiko.

Sedangkan dalam hal organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, Kantor Regional dan Kantor OJK, DK OJK memutuskan bahwa bidang ini merupakan *mirroring* dari organisasi yang berlaku di BI. Hal ini dimaksudkan agar proses pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari BI ke OJK dapat berjalan dengan baik. Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan terdiri atas 4 (empat) Deputi Komisioner, 9 (sembilan) departemen di Kantor Pusat OJK, 6 (enam) Kantor Regional dan 29 Kantor OJK di daerah. Khusus Kantor Regional I Jabodetabek dan Banten menjalankan fungsi pengawasan Pasar Modal dan IKNB serta fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Isu krusial lain yang juga menjadi sorotan dalam Bidang Organisasi yakni program internalisasi nilai strategis dan budaya organisasi dengan melibatkan konsultan di bidang budaya kerja. Langkah awal program ini yakni melakukan survei kepada karyawan dan wawancara jajaran pimpinan OJK yang diikuti *change agent training* untuk level staf dan *change leaders forum* untuk level deputi direktur dan direktur serta anggota DK OJK. Muara dari program tersebut berupa rumusan contoh perilaku dari setiap Nilai Strategis OJK.

Bidang Organisasi juga melakukan Tata Kerja yang berlaku untuk anggota DK OJK dan pegawainya. Misalnya, kewajiban anggota DK dan pegawai untuk melaporkan harta kekayaan pejabat negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, ditetapkan pula pemberlakuan Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK (SPP-OJK) atau *whistleblowing system*. Tujuan penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran antara lain menjaga, memelihara dan meningkatkan integritas Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK. Mencegah timbulnya pelanggaran, mengurangi risiko yang dihadapi lembaga, meningkatkan reputasi lembaga di mata pemangku kepentingan, regulator, dan masyarakat umum dan lainnya.

## DAFTAR SINGKATAN

AAOIFI	Accounting Auditing Organization for Islamic Finance	EBA-SP	Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi
ACMF	ASEAN Capital Market Forum	EPK	Edukasi dan Perlindungan Konsumen
ADB	Asian Development Bank	FAPM-IAPI	Forum Akuntan Pasar Modal – Institut Akuntan Publik Indonesia
AEC	ASEAN Economic Community	FGD	Focused Group Discussion
AIRM	ASEAN Insurance Regulators Meeting	FSA	Financial Services Authority
APERD	Agen Penjual Efek Reksa Dana	FSB	Financial Stability Board
APRA	Australian Prudential Regulatory Agency	GPF	Government Partnership Fund Phase II
ASIC	Australian Securities and Investments Commission	HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
BAE	Biro Administrasi Efek	IBPA-IGSYC	Indonesia Government Securities Yield Curve
BDL	Bank Dalam Likuidasi	IFSB	Islamic Financial Services Board
BI	Bank Indonesia	IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	IJP	Imbal Jasa Penjaminan
BPR	Bank Perkreditan Rakyat	IKNB	Industri Keuangan Nonbank
CAE	Chief Audit Executive	ILM	Iklan Layanan Masyarakat
CPR	Country Peer Review	IOSCO	International Organization of Securities Commission
DES	Daftar Efek Syariah	IPO	Initial Public Offering
DIRE	Dana Investasi Real Estate	ISSI	Indeks Saham Syariah Indonesia
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	JHT	Jaminan Hari Tua
DKHI	Direktorat Komunikasi dan Hubungan Internasional	JII	Jakarta Islamic Index
DPJK	Direktorat Penyidikan Sektor Jasa Keuangan	KIK	Kontrak Investasi Kolektif
DPLK	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	KNKG	Komite Nasional Kebijakan Governance
DPPK PPIP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti	KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
DPPK PPMP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti	LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
DPST	Direktorat perencanaan Strategis	LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
DSN	Dewan Syariah Nasional	LHP DPS	Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah
EBA	Efek Beragun Aset	LKM	Lembaga Keuangan Mikro

## DAFTAR SINGKATAN

LKP	Lembaga Kliring dan Penjaminan	RBBR	Risk Based Bank Rating
LKT	Laporan Keuangan Tahunan	RDK	Rapat Dewan Komisiner
LKTT	Laporan Keuangan Tengah Tahunan	RDPT	Reksa Dana Penyertaan Terbatas
LPEI	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
LPHE	Lembaga Penilai Harga Efek	RPKD	Rancangan Peraturan Dewan Komisiner
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	RPOJK	Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
LRPD	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
MI	Manajer Investasi	SBN	Surat Berharga Negara
MKBD	Modal Kerja Bersih Disesuaikan	SDM	Sumber Daya Manusia
MMOU	Multilateral Memorandum of Understanding	SE	Surat Edaran
MSAK	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja	SEDK	Sekretariat Dewan Komisiner
NAB	Nilai Aktiva Bersih	SISKA	Sistem Informasi Keuangan
NK	Nota Kesepahaman	SKP	Satuan Kredit Profesi
NKB	Naskah Keputusan Bersama	SNLK	Strategi Nasional Literasi Keuangan
OJK	Otoritas Jasa Keuangan	SOP	Standar Operasional dan Prosedur
PDK	Peraturan Dewan komisiner	SPAP	Standar Profesi Akuntan Publik
PDPP	Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal	SPM	Sistem Pengendalian Mutu
PE	Perusahaan Efek	SPP	Sistem Pelaporan Pelanggaran
PEE	Penjamin Emisi Efek	SPSE	Sarana Pengadaan Secara Elektronik
PHEI	Penilai Harga Efek Indonesia	SRO	Self-Regulatory Organization
PIPE	Penasihat Investasi Pemeringkat Efek	SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	STTD	Surat Tanda Terdaftar
PLTE	Pusat Laporan Transaksi Efek	TI	Teknologi Informasi
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	UUS	Unit Usaha Syariah
PPE	Perantara Pedagang Efek	WAPERD	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
PPL	Pendidikan Profesi lanjutan	WC-FSL	Working Committee on Financial Services Liberalization
PUB	Penawaran Umum Berkelanjutan	WMI	Wakil Manajer Investasi
PUT	Penawaran Umum Terbatas	WPE	Wakil Perusahaan Efek
		WPEE	Wakil Penjamin Emisi Efek
		WPPE	Wakil Perantara Pedagang Efek



